

Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah,

Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS)

Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo

Tesis

oleh:

Hanafi

NIM: 200201210032



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah,
Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS)
Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo**

Tesis

oleh:

Hanafi

NIM: 200201210032

Dosen Pembimbing :

1. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP 195003241983031002
2. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP 196509192000031001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah,
Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS)
Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo**

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

OLEH
HANAFI
NIM 200201210032

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Dengan Judul :

**Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah,
Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS)**

Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 11 Juli 2022


Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP 195003241983031002



(.....)

Malang, 11 Juli 2022

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031001



(.....)

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah




Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP 196512311992031046


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul "Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS) Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 5 Juli 2022.


Dewan Penguji


Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001


Ketua


Dr. H. Fedji S.I. M.Ag.
NIP 196312311992031046

Penguji Utama


Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP 195003241983031002

Pembimbing I


Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031001

Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP 196903032000031002

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanafi
NIM : 200201210032
Progam Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Penelitian : Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah*
Penganut Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah,
Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS) Di PP. Ahlus-
Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu,
Sidoarjo.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur plagiasi dari karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah diteliti oleh orang lain, kecuali kutipan dalam naskah penelitian yang terdapat dalam *footnote* dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang, 11 Juli 2022



Hanafi

Nim 200201210032

MOTTO

تناسب حسنة نفسى الزوجين
مبدأ سعادتهما فى الدنيا والأخرة

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk Ayah, Ibu, Kakak dan keluarga Besar Kusnari serta tidak lupa kepada Dr. KH. Sutaman Irfany, MA sekeluarga termasuk keluarga besar PP. Al-Wafa serta KH. Mohammad Nizam As-Shofa sekeluarga beserta dulur-dulur ASW.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul :

Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS) Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo

Shalawat dan salam tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana menjadi uswatun hasanah bagi kita semua serta yang membaawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama islam.

Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari dorongan, dukungan, bimbingan, dan peran penting dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan diri dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang yang terhormat :

- 1) Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 3) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan program studi magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah atas bantuan dan kemudahan pelayanan selama studi
- 4) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas bimbingan, perhatian, kritikan, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 5) Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas bimbingan, perhatian, kritikan, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik dan tepat waktu
- 6) Majelis Dewan Penguji, Dr. Suwandi, M.H., Dr. Fadil SJ, M.Ag., Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag, dan Dr. M. Aunul Hakim, M.H., penulis haturkan banyak terima kasih karena telah menguji dan memberikan kritik serta saran sehingga tesis penulis dapat dinyatakan layak untuk diterbitkan.
- 7) Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan menyampaikan pengajaran dengan sangat baik selama menempuh studi
- 8) Segenap Staf dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam menyelesaikan studi.
- 9) Dr. KH. Sutaman Irfany, MA beserta keluarga selaku pengasuh PP. Al-Wafa dan pengganti orang tua serta pembimbing dalam perjalanan hidup penulis.
- 10) KH. Mohammad Nizam As-Shofa selaku pengasuh PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa dan pembimbing ruhani penulis beserta kholifah-kholifahnya dan

penganut tarekat ASW, penulis haturkan banyak terimakasih atas bimbingan sampai kedepannya.

11) Kepada kedua orang tua penulis bapak Kusnari dan Ibu Zulaiha Andawati serta kakak penulis Maryam Afiana, penulis haturkan banyak terimakasih atas do'a dan bimbingan tanpa kata lelah.

12) Segenap teman-teman AS Pascasarjana, PP. Al-Wafa dan dulur-dulur ASW, terimakasih atas motivasinya.

Penulis menyadari bahwasanya tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis sangat mengharap kirtik dan asaran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 11 Juli 2022

Penulis



Hanafi

NIM 200201210032

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.¹

¹Mulyadi (Eds), *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2018)

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-
risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasırun minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
مستخلص البحث	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8

F. Definisi Istilah.....	17
G. Batasan Masalah.....	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Keluarga Bahagia.....	19
1. Pengertian Keluarga Bahagia.....	19
2. Sebab-Sebab Keluarga Bahagia.....	23
B. Perkawinan.....	36
1. Pengertian Perkawinan.....	36
2. Rukun dan Syarat Nikah.....	37
3. Tujuan Perkawinan.....	39
C. <i>Tajdidun Nikah</i>	40
1. Pengertian <i>Tajdidun Nikah</i>	40
2. Hukum <i>Tajdidun Nikah</i>	44
3. Faktor-faktor Adanya <i>Tajdidun Nikah</i>	49
D. Teori Konstruksi Sosial.....	53
1. Paradigma Dasar Teori Konstruksi Sosial.....	53
2. Asal-Usul Teori Konstruksi Sosial.....	54
3. Asumsi Dasar Teori Konstruksi Sosial.....	56
4. Dialektika Teori Konstruksi Sosial.....	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian.....	64
B. Kehadiran Peneliti.....	65
C. Latar Penelitian.....	66

D. Data dan Sumber Data Penelitian	66
E. Pengumpulan Data	68
F. Analisis Data	70
G. Keabsahan Data.....	72
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Paparan Data dan Hasil Penelitian	74
BAB V PEMBAHASAN	
A. Membangun Keluarga Bahagia Melalui <i>Tajdidun Nikah</i> Di kalangan penganut Tarekat PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa.....	98
B. Tradisi <i>Tajdidun Nikah</i> Di kalangan penganut Tarekat PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa Perspektif Teori Konstruksi Sosial.....	106
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	114
B. Implikasi.....	116
C. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Peneliti Terdahulu	14
Tabel 2.1. Kritik Sanad	28
Tabel 3.1. penganut Tarekat yang Melakukan <i>Tajdidun Nikah</i>	67
Tabel 3.2. Masyarakat Luar Tarekat	68
Tabel 4.1. penganut Tarekat yang Melakukan <i>Tajdidun Nikah</i>	75

Tabel 4.2. Masyarakat Luar Tarekat75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Skema Konstruksi Sosial Melalui *Tajdidun Nikah* PP. ASW.....113

ABSTRAK

Hanafi, 2022, *STUDI KONSTRUKSI SOSIAL TAJDIDUN NIKAH PENGANUT TAREKAT NAQSYABANDIYAH, MUJADDADIYAH, KHOLIDIYAH, SHOFAIYAH (TNMKS) DI PP. AHLUS-SHOFA WAL-WAFA, SIMOKETAWANG, WONOAYU, SIDOARJO*, Tesis, Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag. (II) Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Kata Kunci : *Tajdidun Nikah*, Konstruksi Sosial.

Dalam sebuah pernikahan, terdapat fenomena-fenomena yang terjadi dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia. Menyikapi sebuah fenomena itu, salah satunya adalah *tajdidun nikah* yang ada dalam masyarakat yang terkadang digunakan sebagai alternatif bahkan menjadi sebuah tradisi dalam sebuah lingkungan tersendiri khususnya pada penganut tarekat yang ada di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa. Hal ini didasari atas dasar memperbaiki hubungan batin pasangan suami-istri dengan menikahkan ruhani mereka.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses membangun keluarga bahagia melalui *tajdidun nikah* di kalangan penganut tarekat PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa serta tradisi *tajdidun nikah* di kalangan penganut tarekat PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa perspektif teori konstruksi sosial

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi *editing, classifying, verifying*, analisis data menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tajdidun nikah* adalah sebuah alternatif tindakan spiritualitas dalam islam yang menjadi tradisi dalam ketarekatan PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa (Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah) dengan tujuan membangun dan mewujudkan keluarga bahagia yang hakiki (sakinah, mawaddah, worohmah dan barokah). Tradisi itu dilakukan oleh penganut tarekat yang sudah melakukan *suluk* dikarenakan mereka yang sudah muncul akan kesadaran, kelemahan, kekurangan, kesalahan diri, ketenangan hati dan mampu menundukkan nafsu kebinatangannya. Sehingga dengan begitu sikap bijak dan jujur mengakui kesalahan serta meminta maaf terhadap pasangan akan otomatis muncul. Keluarga bahagia dengan melalui *tajdidun nikah* perspektif konstruksi sosial yaitu dimana proses eksternalisasinya ketika mereka melihat dan mendengar perilaku penganut tentang *tajdidun nikah*. Ketika hal tersebut mereka fahami dan yakini sebuah kebenaran realitas dalam dirinya maka hal ini adalah objektivasi. Setelah mereka melakukan atau mengaplikasikan kebenaran tersebut dan terdapat perubahan sikap atas adasar pengaruh kebenaran itu dalam diri mereka, maka inilah proses internalisasi.

ABSTRACT

Hanafi, 2022, *STUDY OF THE SOCIAL CONSTRUCTION OF MARRIAGE TAJDIDUN ADHERENTS OF THE NAQSYABANDIYAH, MUJADDADIYAH, KHOLIDIYAH, SHOFIYAH (TNMKS) CONGREGATIONS IN PP. AHLUS-SHOFA WAL-WAFA, SIMOKETAWANG, WONOAYU, SIDOARJO*, Thesis, Study Program of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Program at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag. (II) Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Keywords : *Tajdidun Marriage*, Social Construction.

In a marriage, some phenomena occur with the same goal of creating a happy family. Responding to a phenomenon, *tajdidun marriage* that exists in society is sometimes used as an alternative and even becomes a tradition in a different environment, especially among *tarekat* adherents in PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa. This is based on improving the inner relationship of husband and wife by marrying off their spirituality.

The problem in this research is the process of building a happy family through *tajdidun marriage* among *tarekat* adherents of the PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa and the tradition of *tajdidun marriage* among *tarekat* adherents of the PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa perspective of social construction theory.

The research method used is a type of empirical juridical research (field research) with a qualitative approach. The data collection used is observation, interview, and documentation. Data analysis techniques include editing, classifying, verifying, and data analysis using the social construction theory proposed by Peter L. Berger and Thomas Luckmann.

The results of this study indicate that *tajdidun marriage* is an alternative to spirituality in Islam which has become a tradition in *tarekat* of PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa (Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah) with the aim of building and realizing an intrinsically happy family (sakinah, mawaddah, worohmah and barokah). The tradition is carried out by *tarekat* adherents who have done suluk because they have emerged with awareness, weakness, shortcomings, self-errors, calmness of heart, and are able to subdue their animal desires. So that a wise and honest attitude to admit mistakes and apologize to your partner will automatically appear. Happy families through *tajdidun marriage* social construction perspective, namely where the externalization process is when they see and hear the behavior of adherents about *tajdidun nikah*. When they understand and believe in the truth of reality in themselves, then this is objectivation. After they do or apply the truth and there is a change in attitude on the basis of the influence of the truth in them, then this is the process of internalization.

مستخلص البحث

حنفي (2022)، دراسة البناء الاجتماعي تجديد النكاح لإتباع الطريقة النقشبندية، المجدادية، الخالدية، الصفائية في معهد أهل الصفا والوفا، سيموكتواج، وناويو، سيدوارجا، رسالة الماجستير، قسم أهوال الشخصية دراسات عليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور دهلان تمرين الماجستير، الدكتور الحاج عون الحكيم الماجستير

الكلمات المفتاحية : تجديد النكاح، بناء الاجتماعي

في الزواج هناك ظواهر تحدث لنفس الهدف وهو تكوين عائلة سعيدة. الاستجابة الظاهرة أحدها هو تجديد النكاح الموجود في المجتمع والذي يستخدم رديف حتى يصبح تقليد في بيئة منفصلة، خاصة أتباع طريقة في معهد أهل الصفا والوفا. وهذا يقوم على أساس تحسين العلاقة الباطنية بين الزوج والزوجة بالزواج روحانيتها.

أما مصاعب في هذا البحث، عملية بناء عائلة سعيدة من خلال تجديد النكاح بين أتباع طريقة في معهد أهل الصفا والوفا وتقليد تجديد النكاح لنظرية البناء الاجتماعي في أتباع طريقة معهد أهل الصفا والوفا.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو نوع البحث القانوني التجريبي (بحث ميداني) بمدخل كفي. أسلوب جمع البيانات هي الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق. أسلوب تحليل البيانات هي تصحيح (*editing*)، وتصنيف (*classifying*)، وتحقق (*verifying*)، وتحليل البيانات باستخدام نظرية البناء الاجتماعي الذي اقترحتها فتر ل. برجير و طماس لقمان.

نتائج في هذا البحث هي أن تجديد النكاح هو بديل الروحانية في الإسلام الذي يصبح تقليد في طريقة معهد أهل الصفا والوفا (النقشبندية، المجدادية، الخالدية، الصفائية) بهدف بناء وتكوين عائلة سعيدة حقيقية (سكينة، مودة، ورحمة، وبركة). هذا تقليد نفذها أتباع طريقة لكي يفعل السلوك بسبب من ظهر الوعي، والضعف، والعيوب، وأخطاء النفس، إتران، وقادر على إخضاع شهوته الحيوانية. بحيث يظهر موقف الموزون، وصادق للإعتراف بالأخطاء وسيظهر إعتذار للشريك. عائلة سعيدة من خلال تجديد النكاح لنظرية البناء الاجتماعي أي حيث تكون عملية تخرج عندما يرون ويسمعون المتابعين حول تجديد النكاح. عندما يفهمون ويؤمنون بحقيقة الواقع في أنفسهم فهذا هو الهدف. بعد أن يفعلوا أو يطبقوا الحقيقة ويحدث تغيير في الموقف على أساس تأثير الحقيقة فيهم، فهذه هي عملية الاستيعاب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membangun dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Menurut Kompilasi Hukum Islam, dapat diartikan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalizhan* yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan barokah.³

Perkawinan tentunya juga harus memenuhi segala persyaratan dalam akad agar ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh *syara*⁴. Terkait sebuah akad dalam perkawinan yang mana membutuhkan persetujuan kedua belak pihak yang melakukan akad seperti yang termaktub dalam lima rukun nikah yaitu adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai wanita, adanya wali, adanya dua orang saksi dan yang terakhir adanya *ijab-qobul*⁵.

Menyikapi sebuah fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup perkawinan, salah satunya adalah mengenai adanya *tajdidun nikah* atau

²UU. No. 1 Tahun 1974

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

⁵Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68

pembaruan nikah atau *mbangun nikah* atau *ngayareh kabin* ataupun *bilas nikah* yang ada dalam masyarakat, terkadang digunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan hal tersebut telah menjadi sebuah tradisi dalam sebuah lingkungan tersendiri khususnya Pondok Pesantren Ahlus-Shofa Wal-Wafa.

Dalam praktiknya, *tajdidun nikah* termasuk salah satu alternatif keislaman dalam lingkup perkawinan yang tidak ditemukan pasti hukumnya. Tapi beberapa ulama' mengeluarkan pendapatnya seperti contoh pendapat Ibnu Munir yang mana menghukumi *tajdidun nikah* adalah boleh dikarenakan mengulang lafadh akad dalam nikah tidak merusak pada akad yang pertama. Pendapat ini kemudian dikuatkan dengan argument Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asyqolani, menyatakan bahwa menurut jumbuh ulama' *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahkan perkataan bahwa yang shahih di kalangan ulama' Syafi'iyah adalah mengulang akad nikah atau akad lainnya tidak akan mengakibatkan *fasakh* akad yang pertama, sebagaimana menurut pendapat jumbuh ulama'⁶,

إِنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْحِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مِثْلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى
بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنَ الرَّوْحِ لِتَجْمُلِ أَوْ
اِحْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

Artinya : “Nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal itu sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam

⁶Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asyqolani, *Fathul Barry Juz XII Syarah Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1980), 199

memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.

Tetapi ada juga pendapat ulama’ Syafi’iyyah yang berpendapat bahwasanya *tajdidun nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya antara lain yang dikemukakan oleh Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *Al-Anwar lil A’mal* yang berbunyi⁷:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya: “Jika seorang suami memperbarui nikah pada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi hitungan talak kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil”.

Terkait beberapa praktik yang ditemukan dalam *tajdidun nikah* dalam beberapa penelitian bahwasanya, disebutkan *tajdidun nikah* dilaksanakan karena hasil perhitungannya (weton) pasangan suami-istri tidak bagus. Masyarakat mempercayai bahwa weton yang tidak bagus dapat menimbulkan malapetaka dalam rumah tangga⁸. Selain itu terdapat juga penelitian yang menjelaskan tujuan dari pelaksanaan *tajdidun nikah* adalah untuk memperindah pernikahan, terdapat

⁷Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i, *Al-Anwar lil A’mal Al-Abrar*, Juz II, (Kuwait: Daar Al-Adiya, 2006), 441

⁸Muhammad Yuda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hidungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdidun-Nikah (Studi kasus di Dusun Secang Desa Ngandong kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, Skripsi*, (UIN Sunan Ampel Surabaya: Repository, 2017), abstrak

rasa khawatir dalam pernikahnya, dan karena mitos serta mensucikan pernikahan itu sendiri⁹.

Jadi, dari beberapa contoh penelitian tersebut, dapat kita simpulkan bagaimana sebagian masyarakat dalam mempraktikkan *tajdidun nikah*. Baik hal tersebut dikarenakan hitungan adat Jawa dalam pernikahnya kurang pas sehingga katanya mempengaruhi kehidupan rumah tangganya di masa mendatang. Atau bahkan ada juga yang mengikuti petunjuk ulama' yaitu untuk *tajammul* (keindahan) dan *ihthyati* (kehati-hatian)¹⁰.

Terlepas dari apa yang terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya, beberapa di antaranya telah dijelaskan di atas, namun alasan lain adanya *tajdidun nikah* adalah karena masalah yang terjadi dalam keluarga. Contoh: Sering terjadi konflik dan perdebatan, ekonomi di bawah rata-rata, tidak ada anak, dan lain-lain. Tidak hanya itu, mengenai syarat-syarat Fikihnya, seperti wali nasab yang ghoib, ketidakjujuran terhadap wali pengantin, dan kecurigaan dan keraguan terhadap perkawinan anak.

Adapun praktik pelaksanaan *tajdidun nikah* biasanya dilakukan di hadapan Kyai atau tokoh agama dan dihadiri sebagian masyarakat sekitar atau tetangga, kerabat dan sanak keluarga yang mana prosesnya dilakukan di rumah pasangan, ataupun di masjid, bahkan di panggung pernikahan layaknya pernikahan akad pertama.

⁹Nur Salimatul Makhfudo, *Studi Tentang Motivasi Bilas Nikah Masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Melaksanakan Bilas Nikah Ditinjau Dari Masalah, Skripsi*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Repository, 2017), abstrak

¹⁰*Sharah Al-Minhaj Lishihab Ibnu Hajar* juz IV, 391

Hal ini berbeda ketika PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa menjadikan praktik *tajdidun nikah* itu adalah sebuah tradisi tindakan spiritualitas keagamaan dalam membangun dan mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Untuk selanjutnya tulisan PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa penulis tulis dengan singkatan ASW. ASW ini adalah lingkungan tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah yang selanjutnya penulis tulis dengan TNMKS yang mana dalam ketarekatan perihal lingkup perkawinan, menjadikan *tajdidun nikah* adalah sebuah alternatif untuk membangun dan mewujudkan keluarga bahagia yang hakiki. Karena selain pernikahan secara dhohir atau syari'at yang kita lakukan, disana juga terdapat pernikahan secara ruhani dengan ruhani (pernikahan sari). Jadi dengan begitu, hubungan ruhani suami-istri yang masih belum menyatu dapat disatukan dan *tajdidun nikah* tidak hanya menjadi pembaruan nikah, tapi didalamnya terdapat pembaruan islam, iman, bahkan menjadi sebuah makna peningkatan dalam hubungan agar lebih bahagia dan harmonis.

Fenomena di atas menunjukkan bahwasanya, terdapat sisi lain dari suatu pernikahan dengan pemahaman sebuah tasawuf untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki dalam keluarga yang bertujuan sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah. Seperti halnya yang disampaikan oleh S. Praja,

“..... semakin maju perkembangan teknologi dan pengetahuan hal itu menimbulkan sikap materialistis di kalangan manusia. Kesenangan materi yg berlimpah tidak sanggup membawa kebahagiaan. Oleh karenanya, banyak orang-orang baik menurut barat dan timur kembali dalam hal-hal yg bersifat rohani untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Tasawuf menggunakan tarekatnya adalah galat satu pranata kerohanian yang bisa mengantarkan kebahagiaan sejati. Tetapi pada warga Islam sendiri masih ada pandangan negatif

*terhadap tasawuf & tarekat, bahkan sampai-sampai orang takut untuk mendekatinya*¹¹.

Dari paparan di atas, bahwasanya sebuah perkawinan tidaklah hanya persoalan fiqhiyyah ataupun jasmani (materi) untuk membentuk keluarga yang bahagia. Tapi secara rohani atau batin keadaan seseorang itulah yang disatukan juga. Jika keadaan batin jernih, maka jernihlah semua dhohir dan batinnya. Kebutuhan batin dalam suatu keluarga itulah yang akan membawa kebahagiaan sejati yang juga berada dalam hati setiap anggotanya. Dan salah satu untuk memperbaiki itu semua dalam sebuah perkawinan atau anggota keluarga dengan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga bahkan menyebabkan perceraian yang salah satunya dikarenakan hati atau batinnya tidak jernih sehingga membuat stres, marah, emosi, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini, salah satunya untuk memperbaiki hubungan dalam keluarga terutama hubungan batin suami atau istri dengan cara melakukan *tajdidun nikah*. Yang mana *tajdidun nikah* ini tidak hanya dilakukan karena faktor-faktor materialistis saja, tapi terutama hubungan batin suami-istri tersebut.

Dari sinilah, penulis ingin meneliti bagaimana membangun dan mewujudkan keluarga bahagia melalui tradisi *tajdidun nikah* pada penganut tarekat ASW yang mana hal itu tidak lain juga merupakan suatu realitas sosial yang tidak bisa dihilangkan bahkan bisa-bisa menjadi sebuah kebutuhan. Maka dari itu, teori konstruksi sosial menjadi pedoman untuk melihat realitas sosial tersebut melalui dialektikanya yang tercakup dalam tiga momen simultan yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk

¹¹Jalaludin Rahmat dan Mukhtar ganda Atmaja (eds), *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992), 143-144

manusia), obyektivasi (interaksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami intitusionalisasi) dan internalisasi (individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya)..

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses membangun keluarga bahagia melalui *tajdidun nikah* di kalangan penganut tarekat PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa?
2. Bagaimana tradisi *tajdidun nikah* di kalangan penganut tarekat PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa perspektif teori konstruksi sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses membangun keluarga bahagia melalui *tajdidun nikah* di kalangan penganut tarekat PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa
2. Menganalisis tradisi *tajdidun nikah* di kalangan penganut tarekat PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa perspektif teori konstruksi sosial

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran baru mengenai hukum keluarga khususnya dalam *tajdidun nikah*. Yang mana hal

tersebut dapat mencegah adanya pertengkaran dalam rumah tangga dan meminimalisir perceraian serta menjadikan rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah, warohmah, dan barokah) melalui *tajdidun nikah* dalam perspektif konstruksi sosial

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh praktisi hukum keluarga, Ulama' dan tokoh masyarakat, KUA, masyarakat umum, ataupun pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan penelitian yang lebih berbobot khususnya tentang membangun kebahagiaan keluarga melalui *tajdidun nikah* penganut tarekat PP. Ahlul-Shofa Wal-Wafa Perpektif Teori Konstruksi Sosial.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang membahas mengenai *tajdidun nikah* sedikit sekali yang penulis dapatkan khususnya pada pendidikan Strata 2 (Thesis). Seperti halnya dalam penelitian yang berupa jurnal itu ada 3 yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018. pada penelitian skripsi peneliti menemukan 6 di antaranya pembaharuan Akad Nikah Berdasarkan Petungan Jawa, 2015 Di IAIN Salatiga, Rujuk dan Tajdid Sebagai Upaya Keluarga Sakinah, 2016 Di IAIN Salatiga, Praktek Nganyare Nikah, 2017 Di UIN Syarif Hidayatullah, Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah, 2018 Di UIN Walisongo, Tajdidun Nikah Pasangan Muallaf, 2018 Di UIN Ar-Raniry Darussalam Dan Tajdidun Nikah Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan, 2019, UIN Walisongo serta artikel tentang Implementasi Tajdidun Nikah Pada Masyarakat Madura. Dari

beberapa penelitian tentang *tajdidun nikah*, maka menarik bagi peneliti yang ingin menelusuri dan mengetahui sebuah tradisi yang sudah menjadi realitas sosial yang dilakukan oleh Yayasan atau lembaga atau pondok pesantren dalam pandangan tasawufnya dan dikonstruksi dalam teori konstruksi sosial. ASW sendiri adalah Pondok yang bertarekatkan Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah yang dibina dan diasuh oleh Mursyid yaitu beliau K.H. Mohammad Nizam Ash-Shofa.

Pertama, penelitian tentang *tajdidun nikah* yaitu oleh Mohammad Nafik¹² dalam jurnal yang berjudul “Fenomena *Tajdidu An-Nikah* Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya” yang mana Mohammad Nafik adalah Dosen STAIN Kediri yang menulis pada jurnal *Realita*, vol. 14 No. 2 Juli 2016. Dalam penelitian ini yang menjadi inti dalam pembahasan adalah bagaimana fenomena atau faktor-faktor adanya *tajdidun nikah* yang ada pada kecamatan Semampir Kodya Surabaya dan Bagaimana Persepsi Para Ulama’ di daerah tersebut. Penelitian ini juga melampirkan hasil wawancara dengan para Ulama’ di daerah tersebut dan pasangan yang melaksanakan *tajdidun nikah*. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kepada terwujudnya keluarga bahagia yang tujuannya adalah *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta), *warahmah* (sayang), dan barokah dengan salah satunya melaksanakan tradisi *tajdidun nikah* pada penganut tarekat ASW serta nantinya juga akan dianalisis dengan perspektif teori konstruksi sosial. Jadi, dalam hal ini tentunya berbeda jauh dengan penelitian

¹²Mohammad Nafik, “Fenomena *Tajdidu An-Nikah* Di Kelurahan Ujung kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, *Realita*, vol. 14 No. 2, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2016)

yang ada sebelumnya, baik dari segi tempat penelitian, fenomena yang terjadi dan tokoh-tokoh yang ada dalam penelitian.

Kedua, penelitian tentang perlindungan hak-hak istri yang lainnya juga diteliti oleh : Khairani Cut Nanda Maya Sari¹³ dalam jurnalnya yang berjudul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, yang ditempuhnya di jurusan Hukum Keluarga dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang ditulis dalam jurnal *Samarah*, vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017. Dalam penelitian ini membahas tentang sebab-sebab adanya kasus pengulangan nikah di KUA Kualasimpang dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan dalam Penelitian yang dilakukan Penulis lebih membahas kepada terwujudnya keluarga bahagia yang tujuannya adalah *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta), *warahmah* (sayang), dan barokah dengan salah satunya melaksanakan tradisi *tajdidun nikah* pada penganut tarekat ASW serta nantinya juga akan dianalisis dengan perspektif teori konstruksi sosial. Jadi, hal ini sangat berbeda yang satunya dikarenakan terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syarat pernikahan, tapi pada penelitian peneliti dikarenakan terdapat konflik batin atau sebagai salah satu cara untuk membangun keluarga bahagia baik lahir dan batin atau secara fiqhiyyah dan tasawuf.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh : Muhamad Hilmi Fauzi¹⁴ dengan judul penelitian dalam jurnalnya yaitu “Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat

¹³Khairani Cut Nanda Maya Sari, “ Pengulangan Nikah Menurut Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan kota Kualasimpang)”, *Samarah*, vol. 1 No. 2, (Banda Aceh; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017)

¹⁴Muhammad Hilmi Fauzi, “Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Silam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan

Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Silam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)”, sebagai Kator KUA Kec. Lokpait, Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Jurnal Bimas Islam, vol.11 No. 3, 2018. Dalam penelitian ini lebih membahas kepada bagaimana trend pelaksanaan atau praktek tajdidun nikah pada desa budimulya dan bagaimana menurut dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan tentang terwujudnya keluarga bahagia yang tujuannya adalah *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta), *warahmah* (sayang), dan barokah dengan salah satunya melaksanakan tradisi *tajdidun nikah* pada penganut tarekat ASW serta nantinya juga akan dianalisis dengan perspektif teori konstruksi sosial. Jadi, berbeda praktik tradisi/trend pelaksanaannya dan penelitian ini atas dasar tasawufnya.

Keempat, Teguh Ibnu Bakhtiar¹⁵, seorang mahasiswa UIN Walisongo yang menulis skripsi (2018) berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al-Muqorrobin Di Slawi Kabupaten Tegal)”. Penelitian ini meneliti dari segi bagaimana praktik *tajdidun nikah* dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al-Muqorrobin dan selanjutnya hal tersebut dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Selain itu, disini peneliti juga hanya memasukkan tentang pendapat Anggota Majelis yang mengikuti tradisi *tajdid nikah*.

Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 2 No. 3, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018)

¹⁵Teguh Ibnu Bakhtiar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al-Muqorrobin Di Slawi Kabupaten Tegal)”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

Kelima, Indah Asana¹⁶, seorang mahasiswi IAIN Salatiga jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah yang menulis skripsi (2016) berjudul “Rujuk Dan *Tajdid Al-Nikah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga *Sakinah* (Studi Di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, di mana peneliti memaparkan gambaran proses pelaksanaan rujuk dan *tajdid* pada daerah Tingkir Lor. Setelah itu, juga memaparkan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta bagaimana dampak dari pelaksanaan rujuk dan *tajdid* tersebut.

Keenam, Khoirul Umam¹⁷, seorang mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah IAIN Salatiga yang menuliskan skripsi (2015) berjudul “Pembaharuan *Akad Nikah* Masyarakat Muslim Berdasarkan *Petungan Jawa* (Studi Kasus Di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)”. Adapun penelitian ini meneliti *tajdid nikah* berdasarkan *petungan jawa*. Didalamnya juga terdapat dampak positif dan negatif jika melakukan *tahdid* berdasarkan *petungan jawa*. Selain itu, juga terdapat bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat umum.

Ketujuh, Muhammad Nur Subhan Fisabilillah Miswin¹⁸, seorang mahasiswa prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah yang menuliskan

¹⁶Indah Asana, “Rujuk Dan *Tajdid Al-Nikah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga *Sakinah* (Studi Di Tingkir Lor, Kec. ingkir, Kota Salatiga)”, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016)

¹⁷Khoirul Umam, “Pembaharuan *Akad Nikah* Masyarakat Muslim Berdasarkan *Petungan Jawa* (Studi Kasus Di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)”, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015)

¹⁸Muhammad Nur Subhan Fisabilillah Miswin, “Praktik *Nganyare Kabin (Tajdid An-Nikah)* (Studi Masyarakat Desa Gapura tengah Kecamatan Gapura kabupaten Sumenep)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

skripsi (2017) berjudul “Praktik *Nganyare Kabin (Tajdid An-Nikah)* (Studi Masyarakat Desa Gapura tengah Kecamatan Gapura kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini tidak jauh beda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang mana semuanya dikaitkan dengan Hukum Islam. Selain itu juga memaparkan gambaran praktik *tajdid* di daerah yang diteliti dan pandangan ulama’ setempat.

Kedelapan, Muhammad Adi Farid Sabiq¹⁹, seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo yang menuliskan skripsi (2019) berjudul “*Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang)*”. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus yang sifatnya kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini terletak pada keluarga-keluarga di Desa Nyalembeng yang belum memiliki keturunan. Dan hasil dari penelitian di analisis dengan perspektif hukum Islam baik dari segi normatif fiqhiyah dan fiqih munakahat. Selain itu, juga memaparkan analisis kultur terjadinya *tajdidun nikah* di Desa tersebut.

Kesembilan, Nita Azita Zein²⁰, seorang mahasiswi fakultas Syari’ah dan Hukum prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Peneliti menuliskan skripsinya (2018) dengan judul “*Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)*”. Penelitian ini dalam kajian pustakanya memaparkan tentang pengertian *tajdidun nikah*, perbedaan *tajdid* dengan *isbat*, faktor yang melatarbelakangi, dan pendapat para ulama’. Hasil dari penelitian ini

¹⁹Muhammad Adi farid Sabiq, “*Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang)*”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

²⁰Nita Azita Zein, “*Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)*”, *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018)

tentang bagaimana pemberlakuan *tajdidun nikah* itu sendiri pada pasangan muallaf yang sudah diberlakukan *al-Istishab*.

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Mohammad Nafik, jurnal <i>Realita</i> , vol. 14 No. 2 Juli 2016, “Fenomena <i>Tajdidu An-Nikah</i> Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”	Sama-sama membahas tentang <i>tajdidun nikah</i> . Metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data wawancara. Adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut	Lokasi penelitian yang berbeda Tidak ada metode dokumentasi Ualama’ yang berpendapat berbeda hasil faktor yang melatarbelakangi berbeda	Dari keseluruhan penelitian terdahulu, maka dapat terlihat jelas bahwa posisi penelitian terkait <i>tajdidun nikah</i> ini terhadap penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini lebih kepada terwujudnya keluarga bahagia yang tujuannya adalah <i>sakinah</i> (tentram), <i>mawaddah</i> (cinta), <i>warahmah</i> (sayang), dan barokah dengan salah satunya melaksanakan tradisi <i>tajdidun nikah</i> pada penganut tarekat ASW yang bertarekatkan TNMKS. Dalam penelitian ini juga, peneliti lebih memfokuskan <i>tajdidun nikah</i> yang dianalisis dalam dialektiknya Peter L. Berger dan Ythomas Luckmaan melalui teorinya konstruksi sosial dengan tiga momen simultan yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.
2.	Khairani Cut Nanda Maya Sari, jurnal <i>Samarah</i> , vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”	Penelitian sama-sama tentang <i>tajdidun nikah</i> atau Pengulangan Nikah Sama-sama mencantumkan proses praktek <i>tajdidun nikah</i>	Lokasi penelitian yang berbeda yaitu antara Kualasimpang dan Sidoarjo Terdapat kasus yang melatar belakangi Objek penelitian di KUA Menggunakan analisis hukum Islam	
3.	Muhamad Hilmi, jurnal <i>Bimas Islam</i> , vol.11 No. 3, 2018, “ <i>Tajdidun Nikah</i> Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Silam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa	Penelitian sama-sama tentang <i>tajdidun nikah</i> sebagai tren atau tradisi Metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan sumber data wawancara dan sama-sama terdapat landasan hukum yang	Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini sangat berbeda dengan lokasi penulis yang ingin teliti <i>Tajdidun nikah</i> sebagai trend msyarakat jawa di Desa Budi Mulya Menggunakan	

	Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)",	dipakai dalam melaksanakan tajdidun nikah	perspektif hukum Islam	
4	Teguh Ibnu Bakhtiar, (2018), "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al-Muqorrobin Di Slawi Kabupaten Tegal).	Membahas tentang tradisi pembaharuan nikah pada suatu majlis	Objek tempat penelitian dan majlis yang melaksanakan tradisi <i>tajdidun nikah</i> berbeda Menggunakan analisis hukum Islam Memasukkan pendapat anggota majlis dzikir Objek tempat berbeda	
5	Indah Asana, (2016), "Rujuk Dan <i>Tajdid Al-Nikah</i> Sebagai Upaya Membentuk Keluarga <i>Sakinah</i> (Studi Di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga)".	Membahas tentang <i>tajdidun nikah</i> untuk membentuk keluarga bahagia yang sakinah Adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi	Terdapat alternatif lain selain <i>tajdidun nikah</i> yaitu rujuk Memaparkan dampak atau hasil dari praktik tersebut Objek tempat berbeda	
6	Khoirul Umam, (2015), "Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan <i>Petungan Jawa</i> (Studi Kasus Di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)".	Membahas tentang pembaharuan nikah atau <i>tajdidun nikah</i> Terdapat pendapat dari seorang tokoh agama/alim	Penelitian berdasarkan <i>petungan jawa</i> Terdapat pemaparan dampak positif dan negatif Objek tempat berbeda	
7	Muhammad Nur Subhan Fisabilillah Miswin, (2017), "Praktik <i>Nganyare</i>	Membahas tentang <i>ngayare kabin</i> atau <i>tajdidun nikah</i>	Menggunakan perspektif hukum Islam Hanya Pandangan	

	<i>Kabin (Tajdid An-Nikah) (Studi Masyarakat Desa Gapura tengah Kecamatan Gapura kabupaten Sumenep)</i> ".	Memaparkan gambaran praktiknya	ulama' setempat Objek tempat berbeda
8	Muhammad Adi farid Sabiq,, (2019), " <i>Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)</i> ".	Membahs tentang <i>tajdidun nikah</i> Pendekatan kualitatif Metode wawancara dan dokumentasi	Fokus penelitian ini terletak pada keluarga-keluarga di Desa Nyalembeng yang belum memiliki keturunan. penelitian di analisis dengan perspektif hukum Islam baik dari segi normatif fiqhiyah dan fiqih munakahat. memaparkan analisis kultur terjadinya <i>tajdidun nikah</i> di Desa tersebut. objek tempat berbeda
9	Nita Azita Zein, (2018), " <i>Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)</i> ".	Membahas tentang <i>tajdidun nikah</i> Mencantumkan pendapat para ulama'	Perpestik <i>al-Istishab</i> Berbeda ulama' yang berpendapat Penelitian dilakukan terhadap pasangan muallaf Objek tempat berbeda

F. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Keluarga Bahagia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bahagia dalam bentuk kata benda diartikan suatu keadaan atau perasaan senang dan tenteram, terbebas dari segala sesuatu yang menyusahkan²¹.

Abdul Ghafur mendefinisikan kebahagiaan sebagai sesuatu yang dirasakan oleh manusia di antara berbagai sisi, kejernihan jiwa, ketenteraman hati, kelapangan dada, dan ketenangan batin²².

Bahagia menurut Imam al-Ghazali adalah apabila manusia yang benar-benar sudah mampu menundukkan nafsu kebinatangan dalam dirinya dan merubah kedalam sifat malaikat dan tingkatan tertinggi adalah ketika manusia telah terbuka hijabnya dengan Allah, ia bisa melihat Allah dengan mata hatinya²³.

Jadi, keluarga bahagia adalah sesuatu perasaan senang, tenteram, jernih, tenang, dan damai yang ada di dalam sebuah rumah tangga yang mana tujuan akhirnya adalah *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta), *warohmah* (sayang), dan barokah (SAMARABA) serta dalam kacamata tasawuf tujuan akhirnya adalah untuk bersama-sama *Makrifatullah*.

2. *Tajdidun Nikah* adalah sebuah pembaharuan atau pengulangan akad dari akad pertama pernikahan yang sah, baik dalam agama dan negara dengan sebuah tujuan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

²¹<https://kbbi.web.id/bahagia.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2021 Pukul 21 .00 WIB.

²²Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*:xcgfx

²³Al-Ghazali, *Kimia Al-Sa'adah Kimia Ruhani Meraih Kebahagiaan Abadi*, terj. The Alchemy of Happiness, (Jakarta: Zaman, 2001), 10.

3. Konstruksi Sosial adalah proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus sebuah realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif²⁴

G. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam, peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini bahwasanya ketika seseorang yang ingin melakukan *tajdidun nikah* dalam tarekat ASW, mereka harus mengikuti prosedur dalam bertarekat yang diawali dengan proses *talqin dzikir* dan setelah itu mengikuti *suluk*. Hal ini dikarenakan dalam ketarekatan ASW yang dapat melaksanakan *tajdidun nikah* yaitu murid yang sudah *salik* atau *salikat* (mengikuti dan menempuh *suluk*).

²⁴Poloma. Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 301

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Keluarga Bahagia

1. Pengertian Keluarga Bahagia

Kebahagiaan berakar pada tradisi filosofis hedonistik, dan kebahagiaan identik dengan kegembiraan sementara. Tradisi unik adalah bahwa individu dapat merasa bahagia ketika mereka dapat mengenali potensi unik dari berlian di dalam diri mereka. Namun dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebahagiaan dianggap lebih familiar. Mengapa disebut subjective well-being (perspektif psikologi), hal ini dikarenakan makna kesejahteraan subjektif atau kebahagiaan lebih banyak mengacu pada ukuran yang bersifat internal dan subjektif artinya ketika seseorang hidup sederhana dengan pendapatan 1 jt per bulan tetap dapat merasa merasakan kebahagiaan ditandai adanya kepuasan dan perasaan positif seperti senang, puas, nyaman, dan tenang serta relatif bebas dari perasaan takut, sedih, marah, dan stress²⁵.

Apabila dikaitkan dengan konteks yang lebih luas, definisi dan sumber kebahagiaan bisa berbeda-beda seperti halnya budaya barat cenderung berbudaya individualis maka kebahagiaan identik dengan capaian prestasi diri dan refleksi kebutuhan harga diri yang tinggi. Menurut kultur kolektivistis seperti Indonesia kebahagiaan lebih dirasakan ketika dapat menikmati hidup kuyup dan penuh

²⁵Endang prastuti, *Rasa Syukur Kunci Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 1- 2

kebersamaan. Artinya, ikatan sosial khususnya ikatan kekeluargaan menjadi sumber kebahagiaan²⁶.

Pandangan tentang kebahagiaan dalam tradisi tasawuf berakar pada keyakinan inti tasawuf itu sendiri. Dengan kata lain, itu berarti mendekati Tuhan dengan melakukan tindakan penyucian diri. Semoga tindakan yang dilakukan oleh Salik diarahkan dan diarahkan ke alam Tuhan. Termasuk dalam perenungan masalah kebahagiaan. Semoga tidak ada kebahagiaan yang lebih baik dan lebih adil bagi Salik selain bertemu dengan tuannya. Al-Ghazali dalam karyanya *Kimiya al-Sa`adah* mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai Tuhan di akhirat dan untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Selain itu, alGhazali juga berkata, puncak kebahagiaan ialah ma`rifatullah (menenal Allah)²⁷.

Konsep kebahagiaan yang dirumuskan oleh Al-Ghazali sangatlah baik yang mana dalam ungkapannya kebahagiaan bukanlah diskursus metafisika yang rumit dan mendalam yang dapat membimbing manusia untuk meraihnya, melainkan aspek praktis atau moralitas yang dapat melayani tujuan dari kebahagiaan tersebut. Bahagia itu juga tercapai apabila manusia telah mampu menundukkan nafsu kebinatangannya yang mana hal itu harus benarbenar disertai dengan kesadaran sebagai makhluk yang bergantung pada dzat yang Maha Sempurna²⁸.

²⁶Endang Prastuti, *Rasa Syukur Kunci Kebahagiaan Dalam Keluarga*, 3

²⁷Al-Ghazali, *Kimiya' al-Sa'adah*, Terj. Dedi Slamet Riyadi dan Fauzi Bahreisy, (Jakarta: Zaman, 2001), (Jakarta: Zaman, 2001), 100

²⁸M. Amin Abdullah, *Antara al-Ghazali dan Kant, Filsafat Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), 45.

Tidak hanya itu, bahagia adalah sebuah rasa yang muncul dalam diri sendiri berupa sikap hidup, bukan dari luar seperti kekayaan, kekuasaan, popularitas dan lainlain. Aplikasi sikap hidup bahagia adalah merasa cukup dan bersyukur atas apa yang diperoleh, bersabar, dan senang dengan keadaan hidupnya meski dalam pandangan manusia hal itu kurang beruntung, sulit, sedih, susah dan sebagainya²⁹.

Tidak jauh beda dengan pendapat Al-Attas yang mana berpendapat, kebahagiaan adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan keyakinan dan kemantapan hati yang berasal dari tindakan spiritual yang berpusat pada hati. Dengan kata lain, kebahagiaan adalah kedamaian, keamanan, dan ketenangan hati yang berujung pada pengenalan Allah (*ma'rifatullah*)³⁰.

Jadi, kebahagiaan keluarga itu dapat dibangun dengan konsep dasar spiritualitas yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Dengan sebuah dasar spiritualitas dalam keluarga, maka akan mengantarkannya kedalam kebahagiaan sejati dalam keluarga. Dalam hal ini, aktifitas yang dilakukan oleh anggota keluarga juga baik dan berada di jalan Allah. Semua aktifitasnya tidak hanya berorientasi pada materi dunia, namun akhirat. Bahkan dia menjadikan dunia sebagai ladang untu meraih pahala dikahirat³¹.

Hal ini, juga disampaikan oleh M. Qiraish Shihab yang menjelaskan bahwasanya kebahagiaan keluarga dapat dicapai dengan sebuah riyadlah

²⁹Al-Ghazali, *Kimiya' al-Sa'adah*, Terj. Dedi Slamet Riyadi dan Fauzi Bahreisy,.... 26-27.

³⁰Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 91

³¹Yulianti, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali, Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 109

kesabaran, ketakwaan dan riyadlah yang kuat dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing anggota keluarga³².

Jadi, dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah tentu saja tidak semudah mengatakannya. Hal tersebut membutuhkan dua pihak yaitu suami-istri yang mana satu sama lain tidak memiliki struktur kejiwaan yang sangat rumit. Apabila kejiwaannya rumit maka dapat dibayangkan betapa rumitnya kehidupan bersama yang melibatkan dua manusia. Maka dalam Islam kemampuan untuk mengatasinya disebut iman dan ilmu. Dengan kedua itulah seseorang memiliki derajat yang jauh lebih tinggi dari pada yang lain baik di dunia dan diakhirat³³. Hal ini seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.

³²M. Quroish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), 80

³³A. Fatih Syuhud, *Kelurga Sakinah*, (Cet 2: Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2020), 12-13

2. Sebab-Sebab Keluarga Bahagia

Dalam karya Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitabnya *Asbab sa'adatil usroh*, adapun sebab-sebab kebahagiaan dalam keluarga yaitu diantaranya³⁴:

1. Iman dan Amal Sholeh

Sesungguhnya diantara sebab kebahagiaan rumah tangga, ada satu sebab terbesar dan merupakan pangkal kebahagiaan seluruhnya, inti, dan ruh kebahagiaan siapa yang bisa mewujudkan maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jika masing-masing anggota keluarga berusaha untuk merealisasikan keimanan dan amal saleh pada dirinya maka disitulah adanya pangkal kehidupan bahagia seperti dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Amal sholeh adalah amalan yang diterbangkan oleh pelakunya dengan dua sayap yaitu keikhlasan untuk Allah sehingga tidak ikhlas untuk Allah dan amalannya dan sayap mutaba'ah atau meneladani Rasulullah ya itulah yang disebut amal sholeh.

³⁴Abu Hudzaifah, *Agar Rumah Tangga Bahagia*, (Sukoharjo: Maktabah Al-Ghuroba',t.th.), 3-32

Barang siapa yang diberi kehidupan bahagia oleh Allah SWT, maka Allah SWT, akan memberikan sikap qanaah kepadanya sehingga dia merasa qanaah dengan kebaikan yang dia dapatkan Allah juga akan memberikan ketentraman jiwa, sehingga kebahagiaan tersebut mengisi relung hatinya dan terpancar menghiasi rumahnya hingga orang yang di sekitarnya ikut merasakan bahagia. Apabila dia mendapati kelapangan dalam rumahnya dan dari orang-orang yang ada disekitarnya, maka dia bersyukur. Dan apabila dia mendapati kesempitan di keluarganya dan dan pada orang-orang yang ada disekitarnya rumah ia bersabar dan memaafkan orang-orang yang telah berbuat jelek dari keluarganya hal tersebut tidak akan bisa diwujudkan kecuali oleh orang yang mukmin.

2. Menghidupkan Dzikrullah di Rumah

Kebanyakan pada zaman sekarang mayoritas penghuni rumah kehilangan dzikrullah di dalam rumahnya hampir-hampir tidak pernah dibaca Alquran di rumah-rumah mereka itu rumah-rumah mereka malah lebih didominasi dikit-dikit setan seperti halnya musik-musik yang merupakan sebab terbesar yang dapat menimbulkan kesengsaraan. Menjaga dzikrullah akan melapangkan dada. Dengannya hati akan menjadi tenang seperti dalam surat Ar Ra'du ayat 28.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”.

Bahwasanya dzikrullah memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan dalam melapangkan dada dan menghilangkan kebodohan dan kesedihan jika kita

mengetahui bahwa Allah menjaga kita bukankah akan membuat tenang hati kita apalagi ketika kita hidup berumah tangga maka jika kita tenang hati kita, dampak yang baik juga akan tercipta dalam sebuah rumah tangga.

3. Suami Menegakkan Kepemimpinannya

Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”*.

Kepemimpinan laki-laki (qiwamah) ini merupakan keindahan Islam dan kesempurnaan yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Karena ada kebaikan besar di dalamnya. Syekh As-Sa'di mengatakan Allah SWT mengatakan bahwa pria adalah pemandu istri. Para suami sekarang berkewajiban untuk membimbing istri mereka dan menyediakan mata pencaharian, pakaian dan tempat tinggal.

4. Menuhi Rumah Tangga dengan Kasih Sayang dan Kecintaan

Pada kebahagiaan yang ke-4 ini, salah satu keluarga bahagia dapat kita lihat pada firman Allah yang tercantum dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dalam surat tersebut adapat kitaketahui bahwasanya salah satu kriteria dan filosofi rumah tangga yang idea menurut Islam. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bertujuan sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah. Dengan hal tersebut maka akan terciptan kelaurga yang merdeka, berkualitas dan idaman. Keluarga yang begitulah yang akan memunculkan generas yang berkualitas pula yang mana kan meneruskan tongkat estafet perjuangan menyebarkan kebaikan dan mencegah kebukuran. Seperti halnya dalam firman Alah SWT surat Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا هُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.

5. Pergaulan yang Baik Antara Suami-Istri

Dalam hal ini yang dimaksud pergaulan yang baik adalah pergaulan yang dilakukan di dalamnya dengan cara yang mahal atau baik seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut”

Dan surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibnu Abbas yaitu aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang jika istriku berhias untukku. Seperti dari kutipan hadits di bawah ini, yaitu dari 'Aisyah R.A yang diambil dari kitab Sunan ad-Darimi, berbunyi³⁵:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ (أَخْرَجَهُ الدَّارِمُ)

Artinya: “Dari Muhammad bin Yusuf, diceritakan dari Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah berkata, Rosulullah SAW bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah yang paling baik kepada keluargamu, dan apabila temanmu meninggal maka do'akanlah”. (dikeluarkan oleh Sunan ad-Darimi).

Adapun kejelasan dari hadits diatas akan peneliti paparkan terkait kirtik sanad hadits tersebut, agar dapat lebih memberikan penjelasan yang jelas kepada khalayak umum, diantaranya sebagai berikut :

³⁵Abdullah bin Abdurrahman al-Fadhil bin Bahram bin Abdullah Abu Muhammad ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, juz II, (Riyadh: Darul Mughni, 2000), 55

Tabel 2.1. Kritik Sanad

Nama Perowi	Tangga Lahir-Wafat/Umur	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
Aisyah binti Abi Bakr	Lahir:- Wafat: 57, 58 Umur:-	7 orang <ul style="list-style-type: none"> • Rosulullah SAW • Sa'id bin Abi Waqos • Umar bin Khattab • Abu Bakr ash-Shiddiq • Fatimah az-Zahra 	213 orang <ul style="list-style-type: none"> • Hasan al-Bashri • Sulaiman bin Yasar • Abdullah bin Farruh • 'Urwah bin Zubair • Nafi' bin 'Atha' 	<ul style="list-style-type: none"> • Al-Waqodhiy: <i>a'lamu an-Nasi</i> • Hisyam bin 'Urwah: <i>a'lamu bi al-Fiqh</i> • 'Atha' bin Abi Rabah: <i>a'lamu an-Nasi wa ahsanu ro'yan fi 'alam</i> • Az-Zuhury: <i>afdholu</i>
'Urwah bin Zubair	Lahir: 23, 29 Wafat: 99, 100, 101 Umur:-	70 orang <ul style="list-style-type: none"> • Usamah bin Zaid • Muawiyah bin Abi Sufyan • Asma' binti Abi Bakr • 'Aisyah ummul mu'minin • Ummu Habibah binti Abi Sufyan 	70 orang <ul style="list-style-type: none"> • 'Urwah bin Zubair • Habib bin Abi Tsabit • Sulaiman bin Yasar • 'Irak bin Malik • Yahya bin Abi Katsir 	<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad bin Sa'id: <i>Tsiqah</i> • Sufyan bin 'Uyainah: <i>'alamun an-nasi,</i> • Ibnu Hibban: <i>tsiqah,</i>
Hisyam bin 'Urwah	Lahir: - Wafat: 145, 146, 147, Umur: 87	28 orang <ul style="list-style-type: none"> • Bakr bin Wail • Abdulloh bin Abi Bakr bin Hazm • Urwah bin Zubair • Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri • Abi Salamah 	112 orang <ul style="list-style-type: none"> • Aban bin Yazid • Hafsh bin Maisarah • Sufyan ats-Tsauri • Abdullah bin Idris • Abdullah bin Numair 	<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad bin Sa'id: <i>tsiqoh,</i> Ya'qub bin Syaibah: <i>tsubutun, tsiqoh,</i> dan Al'ijly: <i>tsiqatun</i>

		bin Abdurrahman		
Sufyan bin Said	Lahir: - Wafat: 161 Umur:-	286 orang • Ibrahim bin ‘Uqbah • Isma’il bin Ummayah • Muhammad bin Ishaq • Hisyam bin ‘Urwah • Hisyam bin Hasan	125 orang • Yahya bin Abdil Malik • Muhammad bin Abdillah • Malik bin Anas • Muhammad bin Yusuf • Muhammad bin Basar	• Yahya : <i>tsiqah</i> • Syu’bah bin Luhja’: <i>Amirul mu’min fi Hadis</i> • Bisyr: <i>Afqoh</i>
Muhamad bin Yusuf	Lahir: 120 Wafat: 212 Umur:-	32 orang • Tsa’labah bin Suhail • Haris bin Sulaiman • Sufyan ats-Tsauri • Muhriz • Yahya bin Ayyub	59 orang • Ahmad bin Hambal • Ishaq • Abdullah bin Abdirrahman ad-Darimi • Muhammad bin Muslim • Mahmud bin Khallid	• Yahya bin Mu’ain: <i>tsiqoh</i> • An-Nasa’i: <i>tsiqah</i> • Al-Ijly: <i>tsiqah shaduq</i>

Jadi bagi para suami, yang paling baik adalah dia yang paling baik terhadap istrinya. Dan barang siapa menjadikan baik terhadap istrinya, maka dia menjadi sebab kebahagiaan bagi istrinya (keluarganya). Seperti riwayat dari ‘Aisyah R.A,

كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة
Artinya: “ketika dirumah, beliau bisa membantu pekerjaan istrinya.

Jika hadir waktu sholat, beliau keluar untuk menjalankan sholat”.

6. Adil Terhadap Anak

Salah satu alasan kebahagiaan di rumah adalah berlaku adil kepada anak-anak dan tidak membeda-bedakan mereka di Muamalah. Bersikap adil kepada mereka dalam masalah pembagian, berbicara dengan mereka, mengajak mereka bermain, memberikan hadiah, dan lain-lain, dan hal ini dapat menghubungkan hati orang tua dan anak-anak. Ketika anak-anak melihat bahwa ayah itu adil kepada mereka, hati mereka menjadi sangat bersatu dan mencintai ayah dan ibu.

7. Berbaik Sangka Antara Suami-Istri

Diantara sebab-sebab rumah tangga antara lain saling hasnudzon suami istri. Jika istri melakukan kesalahan, ketika masalah benar-benar memuncak dan dia tidak bisa datang, dia harus menemukan Hasnuzon, mencari jalan keluar, dan menjadikannya kemungkinan yang baik. Demikian pula istri adalah Bershnudzon bagi suaminya, dan kesalahan suami yang dihadapinya harus diarahkan kepada potensi terbaik anak-anaknya, dan semua suami istri saling menoleransi kesalahan masing-masing.

8. Adanya Ta'awun yang Baik.

Hendaknya suami istri semangat untuk melakukan kebaikan dan hendaknya kedua orangtua juga bisa mendidik anak-anaknya untuk membiasakan ta'awun seperti halnya dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”.

Apabila terbentuk ta'awun dalam sebuah rumah tangga, maka akan menghasilkan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut adapun

tatkala keluarga tidak membangun tahun di antara mereka untuk mewujudkan kebaikan, bisa jadi keluarga tersebut akan pecah seperti gunung api yang meletus dan tidak akan terwujud kebahagiaan di dalamnya.

9. Suami Istri Senantiasa Berpegang dengan Prinsipnya Orang-Orang Shalih

Hal ini termasuk salah satu yang bisa mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang mana suami konsekuen kepada prinsip atau melihat orang-orang sholeh dalam bermuamalah dengan keluarganya sehingga dia termasuk orang-orang yang terpuji perilakunya rumah bagus keadaan batinnya, mudah lagi lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya, dan penuh kasih sayang terhadap mereka.

Bukankah kelemah-lembutan akan menjadikan sesuatu itu dengan indah. Dia selalu siap menerima kekurangan keluarganya. Ketika dia melihat apa yang dia tidak suka dari istrinya, dia mengingat perbuatan baik yang dia lakukan. Melihat kesalahan anak saya mengingatkan saya pada kebaikannya. Jangan biarkan dia merasa di dalam keluarga atau menyakitinya. Dia tidak membeli mie selamanya karena dia tahu wanita itu lemah dan menjadikannya wanita yang memiliki kepercayaan Tuhan. Dia menyembunyikan kesalahan istrinya dan tidak menyebarkan rahasia itu. Ketika dia pergi ke Manhaji dan para wanita saleh di sana, dia sangat memuji hak suaminya dan memuji hak keluarganya. Karena dia menegetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memuji hak suaminya.

Terdapat juga beberapa aspek ataupun sebab yang dapat mewujudkan kebagiaan dalam keluarga, diantaranya³⁶ :

1. Kemampuan Sosial Dalam Perkawinan (*Marriage Sociability*), dalam hal ini menandakan adanya hubungan atau pergaulan yang baik antara suami-istri dengan orang lain atau masyarakat
2. Persahabatan dalam Pernikahan (*Marriage Companionship*), adalah terciptanya hubungan persahabatan antara suami-istri dan merasakan kegembiraan bersama, bercakap-cakap, serta pergaulan yang menyenangkan diantara keduanya
3. Urusan Ekonomi dalam Pernikahan (*Economic Affair*), meliputi penggunaan uang untuk keperluan keluarga maupun masing-masing suami-istri (kebutuhan pribadi), Rekreasi, serta mengenai pekerjaan suami-istri
4. Kekuatan Perkawinan (*Marriage Power*), adalah sikap suami ataupun istri terhadap perkawinan yang dijalani yang meliputi adanya saling keterikatan dan ekspresi penghargaan antara suami-istri
5. Hubungan dengan Keluarga Besar (*Extra Family Relationship*), meliputi hubungan suami atau istri dengan keluarga pasangan
6. Persamaan Ideology (*Ideological Congruence*), mencakup kesamaan pandangan hidup dan kesamaan pandangan tentang perilaku yang baik dan benar
7. Taktik Interaksi (*Interaction Tactic*), meliputi kerja sama, penyatuan dan penyesuaian adanya perbedaan serta penyesuaian konflik antara suami-istri

³⁶Clayton, R. R, *The Family Marriage And Social Change*, (Massachusetts : Dc Healty And Company, 1975), dalam Andika Susilo AP, *Hubungan Religius dengan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Muslim*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007), 40-41

8. Kecakapan memahami dan menghormati pasangan
9. Toleransi terhadap kesalahan pasangan
10. Patuh pada keputusan yang tidak dapat diubah
11. Hadirnya anak
12. Tempat tinggal yang mengandung iklim sehat bagi keluarga

Selain itu, beberapa aspek yang dapat mewujudkan keluarga bahagia, diantaranya :

1. Keimanan dalam keluarga, faktor ini termasuk salah satu faktor penting yang menjadi penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan
2. *Continous Improvement*, sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan
3. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak
4. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing
5. *Sense of Humour*, sejauh mana tingkat mereka menciptakan atau menghidupkan suasana ceria dalam keluarga³⁷.
6. Perhatian, dimana dalam hal ini menaruh hati pada seluruh keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar keluarga.
7. Pengetahuan, penting untuk menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya agar memperluas wawasan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
8. Peningkatan Usaha, dalam hal ini tentunya termasuk salah satu faktor pendukung keharmonisan. Karena menyangkut bagaimana perekonomian

³⁷Sadarjoen, *Konflik Marital*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2005), 68

dalam keluarga mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan setiap aspek keluarga secara optimal dengan disesuaikan setiap kemampuan masing-masing individu dalam keluarga. Sehingga tercipta perubahan-perubahan dan peningkatan skill setiap individu dan juga terhindar dari keadaan bosan³⁸.

Bagi penulis, ada satu sebab atau pendukung dari beberapa yang dipaparkan diatas untuk mewujudkan keluarga bahagia, yaitu dengan melaksanakan *Tajdidun Nikah*. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan hubungan rumah tangga pasti ada sebuah ujian yang dihadapinya. Ketika seseorang itu tidak dibekali atau tidak mempunyai bekal yang kuat seperti halnya sebab-sebab kebahagiaan diatas, maka pasti goyanglah keadaan rumah tangganya. Maka dari itu, perlulah keluarga itu untuk *ditajdid* ulang. Karna dengan hal ini mereka akan sadar, bahwa tujuan mereka membina rumah tangga, rasa bahagia atau keinginan mereka meikah, munculnya cinta-kasih seperti semula, dan lain sebagainya.

Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abi Daud dari Abi Hurairah dalam kitab sunnahnya bahwa Rasulullah SAW. Bersabda³⁹ :

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

Artinya : “*sesungguhnya Allah mengutus untk ummat ini pada setiap penghujung seratus tahun, orang yang memperbarui agamanya*”.

³⁸Gunarsa & Yulia, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), 42-44

³⁹Busthomi Muhammad Said, *Pembaharu dan Pembaharuan Dalam Islam*, (Cet. 1.: Ponorogo: PSIA, 1992), 1-2

Kalimat *tajdid* adalah pembaharuan. Maka ketika sebuah keluarga mengalami konflik batin dan dhohir apalagi sampai dihujung perceraian, maka perbaruilah akad pernikahannya. Dengan hal itu, bisa jadi mereka kembali rukun dan merasakan keindahan membina rumah tangga. seperti halnya yang dikatakan oleh jumbuh ulama' tujuan dari *tajdiun nikah* adalah

لِتَجْمُلَ أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلُهُ

Artinya: “*Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati*”.⁴⁰

Tajdidun nikah bukanlah hanya sekedar memperbarui saja, pasti ada sebuah bimbingan dari ulama' yang menyuruh suami-istri itu untuk melakukan *tajdidun nikah* ataupun Mursyid Tarekat seperti halnya objek dalam penelitian ini. Misalkan, seseorang itu berkeluh kesah atas perekonomian keluarganya, sehingga pernikahannya hampir menyebabkan perceraian. Disini seorang ulama' atau Mursyid pasti memberikan solusi baik batin maupun dhohir atas keluh kesahnya, sehingga pasangan suami-istri tersebut merasa nyaman. Dan salah satu pengaplikasiannya ketika dalam proses memberikan solusi dan bimbingan keluarga tersebut dengan memperbarui pernikahannya. Sehingga, hal ini juga bukan sebuah sugesti atau mengenyampingkan lembaga konseling, tapi bagaimana masyarakat percaya kepada seseorang yang dapat membimbing hidupnya untuk mencapai bahagia terutama kebahagiaan keluarga yang sejati.

⁴⁰Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asyqolani,...199

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Allah SWT, menetapkan perkawinan sebagai jalan satu-satunya yang mengikat seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri⁴¹. Islam merupakan agama fitrah, yaitu agama yang memiliki keterkaitan antara tabiat dengan dorongan batin manusia, di mana dorongan tersebut akan ditempatkan pada garis syariat Islam⁴². Dengan dorongan batin tersebut laki-laki dan perempuan dapat mengadakan kontak yang sah untuk menciptakan suatu masyarakat yang berkualitas atau disebut dengan perkawinan dan diatur oleh hukum perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan di antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, mental, pendidikan, serta lain-lainnya. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan ikatan yang amat suci di mana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama sesuai dengan syariat agama⁴³.

Secara etimologi, perkawinan adalah persetubuhan, ada juga yang menyebutkan perjanjian (*al-aqdu*). Sedangkan secara terminology menurut Abu Hanifah, perkawinan adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari pasangannya dengan sengaja⁴⁴. Pengukuhan yang dimaksud bukan hanya dilakukan antara lelaki dan perempuan yang membuat perjanjian atau aqad itu saja, namun harus sesuai dengan ketentuan syariah.

⁴¹Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), 26

⁴²Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, 29

⁴³Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni, *Nikah Kenapa Mesti Ditunda*. Terjemahan oleh Gazi Salom, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2004), 9

⁴⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 11

Perkawinan menurut mazhab Maliki adalah aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang menjamin diperbolehkannya hubungan persetubuhan. Sementara itu, menurut mazhab Hambali bahwa pernikahan itu adalah aqad yang didalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkannya melakukan hubungan intim⁴⁵. Dalam ikatan perkawinan tersebut mengandung syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh suami dan istri karena dengan begitu akan terbentuklah keluarga yang sesuai dengan syariah agama Islam. Karena hanya dengan melakukan sebuah pernikahan yang sah, keluarga dapat dibentuk dalam Islam⁴⁶.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Secara lebih jelas, rukun nikah serta syarat yang harus dipenuhi masing-masing rukun tersebut adalah sebagai berikut⁴⁷.

1. Calon mempelai pria, syaratnya yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal sehat
- e. Orangnya jelas
- f. Sanggup memberikan persetujuan dalam perjanjian
- g. Tidak sedang mendapatkan halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan umrah maupun haji.

⁴⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 112

⁴⁶Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, 26

⁴⁷M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*,...

2. Calon mempelai wanita, syaratnya adalah:
 - a. Beragama, menurut sebagian ulama
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Sanggup dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan persetujuan, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi.
3. Wali nikah, di mana syaratnya ialah sebagai berikut:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Memiliki hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Minimal 2 orang laki-laki
 - b. Menghadiri ijab dan qabulnya
 - c. Paham tentang maksud akad tersebut
 - d. Islam
 - e. Dewasa.
5. Ijab dan Qabul, syaratnya yaitu:
 - a. Terdapat ijab atau pernyataan mengawinkan dari pihak wali
 - b. Ada pula qabul atau pernyataan dalam penerimaan dari calon suami
 - c. Menggunakan kalimat yang berisi kata “nikah”, “kawin”, atau hal yang mempunyai makna sama dengan kata tersebut

- d. Ijab bersambungan dengan qabul dan tidak boleh terputus
- e. Jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait di dalamnya tidak sedang keadaan haji dan umrah
- g. Majelis ijab dan qabul dihadiri minimal 4 orang dari calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan 2 orang saksi.

3. Tujuan Perkawinan

Terdapat tujuan pernikahan yang harus dipahami oleh calon suami istri agar tidak terjadi keretakan keluarga yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian⁴⁸:

1. Ketenangan jiwa terhadap pasangan. Suami dapat merasa yakin bahwa mereka memiliki pendamping perawatan keluarga, tempat untuk mengekspresikan perasaan suka dan duka, dan teman yang menangani masalah bersama. Rasa sayang juga harus ada di antara pasangan di dalam rumah. Tujuan ini harus diselesaikan sehingga disebut gagal dan tidak bisa menggoyahkan rumah.
2. Menciptakan dan memelihara keturunan. Perkawinan yang sah menghasilkan keturunan yang diinginkan setiap pasangan. Keturunan ini diharapkan mampu memperjuangkan kesejahteraan keluarga dan mempertahankan keluarga.
3. Pemenuhan kebutuhan biologis sesuai dengan hukum yang ada. Siapapun yang sehat jasmani dan rohani pasti memiliki keinginan untuk berhubungan seks. Allah SWT juga menyukai lawan jenis pada manusia dan menginginkan kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual untuk berkembang biak. Namun Allah SWT

⁴⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, ...*

terus mengingatkan umatnya agar tetap bertakwa agar tidak terjadi penyimpangan dan keturunannya juga bisa menjadi keturunan yang baik.

4. Pada dasarnya, orang juga bertanggung jawab atas keluarga, komunitas, negara, dan agamanya, jadi berlatihlah untuk bertanggung jawab. Dengan melangsungkan pernikahan, penerimaan tanggung jawab bisa dimulai dari bagian terkecil yaitu keluarga.

5. menegakkan agama, memperoleh keturunan, mencegah terjadinya perzinaan, kemaksiatan, dan juga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan juga dimaksudkan untuk mengembangkan manusia sebagai kholifah dan hamba Allah dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia⁴⁹..

C. Tajdidun Nikah

1. Pengertian *Tajdidun Nikah*

Tajdidun Nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “*tajdid* dan *nikah*” yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan dengan sebuah ungkapan “*mbangun nikah, bilas nikah* ataupun *nganyari nikah*”. Dimana kata tersebut sudah tidak asing di kalangan dan sangat populer di kalangan masyarakat. *Tajdid* berasal dari kata yang berarti mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yg baru⁵⁰.

Adapun asal kata *tajdid* seperti dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abi Daud dari Abi Hurairah dalam kitab sunnahnya bahwa Rasulullah SAW.

Bersabda :

⁴⁹Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Genius Publisher., 2012), 24

⁵⁰Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), 147.

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

Artinya : “*sesungguhnya Allah mengutus untk ummat ini pada setiap penghujung seratus tahun, orang yang memperbarui agamanya*”.

Tajdid dalam bahasa arab “*jaddada*” adalah *tajaddada assyai’u* artinya sesuatu itu menjadi baru. *Wajadda assyaia* artinya menjadikan sesuatu baru, begitu juga kata “*ajaddahu wa istajaddahu*”. Kata *Al-jadid* (yang baru) lawan kata *al-Khaliq* (usang), lafadz *al-jiddatu* (masadar dari kata *jadid*) adalah lawan kata dari “*bila*” (rusak). Seperti halnya:

بلي بيت فلان ثم أجد بيتا من شعر

Artinya: “*telah rusak rumah si fulan, kemudian ia memperbarui dari pohon*”.

Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa *tajdid* (pembaharuan) menurut asal bahasanya memberikan gambaran pada pikiran kita terkumpulnya tiga arti saling berkaitan yang tidak mungkin salah satunya dipisahkan dari yang lain:

1. Bahwa sesuatu yang diperbaharui itu telah ada permulaannya dan dikenal oleh orang banyak
2. Bahwa sesuatu itu telah berlalu beberapa waktu kemudian usang dan rusak
3. Sesuatu itu telah dikembalikan kepada keadaan semula sebelum usang dan rusak

Selain itu, dalam Al-Qur'an kata terdapat kata atau pemakaian kata ini sebagai penjelas dari makna akan sesuatu. Seperti yang tercantum dalam Surat Al-Isra' ayat 49-51 :

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا
 (50) أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51)

Artinya: “Dan mereka berkata, “Apabila kami telah menjadi tulang-belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?” Katakanlah (Muhammad), “Jadilah kamu batu atau besi,” atau menjadi makhluk yang besar (yang tidak mungkin hidup kembali) menurut pikiranmu.” Maka mereka akan bertanya, “Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?” Katakanlah, “Yang telah menciptakan kamu pertama kali.” Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, “Kapan (Kiamat) itu (akan terjadi)?” Katakanlah, “Barang kali waktunya sudah dekat,”.

Adapun kata “*rufat*” dalam arti bahasa adalah sesuatu yang terpecah-pecah dan rusak. Maka Allah menjawab pada mereka, “katakanlah, jadilah kamu batu dan besi, niscaya Allah akan mengembalikan kamu seperti asal mulamu dan mematikanmu kemudian menghidupkanmu. Berkata mujaddid artinya, :jadilah semaumu niscaya kamu akan dikembalikan (dibangkitkan kembali). Apabila kita lihat dalam hadits , salah satunya seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW. bersabda:

قال رسول الله ص م: جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا
 من قول لا إله إلا الله

Artinya: "Rasulullah bersabda; Perbaruilah iman kamu. Ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kita memperbarui iman kita? Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah menyapukan: لا إله إلا الله.⁵¹

Selain itu, istilah *tajdid* mengandung arti membangun kembali , menghidupkan kembali , menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yg diharapkan. Menurut kata, *tajdid* memiliki 2 makna, yaitu; pertama, bila ditinjau menurut segi sarannya, dasarnya, landasan dan asal yg tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu pada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, bila sarannya tentang hal-hal yang tidak memiliki sandaran, dasar, landasan dan asal yg tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta waktu⁵² .

Menurut Masjfuk Zuhdi, istilah *tajdid* itu mengandung suatu pengertian yg luas karena pada pada istilah ini masih ada 3 unsur yg saling berhubungan, yaitu; Pertama, *al-i'adah*, adalah mengembalikan perkara-perkara kepercayaan terutama yg bersifat khilafiah pada asal ajaran Islam, yaitu al-Qur`an dan al-Hadits. Kedua, *al-ibanah*, adalah purifikasi atau pemurnian kepercayaan Islam menurut segala macam bentuk bid`ah dan khurafat, dan pembebasan berfikir ajaran Islam menurut fanatisme aliran, madzhab dan ideologi yang bertentangan menggunakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, *al-ihya`* adalah menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran dan

⁵¹Busthomi Muhammad Said, *Pembaharu dan Pembaharuan Dalam Islam*, (Cet. 1.: Ponorogo: PSIA, 1992), 1-7

⁵²Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 147-148

melaksanakan ajaran Islam. Hal ini tidak sama menggunakan Harun Nasution yang lebih menekankan pada penyesuaian pemahaman Islam sinkron menggunakan perkembangan baru yg disebabkan dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern⁵³.

Sedangkan pengertian nikah yaitu *al-dommu wal al-jam'u, al-wath'u* adalah hubungan badan. Atau secara terminologisnya yaitu akad yg membolehkan terjadinya istimta` (persetubuhan) dengan seseorang perempuan, selama seseorang perempuan tadi bukan perempuan yang diharamkan baik sebab karena keturunan atau misalnya karena sesusuan⁵⁴.

Tajdidun nikah jika dalam fiqih diartikan memperbarui nikah⁵⁵. Jadi, *tajdidun nikah* itu sendiri adalah sebuah pembaharuan atau pengulangan akad dari akad pertama pernikahan yang sah, baik dalam agama dan negara dengan sebuah tujuan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Hukum Tajdidun Nikah

Didalam Al-Qur'an dan hadits terkait *tajdidun nikah* tidak ditemukan apa hukum melaksanakannya. Akan tetapi pada praktiknya terdapat beberapa keluarga yang melakukan praktek tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kebiasaan atau *'urf* bahkan tradisi bagi beberapa golongan yang menjadikan *tajdidun nikah* itu sebagai tradisi di golongannya.

⁵³Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 11-12

⁵⁴wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fikrih al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz IX, (Damsyiq; Dar-Al-Fikr, 1984), 6513

⁵⁵Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 362.

Jika hal tersebut adalah *'urf al-'adah* yang dalam Islam diartikan sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat⁵⁶. *'urf* sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf shohih* dan *'urf fasid*. *'urf shohih* adalah sesuatu yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sedangkan *'urf fasid* adalah sesuatu yang dikenal manusia yang bertentangan dengan syara'⁵⁷.

Adapun kaidah tentang *'urf*, sebagai berikut:

العادة محكمة

Artinya: “Adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum”⁵⁸

Ketika dalam muamalah berlaku kaedah yang berbunyi:

الاصل في المعاملة الإباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁵⁹.

Dari kaidah di atas, bahwasanya segala sesuatu itu boleh kecuali terdapat nash yang melarangnya.⁶⁰ Adapun dalam hal ibadah seperti halnya dalam kaedah di bawah ini :

الاصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر

⁵⁶Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Cet. 8: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 130

⁵⁷(Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, 131

⁵⁸Ali Ahmad An-Nadwi, *Qowai al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Daar al-Qolam, 1986), 256

⁵⁹Dalam fiqhul Akbar fiqh munakahat ini sebenarnya dulu termasuk dalam fiqh muamalah. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Meneyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Cet. 2: Jakarta: Kencana, 2007), 130

⁶⁰Abdul Mujib, *Kaidah Ilmu Fikih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 132

Artinya: “*Hukum asal dalam ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya*”.⁶¹

Sedangkan dalam hukum positif, *tajdidun nikah* dapat ditemukan pada pasal 26 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan harus diperbarui supaya sah. Maksud dari pasal tersebut, yaitu apabila terdapat pasangan suami-istri yang telah tinggal bersama dan memiliki akta perkawinan yang tidak diakui oleh negara, maka harus melakukan pembaharuan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah yang sah di hadapan hukum⁶².

Beberapa ulama’ juga berpendapat mengenai *tajdidun nikah*, diantaranya Ibnu Munir beliau memberikan hukum bahwa *tajdidun nikah* hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan mengulang lafadz akad nikah dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Pendapat ini kemudian dikuatkan dengan argumentasi Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asyqolani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama’ *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahkan perkataan bahwa yang shahih di kalangan ulama’ Syafi’iyah adalah mengulang akad nikah atau akad lainnya tidak akan mengakibatkan *fasakh* akad yang pertama, sebagaimana menurut pendapat jumhur ulama’⁶³.

إِنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى
بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلْبِ مَنْ الرَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْ
اِحْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

⁶¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 115

⁶²Muhammad Nur Subhan F.M, “Praktik *Ngayare Kabin (Tajdid An-Nikah)* (Studi Masyarakat Desa Gapura Tengah Kecamatan gapura Kabupaten Sumenep), *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 17

⁶³Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asyqolani, *Fathul Barry Juz XII Syarah Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1980), 199

Artinya : “Nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal itu sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.

لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري إلى أن قال قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث ان إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه لا يكون فسخ كما قاله الجمهور

Artinya: “Karena akad yang kedua (pembaharuan nikah) tidak dikatakan benar-benar akad, namun itu adalah gambaran akad (pertama), berbeda pendapat yang ditampakan dalam kitab Al-Anwar. Dan yang termasuk menjadi dalil dalam masalah saya ini apa yang diterangkan dalam fathul bari’ tentang pendapat al-Bukhari sampai dia berkata, berkata Ibn al-Munir hadis ini memberi pengertian bahwa mengulang lafadz akad nikah dan lainnya bukanlah fasakh (merusak) akad yang pertama berbeda dengan apa yang diklaim sebagian Syafi’iyah, saya berpendapat yang benar menurut Syafi’iyah adalah tidak merusak (akad pertama) sebagai pendapat jumhur ulama (intaha)”.⁶⁴

Menurut *qaul ṣohih* (pendapat yang benar) hukumnya *jawaz* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang terjadi. Memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*tajammul*) atau berhati-hati (*ikhtiyāti*), sedangkan menurut *qaul* yang lain akad baru tersebut bisa rusak akad yang telah terjadi.

⁶⁴Muhammad Adi Farid Sabiq, “*Tajdid Al-nikah* (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif keluarga yang belum memiliki keturunan (Studi Kasus di desa Nyalembeng kecamatan Pulosari kabupaten Pemalang), *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), 61., Haasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj jilid IV, 245 (pdf)

Begitu juga dalam *Qurratul 'Ain* karya Ismail Utsman Zainul Yamani, bahwa hukum *Tajdīdu an-Nikah* itu diibaratkan seperti hukum *tajdīdu al-wuḍu'* (memperbarui wuḍu'), seseorang dianjurkan memperbarui wuḍu' lagi karena barangkali di tengah selang waktu antara wuḍunya batal dan ia tidak tahu⁶⁵.

Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwasanya tujuan dari pernikahan salah satunya seperti yang tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Jadi, dari sini kita tahu bahwasanya *tajdidun nikah* itu hukumnya boleh. Dan hal itu juga seperti apa yang telah disebutkan dalam ayat di atas bahwasanya nikah untuk bersenang-senang kepadanya atau adanya kecenderungan dan adanya rasa tenteram serta menjadikan diantra keduanya rasa kasih dan sayang.

Tetapi ada juga pendapat ulama' Syafi'iyah yang berpendapat bahwasanya *tajdidun nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya antara lain yang dikemukakan oleh Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *Al-Anwar lil A'mal* yang berbunyi⁶⁶:

⁶⁵Mohammad Nafik, Fenomena *Tajdīdu An-Nikah* di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, *Realita*, Vol. 12, No. 2, (2016), 166

⁶⁶Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *Al-Anwar lil A'mal Al-Abrar*, Juz II, (Kuwait: Daar Al-Adiya, 2006), 441

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَبِنْتِقَاضِ بِهِ الطَّلَاقِ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya: “Jika seorang suami memperbarui nikah pada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi hitungan talak kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil”.

Menurut A. Masduki Machfud hukumnya adalah boleh dan hal tersebut tidak merusak pada akad yang pertama. Hal ini di karenakan memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan dan kehati-hatian. Pendapat ini juga disampaikan oleh A. Qusyairy Simail, bahwa hukum asal memperbarui akad nikah itu boleh, karena bertujuan untuk kehati-hatian dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul*⁶⁷.

3. Faktor-Faktor Adanya *Tajdidun Nikah*

Pada kajian teori dalam sub bab ini, kiranya serupa dengan penelitian apa yang dilakukan oleh Teguh Ibnu Bakhtiar dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap tradisi Pembaharuan Akad Nikah” dan Muhammad Adi Farid Sabiqah dalam skripsinya yang berjudul “*Tajdid Al-Nikah* (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga yang belum memiliki keturunan” yang mana mereka memaparkan beberapa faktor secara hukum atau formal dan dari penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Nafik. Tapi nantinya peneliti akan memaparkan juga, apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *tajdidun nikah* pada penganut tarekat Pondok ASW, yang mana

⁶⁷Masduki Machfud, *Bahtsul Masail Diniya*, (Malang, PPSH, 2000), 25

salah satu tujuannya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia (*sakinah, mawaddah, warahmah*, dan barokah).

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya *tajdidun nikah* diantaranya, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang tercantum dalam pasal 26, diantaranya⁶⁸:

- a. Dapat menunjukkan bukti bahwa perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang
- b. Hidup bersama sebagai pasangan

Apabila menurut Fuqoha', beberapa faktor tersebut diantaranya⁶⁹:

- a. Bertujuan untuk *ikhthyath* (berhati-hati)
- b. Dan dengan tujuan *tajammul* (keindahan)

Jika kita lihat dari penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Nafik, terdapat beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya *tajdidun nikah*, yaitu diantaranya:

1. Tradisi yang Diyakini

Sebuah keyakinan dalam tradisi di masyarakat tidak bisa dilepas khususnya ruang lingkup perkawinan. Orang tua yang ingin menikahkan anaknya, pasti harus mengikuti sebuah keyakinan baik dari segi hari pelaksanaan, hitungan weton, pasaran calaon mempelai, pemasangan terop ataupun janur, dan lain sebagainya. Karena hal itu diyakini akan mendatangkan ketentraman dan kehidupan yang baik dimasa mendatang bagi pasangan dan terhindar dari malapetaka.

⁶⁸Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 9

⁶⁹Masduki Machfud, *Bahtsul Masail Diniya*, 25

Hal ini hampir sama dengan penelitian yang menyebutkan bahwasanya *tajdidun nikah* dilaksanakan karna hasil perhitungannya (weton) pasangan suami-istri tidak bagus. Masyarakat mempercayai bahwa weton yang tidak bagus dapat menimbulkan malapetaka dalam rumah tangga⁷⁰.

2. Permasalahan dalam Rumah Tangga

Dalam membangun rumah tangga, tidak akan terlepas dari yang namanya sebuah problem rumah tangga. beberapa problem rumah tangga yang biasanya dijadikan *hujjah* untuk melangsungkan *tajdidun nikah*, diantaranya:

a. Belum Dikaruniai Keturunan

keturunan adalah dambaaan dan keinginan dari setiap pasangan yang akan membangun rumah tangga. karena keturunan merupakan salah satu yang diharapkan dari tujuan perkawinan yaitu membangun dan melestarikan keturunan yang beriman dan bertaqwa. Tapi tidak semua pasangan langsung dikasih keturunan setelah menikah. Ada juga sampai ebrtahun-tahun menikah dan membangun rumah tangga, tapi belum dikaruniai keturunan. Kebanyakan mereka yang tidak dikarunia keturunan akhirnya timbul konflik diantara mereka yang pada akhirnya saling menyalahkan dan tidak saling menerima satu sama lain. Walau begitu, sebagian dari mereka mengetahui terdapat alternatif yaitu dengan *tajdidun nikah*. Tapi sebagian dari mereka yang kurang akan ilmu dan dirinyadikontrol oleh ego dan emosi maka dapat berujung pada perceraian.

⁷⁰Muhammad Yuda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hidungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdi an-Nikah (Studi kasus di Dusun Secang Desa Ngandong kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, Skripsi*, (UIN Sunan Ampel Surabaya: Repository, 2017), abstrak

b. Ekonomi Dibawah Rata-Rata

Perihal ekonomi, tidak dapat terlepas dari sebuah kenyataan kehidupan bahwasanya kita semua butuh yang namanya uang, pekerjaan, dan lain-lain. Apalagi bagi pasangan suami-istri yang akan membangun rumah tangga. tentunya tidak dapat dipungkiri, ekonomi merupakan salah satu ukuran orang pada umumnya untuk mendapat kebahagiaan terlebih lahi dalam membangun sebuah rumah tangga.

c. Menggunakan Wali Hakim

Dalam suatu pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun. Salah satu rukun dan sayarat yang harus dipenuhi adalah wali. Orang tua atau bapak adalah salah satu wali sah yang harus dipenuhi dan disamping itu jika tidak ada masih ada saudaranya. Tetapi jika urutan wali yang sah tidak ada dan tidak dapat hadir, misalkan berada di luar negeri atau walinya mafqud. Jadi dalam hal ini mereka menggunakan wali hakim pada akad pertama pernikahannya.

d. Suami Pergi Jauh atau Merantau

Alasan satu ini, kerap kali kita ketahui. Karena tidak semua orang dalam rumah tangga selalu bersama. Terkadang ada sebuah tuntutan pekerjaan yang dapat memisahkan sementara mereka untuk berkumpul. Misalkan bekerja di luar kota, ataupun luar negeri. Sehingga kerap kali pasangan menjadi gelisah dan kesepian. Terkadang sebagian orang menjadikan hal tersebut menajdi sebuah alasan dalam retaknya rumah tangga.

D. Teori Konstruksi Sosial

1. Paradigma Dasar Teori Konstruksi Sosial

Suatu kenyataan itu harus dibangun secara sosial dan bahwa sosiologi pengetahuan harus menganalisa proses terjadinya hal tersebut. Kenyataan didefinisikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri (kita tidak dapat meniadakannya dengan angan-angan) sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik. Penekunan di atas atas dasar dari pada “realitas” dan “pengetahuan”. Dua istilah inilah yang menjadi istilah kunci teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990)⁷¹.

Dengan demikian, perhatian sosiologi terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai “kenyataan” dan “pengetahuan”, pada mulanya dibenarkan oleh fakta relativitas sosialnya. Apakah yang “nyata” bagi seorang ulama mungkin saja tidak “nyata” bagi seorang mahasiswa. “Pengetahuan” seorang penjahat berbeda dengan “pengetahuan” seorang ahli kriminologi.⁷²

Dalam pemahaman bahwa “kenyataan” dan “pengetahuan” yg lahir menurut konstruksi sosial atas empiris⁷³ sehari-hari sangat ditentukan sang individu tahu sesuatu menurut kebiasaan (*habitus*) & cadangan pengetahuannya (*stock of knowledge*). Penafsiran yg timbul menjadi dampak relativitas sosial

⁷¹Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*, terj. Hasan Basari, *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Cet. 11: Jakarta: LP3S, 2018), 1

⁷²Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 3-4

⁷³ Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 110

membuahkan sesuatu berarti menurut definisi diri atas suatu objek. Penjelasan selanjutnya akan membantu pemahaman bagaimana proses “kenyataan” dan “pengetahuan” itu timbul dan dikonstruksi⁷⁴.

2. Asal-Usul Teori Konstruksi Sosial

Asal usul konstruksi sosial terletak pada filosofi konstruktivis yang dimulai dengan ide-ide konstruktivis kognitif. Menurut von Glazersfeld, konsep kognitif konstruktif muncul dalam tulisan-tulisan Mark Baldwin dan telah banyak dieksplorasi dan disebarluaskan oleh Jean Piaget. Namun, gagasan utama konstruktivisme sebenarnya digagas oleh epistemolog Italia Giambattista Vico, yang merupakan pelopor konstruktivisme⁷⁵.

Dalam paradigma konstruktif, realitas sosial adalah suatu struktur sosial yang diciptakan oleh seorang individu, yang merupakan manusia yang bebas dengan hubungan antar manusia. Individu adalah penentu dunia sosial yang dibangun atas kehendak mereka sendiri. Aliran filosofis terkait melihat bahwa gagasan komposisionisme muncul ketika Platon menemukan akal dan gagasan, dan Socrates menemukan jiwa tubuh manusia. Ide ini menjadi lebih konkret setelah Aristoteles memperkenalkan konsep-konsep seperti informasi, hubungan, individu, entitas, materi, dan esensi. Dia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, semua pernyataan harus dibuktikan, dan kunci pengetahuan adalah fakta. Aristoteles juga yang memperkenalkan kata “Saya berpikir, saya ada” yang berarti “Saya berpikir, maka saya ada”. Kata-kata terkenal Aristoteles

⁷⁴Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, *Jurnal Society*, vol. IV, No. 1, (2016), 17

⁷⁵Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 24

telah menjadi dasar yang kokoh untuk mengembangkan ide-ide konstruktivis hingga hari ini. Menurut Suparno⁷⁶, sejauh ini ada tiga macam Konstruktivisme yaitu konstruktivisme radikal, realisme hipotesis,, dan konstruktivisme biasa.

1. *Konstruktivisme radikal* hanya dapat mengenali dari apa yang terbentuk oleh pikiran kita sendiri. Bentuknya belum tentu mewakili dunia nyata. Konstruktivisme radikal mengabaikan hubungan antara pengetahuan dan realitas sebagai standar kebenaran. Bagi mereka, pengetahuan tidak mencerminkan realitas ontologis objektif, melainkan realitas yang dibentuk oleh pengalaman mereka sendiri.
2. *Realisme hipotesis*, pengetahuan adalah hipotesis tentang struktur realitas yang mendekati realitas dan mengarah pada pengetahuan esensial.
3. *Konstruktivisme biasa* mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam dirinya sendiri.

Dari ketiga macam konstruktivisme tersebut bahwasanya terdapat kesamaan di mana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada

⁷⁶Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, 45

struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial⁷⁷.

3. Asumsi Dasar Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial atau sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann yang tertuang dalam buku *The Social Construction Of Reality: A Treatise In Sociology Of knowledge* (1990) merupakan proyek bersama yang dikerjakan oleh beberapa sosiolog dan filsuf yang dimulai sejak tahun 1962-1963 yang mana beberapa filsuf tidak dapat turut serta dalam penulisan buku tersebut akhirnya oleh dua sosiolog itulah yang melanjutkan sampai akhir. Dalam teori inilah Berger dan Luckman menaruh perhatian lebih yang mengkaji tentang hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, berkembang dan dilembagakan⁷⁸.

Tugas Berger dalam sosiologi pengetahuan adalah mengejar segala sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat (ide utamanya adalah akal sehat). Pengetahuan adalah aktivitas yang memvisualisasikan realitas yang berbeda dengan kesadaran. Kesadaran, di sisi lain, adalah individu yang mengetahui dirinya sendiri ketika berhadapan dengan realitas tertentu. Untuk pengetahuan tentang subjek dan objek selain diri sendiri, kesadaran tertarik pada subjek untuk mengetahui dirinya sendiri⁷⁹.

⁷⁷Noname, "Pemahaman Teoritik teori Konstruksi Sosial", *Jurnal Inovasi*, vol. 12, No. 2, (2018), 4

⁷⁸Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, ix

⁷⁹Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 204

Adapun asumsi-asumsi dasar dari teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, sebagaimana berikut yaitu⁸⁰:

1. Realitas adalah hasil kreasi manusia yang kreatif dengan kekuatan konstruksi sosial untuk dunia sosial di sekitarnya.
2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial di mana ia muncul berkembang dan dilembagakan.
3. Kehidupan masyarakat itu dibangun secara terus-menerus
4. Membedakan antara realitas dan pengetahuan. Realitas didefinisikan sebagai kualitas yang terkandung dalam realitas yang dirasakan ada (*being*) terlepas dari kehendak kita sendiri. Pengetahuan, di sisi lain, didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas adalah *real* dan memiliki karakteristik tertentu.

Dari penjelasan di atas, kita dapat mempelajari lebih banyak poin penting dari teori konstruksi sosial yang terkandung dalam dialektika Berger dan Luckmann. Dari perspektif teori Berger & Luckman, proses konstruksi berlangsung melalui interaksi sosial dialektika dari tiga bentuk realitas yaitu konsep pertama realitas objektif, realitas simbolik, dan realitas subjektif. Adapun pengertian dari tiga bentuk tersebut, yaitu:

1. Realitas objektif adalah definisi realitas yang kompleks (termasuk ideologi dan keyakinan), suatu rutinitas perilaku dan perilaku yang mapan dan terstruktur, yang kesemuanya umumnya dialami oleh individu sebagai fakta.

⁸⁰Noname, "Pemahaman Teoritik teori Konstruksi Sosial", 4

2. Semua realitas simbolik adalah ekspresi simbolis dari apa yang dianggap sebagai "realitas objektif". Misalnya, teks dari produk industri media seperti berita cetak atau elektronik, atau teks film.
3. Realitas subjektif adalah konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu, dan dibangun melalui proses internalisasi. Realitas subjektif setiap individu merupakan dasar dari proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi ini, individu secara kolektif memiliki potensi objektifikasi, yang mengarah pada konstruksi realitas objektif yang baru⁸¹.

4. Dialektika Teori Konstruksi Sosial

Selanjutnya, melalui sentuhan Hegel dari tesis, antitesis, dan sintesis. Berger disini menghubungkan konsep antara subjektif dan objektif melalui dialektikanya, sehingga hal itu memunculkan konsep eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi. Adapun maksud dari ketiga dialek tersebut, diantaranya:

1. *Eksternalisasi* ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. "*Society is a human product*".
2. *Objektivasi* ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. "*Society is an objective reality*".
3. *Internalisasi* ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. "*Man is a social product*".

⁸¹Noname, "Pemahaman Teoritik teori Konstruksi Sosial", 5

Stagnasi teoritis muncul jika teori sosial tidak menganggapnya penting atau tidak memperhatikan interaksi atau dialektika antara ketiga momen tersebut. Dialektika terjadi secara bersamaan. Artinya, ada proses menariknya keluar (objektif) sehingga terlihat ke luar, lalu apa yang ada di luar itu ada dalam diri atau realitas subjektif. Mengingat masyarakat sebagai persoalan aspek kognitif dan normatif serta proses-proses yang terjadi pada tiga momen dialektika simultan (eksternalisasi, objektivasi, internalisasi), maka yang disebut realitas sosial adalah sosial masyarakat itu sendiri dalam perjalanannya dimasa lalu hingga sekarang dan masa depan⁸².

Dalam risalah sosiologi pengetahuan, *pertama*, kita harus mengetahui “Dasar-Dasar Pengetahuan Kehidupan Sehari-hari”. Dalam kenyataannya, kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia dan mempunyai makna subyektif bagi mereka sebagai satu dunia yang koheren. Dunia kehidupan sehari-hari tidak hanya diterima begitu saja sebagai kenyataan oleh anggota masyarakat biasa dalam perilaku yang mempunyai makna subyektif dalam kehidupan mereka. Ia merupakan satu dunia yang berasal dari pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan mereka dan dipelihara sebagai yang nyata oleh pikiran dan tindakan itu. Dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah obyektivitas (pengobyektifan) dari proses-proses (dan makna-makna) subyektif dengan mana dunia akal-sehat *intersubyektif* itu dibentuk⁸³.

Kenyataan hidup sehari-hari juga dialami bersama oleh orang-orang lain. Tetapi bagaimana orang-orang itu sendiri dialami dalam kehidupan sehari-hari?

⁸²Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, 41

⁸³Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*. 27-28

Juga, dalam hal ini ada kemungkinan untuk membedakan antara beberapa modus pengalaman. Pengalaman paling penting dengan orang lain adalah tatap muka yang merupakan kasus prototipikal dari interaksi sosial. Sementara kasus lainnya merupakan penjabatannya. Dalam situasi tatap muka, ada namanya *present* yaitu dihadapkan pada situasi saat-kini. Dan akibatnya *expressivity* yaitu ada pertukaran terus-menerus antara penampilan. Dalam penjelasan di atas, bahwasanya merupakan kenyataan hidup sehari-hari secara keseluruhan dan karena itu masif (meyakinkan) dan sifatnya memaksa⁸⁴.

Kemampuan ekspresi diri manusia bersifat objektif. Artinya, ia memanifestasikan dirinya dalam produk aktivitas manusia yang dapat digunakan oleh produsen dan orang lain sebagai elemen dari dunia bersama. Contoh sikap marah subjektif direpresentasikan secara langsung dalam situasi tatap muka melalui berbagai jenis gerak tubuh, ekspresi wajah, postur umum, gerakan anggota tubuh tertentu, dan sebagainya. Kasus objektifikasi yang khusus tetapi sangat penting adalah semantik, pembangkitan tanda oleh orang-orang. Karakter dikelompokkan menjadi beberapa sistem. Lalu ada sistem tanda tangan, sistem gerakan tubuh yang terpol, sistem berbagai kumpulan artefak material, dan sebagainya. Salah satunya adalah titik bahasa, yang dapat didefinisikan sebagai sistem simbol fonetik. Sistem simbolik terpenting dalam masyarakat manusia adalah bahwa bahasa dilahirkan dalam situasi tatap muka, tetapi dapat dengan mudah dipisahkan darinya. Dalam situasi tatap muka, bahasa memiliki karakteristik interaktif yang unik yang membedakannya dari sistem simbolik

⁸⁴Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 39-40

lainnya. Pembangkitan sinyal audio yang sedang berlangsung selama percakapan dapat diselaraskan secara halus dengan maksud subjektif yang sedang berlangsung dari para peserta dalam percakapan⁸⁵.

Adapun risalah yang *kedua*, “Masyarakat Sebagai Kenyataan Obyektif”. Tentu dalam hal ini manusia berbeda dengan binatang. Tempat di mana manusia menempati posisi unik di kerajaan hewan. Hewan tidak memiliki lingkungan spesifik spesies, juga tidak memiliki lingkungan yang mapan oleh organisasi naluriah mereka sendiri. Oleh karena itu, organisme manusia masih berkembang secara biologis saat bersentuhan dengan lingkungannya. Dengan kata lain, proses menjadi manusia terjadi dalam hubungannya dengan lingkungan. Manusia yang berkembang tidak hanya terkait dengan lingkungan alam tertentu, tetapi juga dengan tatanan budaya dan sosial tertentu yang terkait dengannya melalui agen orang lain yang penting yang merawatnya⁸⁶.

Dalam point ini juga menyorkan *pelebagaan* dalam realitas obyektifnya. Semua kegiatan manusia bisa mengalami proses pembiasaan (habitulasi). Tiap tindakan yang sering diulangi pada akhirnya akan menjadi suatu pola yang kemudian bisa direproduksi dengan upaya sekecil mungkin dan yang karena itu dipahami oleh pelakunya sebagai pola yang dimaksudnya tersebut. Pelebagaan terjadi apabila ada suatu tipikasi-tipikasi yang menghasilkan hubungan timbal-balik dari suatu tindakan-tindakan yang sudah terbiasa bagi berbagai perilaku satu lembaga⁸⁷.

⁸⁵Peter L Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 47-51

⁸⁶Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 63-65

⁸⁷Peter L Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 72-74

Dengan berjalannya waktu, dunia kelembagaan itu memerlukan legitimasi yang artinya cara-cara dengan mana ia dapat dijelaskan dan dibenarkan. Contohnya, si A dan si B yang mula-mula menciptakan dunia sosial, selalu dapat merekonstruksikan kondisi-kondisi di mana dunia mereka dan tiap bagian darinya dibangun. Artinya, mereka dapat menemukan suatu makna lembaga dengan menggunakan daya ingat mereka. Makna asal mula lembaga itu tidak dapat mereka capai dengan hanya ngatan saja, tetapi dengan melakukan penafsiran melalui berbagai rumusan yang memberikan legitimasi didalamnya.

Adanya habitulasi yang dimaksudkan itu memunculkan *pengendapan* dan *tradisi*. Dan hal itu, selanjutnya diwariskan kepada generasi setelah mereka melalui bahasa. Adanya *peranan* di mana mempresentasikan suatu tatanan dalam kelembagaan atau adanya representasi kepada dirinya sendiri yang contohnya menghakimi adalah representasi peranan hakim bukan individu yang mengatasnaakan dirinya sendiri untuk menghakimi. Dan selanjutnya, peranan mempresentasikan suatu keseluruhan rangkaian perilaku yang melembaga. Seperti halnya peranan hakim berkaitan dengan peranan-peranan lainnya, yang keseluruhannya mencakup lembaga hukum.

Dalam realitas obyektifnya, point ini juga menyiratkan tentang *legitimasi*. Di mana hal ini merupakan obyektivasi tingkat kedua yang menghasilkan makna-makna baru yang berfungsi untuk mengintegrasikan makna-makna yang sudah diberikan kepada proses-proses kelembagaan. Salah satu fungsinya adalah untuk membuat obyektivasi tingkat pertama yang sudah dilembagakan menjadi tersedia secara obyektif dan masuk akal secara subyektif. *Legitimasi* ini juga menjelaskan

tatanan kelembagaan dengan memberikan kesahihan kognitif kepada makna-makna yang sudah di obyektivasi. Dan hal itu membenarkan tatanan kelembagaan dengan memberikan martabat normatif kepada perintah-perintahnya yang praktis⁸⁸.

Risalah ketiga adalah "Masyarakat sebagai Realitas Subyektif". Dalam hal ini, jika masyarakat dipahami sebagai suatu proses dialektis yang berlangsung terus-menerus yang terdiri dari tiga momen: eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi, hal ini ditandai oleh ketiga momen tersebut sekaligus sebagai masyarakat dan seluruh bagiannya. Poin pertama adalah internalisasi. Ini adalah pemahaman/interpretasi langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai ekspresi makna. Dengan kata lain, itu adalah manifestasi dari proses subjektif orang lain, yang membuatnya bermakna secara subjektif bagi diri sendiri. Pemahaman semacam ini dimulai dengan seorang individu "mengambil alih" dunia di mana orang lain dan satu sama lain hidup. Oleh karena itu, internalisasi ini meliputi sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dialami individu sebagai seorang anak ketika ia menjadi anggota masyarakat, dan sosialisasi sekunder kemudian memperkenalkan individu yang disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakat. Realitas subjektif juga merupakan elemen kunci bagi diri sendiri seiring dengan keberadaan identitas. Ketika ia mengambil bentuknya, ia dipertahankan, dimodifikasi, atau bahkan direformasi oleh hubungan sosial⁸⁹.

⁸⁸Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 125-175

⁸⁹Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 176-235

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *field riserch* yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner⁹⁰.

Dimana peneliti akan melakukan penelitian secara langsung tentang, “Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS) Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo”. Selain itu, peneliti menggunakan hasil dari wawancara dan literatur mengenai *tajdidun nikah* yang akan dianalisa menggunakan teori konstruksi sosial.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang sedikit dan berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif.⁹¹

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dengan permasalahan yang diteliti.

⁹⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Cet. 2: Depok: Prenadamedia Group, 2018), 148

⁹¹ Amiruddin & Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 167-168

Data-data tersebut berupa wawancara kepada Mursyid dan Kholifah-kholifah serta penganut dalam tarekat ASW.

Penelitian ini juga merupakan penelitian empiris yang berusaha memperlihatkan sebuah kebenaran yang diperoleh dengan menggunakan panca indera dan dibuktikan pada kehidupan nyata⁹². Peneliti berusaha untuk menggambarkan tentang praktik *tajdidun nikah* yang sudah menjadi sebuah tradisi di Pondok ASW. Peneliti juga berusaha meneliti asal-usul dan dasar pondok tersebut menjadikan *tajdidun nikah* sebagai sebuah tradisi dengan konsep tasawufnya dan yang hubungannya terkait dengan keluarga bahagia dengan tujuan sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah (SAMARABA). Setelah itu, peneliti membandingkannya dengan perspektif teori konstruksi sosial terhadap praktik tradisi tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Setiap dari penelitian empiris di mana peneliti diharuskan menghadiri dan beremu langsung dengan sumber penelitian. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan dan menggali data yang dibutuhkan terutama dengan menggunakan metode observasi terlebih dahulu. Setelah itu dengan melakukan wawancara secara mendalam dan dibantu dengan metode dokumentasi dari data-data murid *salik* yang sudah melakukan *tajdidun nikah* agar data-data yang diperlukan dalam penelitian menjadi sempurna. Dengan adanya itu semua, peneliti dapat menyusun hipotesis sesuai fakta yang terjadi dilapangan dengan benar.

⁹²Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia*, vol. 8 No. 1, (2014), 27

C. Latar Penelitian

Peneliti memilih Pondok ASW sebagai subjek penelitian dikarenakan di Pondok ASW adalah pondok yang mengajarkan tasawuf dengan tarekatnya Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah yang menerapkan *tajdidun nikah* dengan menjadikannya sebagai salah satu tradisi murid tarekat Pondok ASW. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Ahlul-Shofa Wal-wafa yaitu di Jalan Raya Darmo No. 1 Simoketawang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61261

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diambil dari dua jenis data yaitu :

- a. Data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁹³ Dengan cara peneliti langsung terjun ke objek penelitian dan melakukan wawancara kepada Mursyid dan Kholifah-kholifah serta beberapa murid *salik* yang sudah melaksanakan *tajdidun nikah* dan beberapa masyarakat luar tarekat.

1. Peneliti melakukan wawancara kepada kholifah-kholifah serta khususnya Mursyid, diantaranya :

- a) Mursyid : KH. Mohammad Nizam As-Shofa
- b) Kholifah : Drs. KH. Ahmad Ghufroni

⁹³ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, t.th.), 22

- c) Kholifah : Kyai Moh. Ali Fachrurrozi
- d) Kholifah : Kyai Moh. Abdul Hannan Mannan
- e) Kholifah : Kyai Moh. Juari Matrufi, M.Pd.I
- f) Kholifah : Kyai Moh. Abdul Wahab Machfudz, SE
- g) Kholifah : Kyai Moh. Zainal Abidin
- h) Kholifah : Kyai Abdul Muiz

2. Peneliti melakukan wawancara kepada penganut tarekat yang melakukan *tajdidun nikah*, diantaranya :

Tabel 3.1. Penganut Tarekat yang Melakukan *Tajdidun Nikah*

No.	Nama Pasangan	Umur	<i>Tajdidun Nikah</i>	Alamat
1	Dr. KH. Moh. Sutaman Irfany, MA dan Nyai Hj. Qurrota A'yun, S.Ag	50 Tahun / 49 Tahun	2019	Jl. MT. Haryono, Gg. VIII B No. 1041, Dinoyo, Lowokwaru, Malang
2	Kyai Moh. Abdul Hannan Mannan		2016	Desa Suciharjo Dusun Ponco, Parengan Tuban
3	Ustad Hasan Bisri dan Ustadzah Khotimah	50 Tahun / 49 Tahun	2017	Jl. Raya Desa Tlasi RT/RW 01/01, Kec.. Tulangan Kabupaten Sidoarjo
4	Ustad Adib Masyhuri, ST dan Ustadzah Siti Khotimah	46 Tahun / 44 Tahun	2020	Perumahan Jaya Regensi Sejati No. 20 A Blok K, RTRW 08/16, Desa PP, Kecamatan Sejati, Sidoarjo
5	Ustad Moh. Jauhari dan Ustadzah Baniatuz Zulfah	47 Tahun / 42 Tahun	2015 (3x)	Jl. Dusun Sawahan, Desa Tegal Agung, Kec. Semandingg Kabupaten Tuban
6	Bapak Romadhon Ragil Prayetno dan Ibu Karomah	54 Tahun / 47 Tahun	2018	Jl. Satsuisubun, Gg. II No. 25, Malang

7	Bapak Muhammad Fauzan Adhim dan Ibu Handayani	57 Tahun / 40 Tahun	2018	Jl. Kyai Pasreh Jaya No. 21 Bumiayu, Kedungkandang, Malang
---	---	---------------------	------	--

3. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat luar tarekat, diantaranya :

Tabel 3.2. Masyarakat Luar Tarekat

No.	Nama	Umur	Alamat
1	Ibu Susi	38 Tahun	Desa Tanggul Kulon, Sidoarjo
2	Bapak Yusnal Fathoni	42 Tahun	Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo
3	M. Aliya'lu Wala Yu'la 'Alaih	20 Tahun	Jl. Diponegoro, Gg.IV, Kabupaten Malang
4	Achmad Wakhidul Karim,S.Ag	23 Tahun	Jl. Setono Landean Dusun Bakalan Lor, RT/RW 01/01, Desa Bakalan Kec. Grogol, Kabupaten Kediri

b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain⁹⁴. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen, buku-buku yang relevan, dan jumlah data murid *salik* yang melaksanakan *tajdidun nikah*. Hal itu sebagai penunjang serta tambahan bahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

E. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan metode pengumpulan data secara benar, diantaranya :

⁹⁴Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran⁹⁵. Atau dapat juga dikatakan sebagai teknik yang pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung⁹⁶. Jadi, dalam hal ini peneliti tidak akan tahu mengenai tradisi *tajdidun nikah* di Pondok ASW tanpa melakukan pengamatan terlebih dahulu. Maka dari itu, awal mula peneliti tahu akan hal itu dikarenakan melakukan pengamatan di Pondok ASW dan selanjutnya akan melakukan pengamatan secara mendalam terkait dengan penelitian ini di Pondok ASW.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu cara untuk menghimpun keterangan-keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Dalam wawancara ini, penulis menggunakan dua jenis yaitu wawancara terpimpin (wawancara berstruktur) dan wawancara tidak terpimpin (wawancara bebas)⁹⁷. Dalam metode ini, penulis akan mewawancarai Mursyid dan para Kholifah serta beberapa penganut tarekat ASW sesuai dengan rumusan masalah yang sudah penulis susun dan nantinya juga akan dihubungkan dengan data dokumen yang sudah penulis

⁹⁵Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104

⁹⁶Singarimbun Mastri dan Efendi Sofran, *metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP#ES, 1995), 46

⁹⁷ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Cet.6: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 82

siapkan serta hasilnya akan dianalisis dalam perspektif teori konstruksi sosial dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumen penelitian ini menggunakan jumlah data murid *salik* tarekat ASW yang melaksanakan *tajdidun nikah* dan data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Hal ini agar diketahui bagaimana proses *tajdidun nikah* yang sudah menjadi tradisi dalam tarekat tersebut yang salah satunya bertujuan membangun keluarga yang bahagia yaitu sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah. Dalam pandangan tasawuf tarekat ASW, kata Mursyid yaitu K.H. Mohammad Nizam As-Shofa *Baiti Jannati* adalah sebuah konsep kepemimpinan Islami yang diterapkan Rasulullah SAW. dalam lingkup kecil yang bisa didapatkan dengan sebuah proses kontinu, membutuhkan kesabaran dan usaha yang nyata dalam mewujudkannya⁹⁸.

F. Analisis Data

Setelah semuanya terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data. Dalam penelitian yuridis empiris analisis sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif⁹⁹, dengan langkah-langkah sebagai berikut¹⁰⁰ :

⁹⁸Team Redaksi Shofawafa, *Merdeka Ala Sufi*, (Sidoarjo; Redaksishofawafa, 2021), 50-52

⁹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 126

¹⁰⁰Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Langkah awalnya adalah peneliti untuk memeriksa kembali kelengkapan data yang telah didapatkan serta relevansinya terhadap focus penelitian dan kemudian dikumpulkan dengan baik tanpa ada yang tertinggal. Dalam hal ini khususnya data primer dalam bentuk hasil wawancara sebagai emik dan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan data murid *salik* yang melaksanakan tradisi *tajdidun nikah*.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahapan selanjutnya adalah pengklasifikasian dari hasil data observasi dan wawancara berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan yang sudah penulis siapkan. Hal ini untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa permasalahan yang diteliti.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh agar data tersebut validitasnya terjamin dan tidak bertolak belakang dengan penelitian ini.

4. Analisis (*Analizing*)

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul dan dijamin kebenarannya, maka langkah selanjutnya peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, yaitu antara hasil dari wawancara itu dibenturkan dengan sebuah teori atau perspektif konstruksi sosial agar dapat menggambarkan tantang keluarga bahagia (SAMARABA) dengan salah satunya melakukan *tajdidun nikah* bernuansa tasawuf.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Adapun langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah mengambil sebuah kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Kesimpulan tersebut dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Dalam mempertanggungjawabkan kebenaran atau keorisinalan data-data yang telah dikumpulkan, maka dibutuhkannya langkah-langkah dalam menguji keabsahan data¹⁰¹.

1. Memperpanjang Kehadiran

Hal ini termasuk instrumen yang terpenting dalam penelitian kualitatif. Dengan lebih sering kehadiran peneliti, maka peneliti akan sampai pada keseriusan pengumpulan data dengan akurat.

2. Triangulasi

Merupakan metode yang dilakukan untuk memastikan kebenaran dari data-data yang sudah diperoleh agar terbukti keakuratan data dalam penelitian ini dengan sebagai berikut:

- a. Membandingkan apa saja yang dikatakan oleh informan yang telah peneliti tuju dengan apa yang dipraktekkan khususnya praktik *tajdidun nikah* itu sendiri.
- b. Membandingkan pendapat satu informan dengan informan lainnya seperti para kholifah dalam tarekat ASW dan khususnya Mursyid selaku

¹⁰¹Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, vol. 10, No. 1, (2010), 54

pembina dan pembimbing tarekat. Dan nantinya, dalam melakukan pengecekan ulang penulis akan membacakannya kepada informan.

c. Membandingkan hasil dari wawancara dengan data sekunder yang didapatkan

d. Membandingkan data yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder terhadap sumber data lainnya, yaitu perspektif teori konstruksi sosial

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data dan Hasil Penelitian

Selama melakukan penelitian di Pondok Pesantren Ahlus-Shofa Wal-Wafa Sidoarjo terkait dengan tradisi *tajddun nikah* yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan ketarekatan untuk terwujudnya keluarga bahagia yang sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah (SAMARABA). Peneliti mengamati betul dan melakukan wawancara secara mendalam seta melihat data-data terkait penelitian dalam hal ini. Dari hasil yang demikian, agar penelitian menjadi sempurna maka peneliti membagi 3 tahapan wawancara. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan wawancara kepada kholifah-kholifah serta khususnya Mursyid, diantaranya :

- a. Mursyid : KH. Mohammad Nizam As-Shofa
- b. Kholifah : Drs. KH. Ahmad Ghufroni
- c. Kholifah : Kyai Moh. Ali Fachrurrozi
- d. Kholifah : Kyai Moh. Abdul Hannan Mannan
- e. Kholifah : Kyai Moh. Juara Matrufi, M.Pd.I
- f. Kholifah : Kyai Moh. Abdul Wahab Machfudz, SE
- g. Kholifah : Kyai Moh. Zainal Abidin
- h. Kholifah : Kyai Abdul Muiz

2. Peneliti melakukan wawancara kepada penganut tarekat yang melakukan *tajdidun nikah*, diantaranya :

Tabel 4.1. Penganut Tarekat yang Melakukan *Tajdidun Nikah*

No.	Nama Pasangan	Umur	<i>Tajdidun Nikah</i>	Alamat
1	Dr. KH. Moh. Sutaman Irfany, MA dan Nyai Hj. Qurrota A'yun, S.Ag	50 Tahun / 49 Tahun	2019	Jl. MT. Haryono, Gg. VIII B No. 1041, Dinoyo, Lowokwaru, Malang
2	Kyai Moh. Abdul Hannan Mannan		2016	Desa Suciharjo Dusun Ponco, Parengan Tuban
3	Ustad Hasan Bisri dan Ustadzah Khotimah	50 Tahun / 49 Tahun	2017	Jl. Raya Desa Tlasi RT/RW 01/01, Kec.. Tulangan Kabupaten Sidoarjo
4	Ustad Adib Masyhuri, ST dan Ustadzah Siti Khotimah	46 Tahun / 44 Tahun	2020	Perumahan Jaya Regensi Sejati No. 20 A Blok K, RTRW 08/16, Desa PP, Kecamatan Sejati, Sidoarjo
5	Ustad Moh. Jauhari dan Ustadzah Baniatuz Zulfah	47 Tahun / 42 Tahun	2015 (3x)	Jl. Dusun Sawahan, Desa Tegal Agung, Kec. Semandingg Kabupaten Tuban
6	Bapak Romadhon Ragil Prayetno dan Ibu Karomah	54 Tahun / 47 Tahun	2018	Jl. Satsuisubun, Gg. II No. 25, Malang
7	Bapak Muhammad Fauzan Adhim dan Ibu Handayani	57 Tahun / 40 Tahun	2018	Jl. Kyai Pasreh Jaya No. 21 Bumiayu, Kedungkandang, Malang

3. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat luar tarekat, diantaranya :

Tabel 4.2. Masyarakat Luar Tarekat

No.	Nama	Umur	Alamat
1	Ibu Susi	38 Tahun	Desa Tanggul Kulon, Sidoarjo
2	Bapak Yusnal Fathoni	42 Tahun	Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo
3	M. Aliya'lu Wala Yu'la 'Alaih	20 Tahun	Jl. Diponegoro, Gg.IV, Kabupaten Malang

4	Achmad Wakhidul Karim,S.Ag	23 Tahun	Jl. Setono Landean Dusun Bakalan Lor, RT/RW 01/01, Desa Bakalan Kec. Grogol, Kabupaten Kediri
---	----------------------------	----------	---

Selanjutnya, terdapat beberapa poin yang bisa peneliti sampaikan dalam memaparkan data penelitian yang digali terhadap sumber-sumber dilapangan, diantaranya :

1. *Tajdidun Nikah* Dalam Ketarekatan PP. ASW

Dalam penjelasan memaknai *tajdidun nikah* yang menjadi sebuah tradisi dalam tarekat PP. ASW, peneliti akan memaparkan berbagai pendapat dari para Kholifah dan khususnya Mursyid atau yang biasa di panggil dengan Abi atau Ayahanda Guru, atau juga Buya. Sehingga kita akan bisa mengetahui serta menarik kesimpulan dari penelitian ini. Adapun menurut Yai Ghufron,

“Kalau Tajdidun nikah berawal dari coro isim masdar yo, jaddada-yujaddidu-tajdidan = fa’ala-yufa’ilu-taf’ilan = ngenyarno atau bahasa indonesianya mempebarui. Ya semua itu istilah-istilah saja. Cuman kalau bahasa santri lebih familier tajdid dari pada tajaddud. Orang umum juga kesulitan kalau menyampaikan tajaddud. Hukumnya sunnah. Sunnah kan kalau menurut bahasa mengikuti apa-apa yang pernah dilakukan rosul, baik itu ahwal termasuk ini kan perilaku. Yo diomong nikah kan pekerjaan. Terus apakah baginda rosul pernah tajdid? Yo gak mungkin ta. Sopo sing wani nikahno kanjeng Nabi. Coro diomong iku bid’ah. Sak karepe wong ngarani bid’ah, tapi bid’ah apik ae”¹⁰².

Sedangkan dari Yai Rozi sendiri, memaknai *tajdidun nikah* itu sendiri dengan mengatakan,

“Tajdidun nikah itu ya memperbarui pernikahan sebelumnya. Karena memperbarui, ya tidak pakai wali. Sangat dianjurkan seperti kita memperbarui islam dan iman kita, seperti halnya memperbarui iman membaca la Ila Ha Illallah-Muhammadar Rosulullah. memperbarui

¹⁰² Ahmad Ghufroni, wawancara (Sidoarjo, 14 Mei 2022)

syahadat ya membaca kalimat syahadat. Begitupun tajdidun nikah (memperbaiki nikah) bagi mereka yang dianjurkan melakukan tajdidun nikah itu ya yang rumah tangganya akeh cobaan, baik rizkine, nyambut gawene, seret dan setesrunya, itu dianjurkan untuk tajdidun nikah”¹⁰³.

Apabila dari sudut pandang Yai Juari, memaknai *tajdidun nikah* itu,

“Saya berbicara Tajdidun nikah sebelum di ASW ya. Saya mempunyai pemahaman bahwa tajdidun nikah tidak ubahnya seperti ibadah-ibadah mahdoh yang lain. Allah mempunyai hak prerogasi choice (memilih) Ayyu ‘amalin ‘indahu assshoh. Jadi sholat kita diperintah sekian banyak itu Allah memilih satu rokaat, satu sholat, mana yang paling terbaik bagi Allah. Pemahaman dulu begitu. Begitu pula rukun-rukun islam yang lain, makane haji wajibe siji seng laen sunnah wuakeh kenopo, akan dipilih terbaik, terbenar munggue Allah. Umroh ojek sepiasan nek iso bolak-balik, karena Allah akan memilih umroh mana yang terbaik, terbenar menurut Allah hatta an-nikah, maka perlu an-nikah yang harus di follow Abi dengan tajdid, tajdid, always tajdid. Bahkan kalu ulama’-ulama’ biyen yang sering saya temui, ben tahun mas tajdid itu, karena apa itu ibadah mahdoh ya yang mungkin orang melihat itu gak mahdoh tapi itu ibadah mahdoh. Nah konteks ashohnya tajdidun nikah satu tergantung man mujaddid (sopo sing nganyari). Nah itu wawasan tajdid gak harus bek e wong syaria’at, won dorong onok cerai kok tajdid. Nah, itu banyak yang seperti itu. Lapo se, wong nikah gak lapo-lapo kok, durung onok perceraian kok tajdid maneh”¹⁰⁴.

Dari paparan diatas, dimana kholifah-kholifah selain itu juga mengatakan, makna *tajdidun nikah* itu sendiri tidak jauh beda dan sama halnya seperti biasa yaitu memperbaiki nikah. Adapun dasar hukumnya, seperti yang sebagian sudah dipaparkan diatas dan alasan kenapa dipentingkan atau diharuskannya melaksanakan *tajdidun nikah*, maka hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Ayahanda Guru (Mursyid) yang mengatakan,

“Tentang tajdidun nikah memang dasar hadis shohihnya lemah namun dalil qiyasnya sangat kuat. Sebagaimana dasar hukum agama kita, Al-Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas. Kalau dari dalil Qur’an

¹⁰³ Moh. Ali Fachrurrozi, wawancara (Sidoarjo, 10 Mei 2022)

¹⁰⁴ Moh. Juari Matrufi, wawancara (Sidoarjo, 16 Mei 2022)

hadits lemah, tapi dalil ijma'ul 'ulama' kuat dan dalil qiyas kuat. Diqiyaskan jaddidu imanakum bi la ilaha illallah, kemudian jaddidu islamakum, dan lain sebagainya itu kuat. Dimana memang hubungan rumah tangga itu setelah berjalan 3 bulan keatas itu pasangan baru merasakan kurang cocok, kurang ini, kurang itu, dan lain-lain. Dan itu manusiawi, sangat wajar memang diperlukan gesekan sesungguhnya karena perbedaan sifat laki-laki dan perempuan. Maka banyak hal-hal setelah 3 bulan keatas lah, itu secara diam-diam si suami merasa kurang cocok begini-begitunya begitupun si istri. Terus berjalan apalagi kalau sudah punya anak 1, semakin perbedaan-perbedaan kecil yang kadang malu disampaikan atau sungkan atau segan itu semua menjadikan hubungan tidak semanis pengantin baru. Disitulah maka ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga itu wajar. Tapi kalau sampai tercium oleh orang tua atau mertua, saudara, nah disitulah saatnya tajdidun nikah hendaknya dilangsungkan. Masing-masing harus merasa banyak salah kepasangan kemudian belajar dari kesalahan dan pengalaman. Yang baik ditingkatkan dan yang buruk tidak baik berusaha tidak diulangi. Begitu terus... masih banyak sekali hal-hal yang menuju sejati, menuju setia dalam arti hakiki itu butuh waktu, butuh ilmu, butuh lapang dada, butuh kearifan dan kesabaran serta pengertian satu sama lain”¹⁰⁵.

Sedangkan Yai Hannan, memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan Ayahanda Guru bahwasanya,

“Tajdidun nikah ya tetap, bagaimanapun tajdidun nikah ya sebagaimana umumnya tajdidun nikah yang ada di masyarakat. Ya pembaharuan atas suatu pernikahan. Hanya saja landasan kenapa dipentingkann tajdidun nikah itu ada tamabahan-tambahan sedikit dari harapan-harapan mulianya. Yang secara umum memang pembaharuan itu, tujuannya ya mendapatkan barokah. Sebagaimana wudu' ya tetap wudu' lagi bukan berarti untuk merusak wudu' yang sebelumnya tapi untuk kayak jaddidu-jaddidu... pembaharuan itu bukan untuk kerusakan walaupun disini ya, kalau ada permasalahan rumah tangga yang susah tetap mengikuti syari'at ya disuruh tajdid dalam rangka agar lebih mesrah, lebih harmonis. Tapi tanpa ada unsur itupun, selama memang betul-betul mengerti pentingnya hubungan rumah tangga itu harus selalu ada peningkatan rumah tangga yang lebih baik ya tajdidun nikah itu dianggap sebagai salah

¹⁰⁵ Mohammad Nizam As-Shofa, wawancara (Sidoarjo, 19 Mei 2022)

satu solusi agar mendapatkan kemesraan lebih dari sebelumnya. Hanya saja memang, kalau dari berapa kali? Saya pernah mendengar dari Ayah Guru itu, tajdidun nikah 3x yang terakhir tahqiqun nikah. Ini yang saya maksud ada tambahan, karena tidak murni syar'i tapi ada thoriqi dan haqiqi. Nah... pernikahan yang terjadi di dunia ini, tidak boleh meninggalkan hubungan, nek bahasa thoriqqoty nikah sari. Nikah sari itu ya bisa jadi hubungan solmed. Istilah hubungan antara ruh dengan ruh yang ini memang disimbolkan dengan pernikahan. Karena pernikahan bagian salah satu simbol dari hubungan antara ruh dengan ruh yang menyatukan jiwa ya ruhnya murid dengan guru. Tapi dalam hal ini memang otomatis lintas kelamin. Nah iki dianyari seiring dengan pembaharuan secara syar'i ini sebetulnya didalam dirinya ini juga ada pembaharuan hubungan dengan guru. Makanya tajdid-tajdid-tajdid-tahqiq. Kalau tahqiqun nikah itu dari Ayah Guru yang diharapkan takkan pernah terpisah lagi, takkan pernah ada suatu hal entah masalah atau apa yang dapat memisahkan”¹⁰⁶.

Menurut Yai Muiz, tentang tajdidun nikah itu sendiri,

“Tajdidun nikah itu sebetulnya bukan adat/tradisi tapi seharusnya keharusan untuk memperbaiki nikahnya. Karena dalam rumah tangga itu tidak mesti. Ya sama kayak tajdidul iman. Setahun sekali nganyari nikah malah lebih baik Karena aku wes ngalami rumah tangga. Kadang sehari ae jenenge ati gak onok sing weruh. Kadang gini, kadang gini nyang pemasangan iku. Dengan adanya keadaan-keadaan yang gak mesti dalam rumah tangga itu lo, dianjurkan untuk memperbaiki nikah. Gak hanya di tarekat sebetulnya. Nah tarekat disini itu ya sesuai dengan visi-misi atau tujuan awal mengembalikan kemurnian islam. Sebagaimana awal kebutuhannya. Malah dulu itu, ada yang tiap tahun ngayari nikah ke Abi. Karena begitu akhirnya diprogramkan. Ada tajdid-ada tahqiq. Tajdid itu kalau bahasa kurikulum ketarekatan 4x tajdid baru tahqiq. Memang umumnya orang itu tajdid kalau ada masalah. Ya itu umume wong erone ngunu. Nunggu ada masalah baru tajdid. Sebetulnya gak ada masalah lebih baik tajdid. Memperbarui terus, kan lebih baik”¹⁰⁷.

Sedangkan menurut Yai Wahab, yang mana ini adalah pernikahan yang menikahkan ruhani suami dengan ruhani istri,

“Secara umum, dalam pandangan hadits orang melakukan tajdidun nikah itu ada tiga faktor. Pertama, cek-cok dalam artian tidak terjalin hubungan harmonis dalam rumah tangga. Kedua, faktor

¹⁰⁶ Moh. Abdul Hannan Mannan, wawancara (Sidoarjo, 12 Mei 2022)

¹⁰⁷ Abdul Muiz, wawancara (Sidoarjo, 14 Mei 2022)

ekonomi dan yang ketiga seperti dalam hadits itu. Kemudian kita masuk ketataran orang khusus, dalam artian yang mulai belajar tasawuf. Pernikahan syari'at itu dinikahkan oleh orang tua kita, pernikahan tarekat kita dinikahkan oleh guru ruhani kita. Tajdid itu menikahkan hati dengan hati. Persoalannya apa, ya untuk perbaikan hati yang kemaren-kemaren pasangan itu belum ketemu, belum sehati”¹⁰⁸.

Beberapa alasan yang disampaikan juga oleh Yai Zainal terkait orang melakukan *tajdidun nikah*, diantaranya beliau mengatakan,

“Kenapa alasan tajdidun nikah itu, karena keluarga seng sering tukaran, alasan seng ke 2, sulit ekonomi, umpama molai rabi biyen nyambut gawe gak dadi-gak dadi, nang pabrik di phk...maka dianjurkan untuk memeperbarui nikah yang menikahan guru Mursyid dengan tujuan tabarrukan (ngalap berkah). Masi tukaran engko, elengo yoseng nikahno guru Mursyid, gak main-main awkmu iki...yang ke 3, alasan tajdid itu, masak mulai rabi biyen iku akeh musibah, maka disarankan untuk memperbarui nikah. Khususnya yang memperbarui nikah, kalau bahasa Abi (Mursyid), seng wes podo murite (lanang-wedoknya) seng wes gelek dolen rene, wes tak kenal, seng lawas”¹⁰⁹

Dalam hal yang sedemikian, Yai Ghufroon juga memberikan penjelasan dan makna bagaimana sikap aplikatif secara syar'i bagi pasangan suami-istri dalam membangun rumah tangga,

“Cuman kenapa saudara-sudara kita se-iman dan se-islam dikongkon atau diperintah memparbarui nikah atau tajdidun nikah?.Ya dikarenakan pertama, sering cek-cok. Nek wes dinikahno maneh kan dadi harmonis koyo kemanten anyar makanya diperbaharui. Terus kedua, faktor ekonomi kurang lancar, perbarui nikah. Yo karena faktor dua itu, tapi memang faktor yang ke dua itu berawal dari faktor yang pertama. Ya karena kurang rukun. Memang untuk merukunkan dua hati itu sulit. Kalau melihat Firmna Allah SWT (Surat Ar-Rum ayat 21) tanda-tanda bagi kebesaran Allah itu ya kalian An kholaqolkum. Azwajan berpasang-pasangan. Jadi pasangan secara syar'i, lanang-wedok, sogeh-mlarat, siang-malam. Karena disitu karakternya juga beda, nah ini pasangan seng lanang keras seng wedok sabar atau kebalikannya. Yo opo carane sing sabar iso nguru'i seng gak sabar atau sitoe pandai bersyukur satunya sek kufur ae. Nah

¹⁰⁸ Moh. Abdul Wahab Machfudz, (Sidoarjo, 18 Mei 2022)

¹⁰⁹ Moh. Zainal Abidin, wawancara (Sidoarjo, 10 Mei 2022)

ini diantaranya artinya disuruh memperbarui nikah. Maka azwajan (berpasang-pasangan) yek opo supaya litaskunu (anteng). Litaskunu agar supaya sakinah (anteng). Anteng itu berat. Kulo supados anteng ngoten gusti kulo tinggal karo bojo kulo. Oh iyo tapi syarate tak ontang-antingno. Gak iso langsung anteng. Nek enak yo mungkin coro diomong orang umum hanimun (bulan madu). Bulan kan maksimal 12 bulan . Madu ya secara umum orang bilang enak. Maksimal 12 bulan atau 1 tahun. Setelah 1 tahun mulai, iki lo sifat asline bojomu.. Pengeran menampakkan di istri atau disuami. O tak pikir pean iku wong loman mas, ternyata medit pean iku. Jadi awal nikah hingga satu tahun itu masih disirrikan atau dirahasiakan karakter aslinya. Setelah mencapai 1 tahun abot nyingitno sifat asline, ternyata medit. Nah, yek opo carane pasangan kita yang medit iki dadi loman, lomane seng krono Allah. Gak loman nafsu. Pokoknya yang punya sifat baik menurut hakikat itu yang laki, laki jiwanya. Bok seng apik ikut sifate penyabar, Loman, yo pandai bersyukur otomatis iku sopo, misal seng wedok yo seng wedok jiwanya lanang. Sing lanang yo jek jiwa wedok. Buktine opo medit. Medit iku jiwa wedok, dimlaratno, krono rumongso duwek e dewe. Padahal duwek e Pengeran ”¹¹⁰.

Dan beliau juga menjelaskan tentang anteng (sakinah)-nya hati serta bagaimana hakikat nafaqoh itu sendiri,

“Koen mau jalok sakinah (anteng), iki tak kei rezeqi (wamimma rozaqnahum yunfiqun) he wong lanang koen tak kei rezeqi/seluruh ciptaan la atau aku yang ngei rezeqi pada mereka lantas yunfiqun.. infaqno, infoqno iku wek ku asline. Yo bojo asline wek ku soko morotuo tak titipno awakmu. Ternyata sulit mencapai maqom sakinah (anteng ati) bukan anten gini mas..nek ngene yo sopo ae iso. Bojo wayae mendekati hari raya mesti jalok ngene-ngunu gawe persiapan keluarga. Engkok nek dek omah gak onok panganan, gak onok suguhan yo seng isin yo suami. Padahal tujuane yo gawe ngerajakno/mulyakne suami. Dijaluk i mas, butuh sak mene duwek e gawe persiapan riyoyo, engkok durung pakaiane anak-anak. Ternyata abot memberikan. Abot memberikan ya karena merasa miliknya. Padahal perintah yunfiqun.

Maka nafaqoh yang paling berat nafaqoh ke keluarga utamanya ke istri bagi suami. Kecuali mereka bergantung iman (percaya) kepada Allah nek iki bener-bener titipan soko Allah. Maka orang beriman dihatinya berkata dek iki soko Allah. Dihatinya secara diam-diam suami ini jadi utusan. Yo utusan Allah, memang diutus nikah, diutus kerja. Nanti dikasih rezeqi oleh Allah. Setelah dikasih rezeqi, yo kei ono bojomu, inggih gusti (iya siyap). Kalau memang belum-belum

¹¹⁰ Ahmad Ghufroni, wawancara (Sidoarjo, 14 Mei 2022)

sakinah. Sakinah gak iso ae, dijalui gerundel, akhire medit yo medit nang bojo akhire Pengeran gak loman. Nyambot gawe rodok angel. Kok banyak yang mudah nyambot gawene sedangkan lebih medit maneh nyang bojone, oo ancen duduk wong iman, wong kufur. Ini yang diperintah untuk tajdid orang-orang yang punya iman. Kalau gak punya iman ngapain diperintah. Selalu yang dikhitobi/dipanggil orang yang beriman. Kalau gk iman gak. Cuman siapa mereka yang beriman itu? Ya sulit karena iman dihati, gak ada yang tahu. Al-iman fi qolbi.

Kalau sakinah tercapai, tenang tercapai digudo bojo ngunu yo iyo bojo titipan teko Pengeran. Anak yo ngunu titipan. Kon wes sakinah (tenang)...lo koen tak kei mawaddah warohmah. Mawaddah itu buah gak butuh perjuangan. Mawaddah (menyukai) warohmatan (menyayangi). Nek wong lanang bener-bener tulus memberikan kepada pasangan hidupnya, memberikan apa saja baik itu dhohir-batin bener-bener tulus. Seng onok iku mawaddah warohmatan keluarga iku. Iki kata Rosulullah bati jannati (rumahku adalah surgaku). Banyak orang rumahnya mewah-mewah, mobilnya juga mewah tapi rumahnya baiti naari (rumahku adalah nerakaku). Banyak orang-orang yang biasa tapi rumahnya seperti surga. Karena berawal dari surganya dihati. "Suargo iku lebih cedek karo awakmu kabeh wong iman. Kayak apa ya Rosul deketnya surga ke diri kami? Lebih dekat dibandingkan gawe sandal. Tapi sandal sing nempel dek sekelmu iku cidek an suargo. Bahasae ridho iku, ngene-ngonone ridho..ngek i nyang bojone ridho, sueneng, ridho. Memang ridho itu berat. Makanya orang-orang yang ridho itu dapat gelar Rodhiyallahu 'anhu. Pokok e sing gak enak-enak, umume wong nge i nyang bojo iku berat. Sak eroku nge i nyang bojo iku berat, kenapa bicada seperti itu saya ngalami masalahnya, gak katanya. Misal onok duwek 50 rb, iku pun sek dikalangi, kadang yo gak nge i.. jajal dadi wong wedok dek opo, yo mangkel tapi gak wani omong. Umpamane memberi atau melayani suami yo kurang tulus setelah itu baru mawaddah warohmah (waja'ala bainakum mawaddatan warohmatan). Dan disitulah nantinya hidupnya seperti do'a baginda Rosul yang disampaikan."¹¹¹

Dan tentang do'a Rosullullah ketika putrinya menikah,

"Ketika Sayyidina 'Ali dan putrinya Azzahro "Barokallahulak wabaroka 'alaik" laka iku posisi enak-enak barokah waboraka alaik ketika gak enak-enak tetap barokah. Nyambot gawe seret bojo nerimo. Iku berkah tambah apik lan tambah apik atine. Karena taqdir itu kan siang-malam, enak-gak enak. Koyok bismillahi ma sya Allah la

¹¹¹ Ahmad Ghufroni, wawancara (Sidoarjo, 14 Mei 2022)

yasuqul khoiro illah . Apik yo saking Allah . Bismillahi ma sya Alla la yashrifussu a illallah. Untuk mensakinahkan hati Mustahil imam keluarga itu bisa sakinah, siapapun orangnya kalau belum kenal dirinya. Ya itu kenapa tadi diawal kita cerita berat memberikan nafaqoh ke istri, kenapa? Karena belum kenal sejatine awak e sopo. Padahal jelas yang ngasih rezeqi sopo? Yo Allah. Semua itu karena belum kenal, siapa diri kita. Kita itu hamba, hamba itu jongos, jongos itu keset, keset itu babu. Onok babu sogeh mas? Nggak ada. Berarti seluruhnya itu titipan. Onok ta babu/jongos itu pinter? Nggak onok.. asline goblok kabeh. Yang pinter ya Al'Alim Jalla Jalaluh”¹¹².

Yai Hannan juga memberikan penjelasan bahwasanya melaksanakan *tajdidun nikah* itu hukumnya sah dan tidak hanya dilakukan sekali saja, bahkan lebih apalagi hal tersebut tujuan utamanya adalah suatu peningkatan hubungan kemesraan dalam rumah tangga,

“Hal ini murni tarekat la.. memang begitu besarnya harapan, sehingga itu melalui wasilah tajdid yang sudah ada didalam syar’i. Karena gak ada ketentuan tajdid itu sekali, dua kali, apa tiga kali kan gitu. Kalau sudah tajdid sampai sekian kali, 1-2-3, dan sudah dipastikan yang ke-4 itu sudah jangan mengulang-mengulang tapi ini peningkatan-peningkatan-peningkatan dan puncaknya itu ya tahqiq itu. Kalau bagi orang tarekat itu gak boleh mengulang sebuah kebaikan itu hanya mengulang bukan peningkatan. Hari ini lebih baik dari hari kemaren, besok harus lebih baik lagi. Jadi tajdid yang ke-2 yang ke-3 ini peningkatan-peningkatan hubungan kemesraan. Sehingga terjadi tahqiq (puncak), ya ini yang terkahir jangan ingin dianyari maneh. Kalau ditradisikan itu mengikuti banyak murid. Dulu ya gak sebulan sekali gitu. Karena banyaknya murid dan penambahan yang lumayan masif itu, yang menjadikan pada akhirnya antrian panjang. Persoalan demi persoalan rumah tangga ketika menjadi murid yang menjadi landasan umum orang melakukan tajdid itupun juga antri. Berikut juga karena memang Ayah Guru melihat hubungan ruhani murid dengan guru ini sudah saatnya ada pembaharuan lebih yang lebih. Sementara Ayah Guru melihat kemesraan antara dua belak pihak ini sudah bagus, maka dilaksanakanlah tajdidun nikah. Hal ini persis kayak hubungan haji/umroh dipemerintah, karena begitu banyaknya sehingga ngantri. Sama juga dengan talqin atau bai’at itu. Dulu sewaktu-waktu, ada murid pingin langsung besok. Karena begitu banyaknya akhirnya dijadikan 1, di malam jum’at legi. Hukumnya ya sah, bagus dan baik. Karena secara nilai syar’inya itu

¹¹² Ahmad Ghufroni, wawancara (Sidoarjo, 14 Mei 2022)

ada. Apalagi ini tidak murni syar'i karena ini terjadinya itu, dengan bimbingan seorang guru Mursyid yang memang ini jalur tarekat. Dalam tarekat bimbingan khusus memang tidak semua itu bisa dimengerti secara umum, karena ya bimbingannya lebih kepada khusus”¹¹³.

Bagi Yai Rozi yang mengungkapkan bahwasanya *tajdidun nikah* adalah suatu anjuran bagi murid tarekat dikarenakan untuk menyempurnakan pernikahan baik mulai dari niatnya dan lain sebagainya. Menurut beliau juga, murid-murid tarekat yang melaksanakan hal tersebut dikarenakan kemauannya sendiri disamping juga suatu anjuran atau perintah dari Mursyid kepada beberapa murid tarekat. Selain itu, beliau juga menyampaikan harapan dari adanya *tajdidun nikah* ini adalah untuk menuju rumah tangga yang lebih baik yang mana dalam pernikahannya itu saling menguntungkan,

“Hukumnya tidak wajib sih, tapi dianjurkan. Khususnya bagi murid thoriqoh. Barangkali dulunya kurang sempurna, akan lebih sempurna diperbarui nikahnya. dalam hal kurang sempurna apanya, kurang sempurna niatnya barangkali dulu kurang baik-kurang lillahi ta'ala lah. Krono dunyo, krono opolah, intinya kurang. Ia itu untuk menyempurnakan. Utamanya niat. Kan tidak semua orang yang melakukan nikahnya itu benar-benar lillahi ta'ala krono Allah dan Rosule, mungkin karena apa ta'ala. Diantaranya itu mungkin fadhliahnya menyempurnakan. Kalau murid thoriqoh sangat dianjurkan. Disini, setiap malam jum'at lagi setelah acara tawajjuh akbar, sebaiknya memang ada pasangan dari murid/jamaah yang melakukan tajdidun nikah. Sebaiknya muncul dari kemauan sendiri dan memang itu kesadaran yang muncul dari yang bersangkutan tanpa menunggu diperintah. Kalau diperintah secara langsung Abi sudah menyampaikan ya pada gilirannya. Maka memang terutama bagi mereka yang rumah tangganya tidak harmonis. Wah itu diperintah langsung sama Mursyidnya, ayo ayo tajdid. Tapi sebaiknya tidak menunggu diperintah untuk memperbarui nikah itu terlebih menyempurnakan barangkali dulu ketika aqdun nikahe seng biyen kurang pas, kurang apik. Lalu apabila dalam rumah tangga tidak mengalami permasalahan, ya tidak apa-apa tajdidun nikah. Tapi sangat dianjurkan bagi mereka yang dirumah tangganya tidak harmonis. Karena memperbarui maka tidak perlu wali. Tapi untuk

¹¹³Moh. Abdul Hannan Mannan, wawancara (Sidoarjo, 12 Mei 2022)

syarat dan rukun selain wali ya tetap ada, seperti ijab qobul, ada mahar dan seterusnya. Kalau ada wali justru malah menimbulkan tanda tanya bagi walinya.. onok opo iki? tapi gak papa.. pokok izin. Ya memang malah sebaiknya izin ke orang tua mau melakukan tajdidun nikah tapi tidak untuk wali pas aqun nikah. Aaa...nanti kalau wali gak ngerti dikira ada apa-apa.. bedakan sama rujuk. Nanti beberapa kali diulang lagi, kalau sudah 2 kali tajdid baru tahqiqun nikah. Tapi sepertinya disini yang diumumkan belum pernah . jadi setelah diperbarui, diperbarui terus ditahqiq (dinyatakan benar-benar) aqdu nikahnya. Tapi selama proses kegiatan disini belum pernah ada. Tapi gak tau kalau perintah di ndalem. Tapi kalau pas disetelah tawajjuhan akbar ada perintah tajdidun nikah. Nanti suatu saat ada tahqiqun nikah karena termasuk salah satu program perencanaan”.

Adanya tajdidun nikah ya sejak adanya thoriqoh. Dulu awal-awal tidak dilaksanakan setelah tawajjuhan akbar, tapi secara pribadi di ndalem (ruang sowan). Harapan tradisi tajdidun nikah untuk menuju rumah tangga lebih baik. Yang dinamakan rumah tangga atau pernikahan secara islami itu yang saling menguntungkan. Kalau ada praktek dalam rumah tangga itu tidak saling menguntungkan ya belum secara islami. Seperti di babakan nikah, kalau yang diuntungkan yang perempuan itu dalam pernikahannya masih ala-ala nasrani belum islami. Kalau sebaliknya yang laki-laki saja kepingin diendahkan dan diuntungkan tidak ada salingnya tapi yahudi bukan islami. Yang islami itu yang saling menguntungkan. Kalau sesungguhnya banyak diantara kita umat islam di bab nikah itu masih belum islami sesungguhnya. Artinya kalau jalok sa enak e dewe seng lanang yo durung islami yahudi, ek wedok e tok yo nasrani. Intinya ya saling. Apakah tidak sah? Yo sah apabila syarat dan rukunnya dipenuhi yo sah. Cuma apabila seng islam secara hakikat ya masih banyak yang belum”¹¹⁴.

Semua penjelasan dari masing-masing informan itu sangatlah baik dan menjadi pelengkap satu sama lain. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan Yai Wahab yang mana status keshodikan dari si murid itu akan memberikan dampak yang berbeda. Menurutnya, kebahagiaan itu terletak pada sandang, pangan, papan dan ruhaniyah. Jika dalamnya baik, bahagia, tentram, damai dan lain sebagainya, maka hak tersebut akan mengantarkan kepada kebahagiaan jasmaniyah.

¹¹⁴ Moh. Ali Fachrurrozi, wawancara (Sidoarjo, 10 Mei 2022)

“Terkait faktor yang melatarbelakangi adalah keshodikan dari kemuritannya itu. Maka untuk menuju bahagia, rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah itulah yang dicari. Karena murid yang shodiq itu apa-apanya ditangan gurunya atau kehendak dari gurunya baik itu keberkahan rumah tangganya. Dia itu tidak bisa berupaya sebagaimana umumnya orang. Kalau umumnya orang itu mungkin sandang, pangan, papan.. ok..tapi si murid shodiq adalah mereka yang sandang, pangan, papan, ruhaninya yang mengantarkan kepada sandang, pangan, papan jasmaniyah. Kenapa demikian, karena sandang, pangan, papan jasmani keyakinannya sudah dijamin oleh Allah. Dari situlah maka ya akan menggapai kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya. Bahkan kemudian dia butuh tajdid, tajdid lagi. Perkembangan tajdid sampai tiga kali, dia akan menuju ditahqiq yang mana menuju pasangan sejati. Tanda yang paling mudah adalah dua-duanya terus menaik, potensinya, kebaikannya, kedekatannya dengan Tuhan terus menaik. Kalau belum begitu, ya belum pasangan sejati”¹¹⁵.

Menurut Yai Zainal yang salah satu tugasnya adalah mendata murid tarekat yang melaksanakn *tajdidun nikah*, mengatakan dari tahun 2021 ada sekitar 275 an yang sudah melaksanakan *tajdidun nikah*. Untuk dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak tercatat, bisa jadi sudah mencapai ribuan,

“Hukumnya sama degan jumhur ulama’yaitu mustahab atau lebih disukai dan disarankan. Awal mula tradisi tajdidun nikah, yang dulu itu mungkin 2009, hanya 1, 2.. seng tukaran, dan lain-lain kene dianyari nikahe. Kemudian bahasanya lumyan resmi dilakukan di malam jum’at legii setelah dzikir bersama (tawajjuhan) itu, itu in sya Allah 2013. Kalu bulan dan tanggal lali mas. Kalau yang sudah melakukan pembaharuan nikah banyak mas. Saya hanya nyatet mulai tahun 2021 itu ada 275 an.. seng gak kecatet seng tahun biyen 2013-2020 itu. Apabila dokumen-dokumen tajdid itu sekedar piagam, foto, stempel, data nama, itu ada kok. Kalau disebut bahasa formal negoro yo nggak la.. ya hanya data untuk kenang-kenangan saja. Bukti lain itu, banyak teman-teman setelah pembaharuan nikah fotonya waktu tajdid itu dibesarkan di rumah. Dadi nek engkok tukaran, elengno iku yo..eleng...sopo sing nikahno.. ojok maen-maen, seperti itulah kira-kira”¹¹⁶.

¹¹⁵ Moh. Abdul Wahab Machfudz, (Sidoarjo, 18 Mei 2022)

¹¹⁶ Moh. Zainal Abidin, wawancara (Sidoarjo, 10 Mei 2022)

Terkait pengaruh atau dampak dengan adanya *tajdidun nikah*, itu sangatlah besar. Salah satunya menambah rasa kasih sayang, seperti penganten baru lagi, dan sebagainya. Yai Muiz juga mengatakan, apabila yang diperbaiki dalamnya dulu maka luarnya akan otomatis,

“Pengaruh atau dampak bagi yang sudah ngalami, saya pribadi memang ada rasa itu semakin, semakin (hal-hal yang baik) itu kepada suami) pasangan. Dan dulur-dulur yang sudah tajdid itu merasakan itu. Rasa kasih sayang, mawaddah warohmahnya itu lo koyok-koyok ole siraman maneh. Jadi tajdid itu juga seperti dari dalamnya dulu yang didorong untuk lebih baik dan luarnya otomatis sudah. Siapapun yang berusaha memperbaiki dalam dirinya Allah yang mengatur luar dirinya. Dengan di nganyari nikah, lo dorongan dari dalamnya kan yang muncul. Kalau seperti lembaga mediasi atau yang menyangkut kelembagaan ya ada, ke Yai Zein (Yai Zainal)”¹¹⁷.

Yai Zainal melengkapi apa yang disampaikan oleh Yai Muiz terkait dampak adanya tradisi *tajdidun nikah* yang salah satunya adalah tabarrukan,

“Dampak ya itu tabarrukan. Sering mala ini pas tajdidun ikah itu, seng lanang nyambut gawe, seng wedok nyambut gawe, ada kan sama-sama sibuknya, itu sama belau dianjurkan kono anak e dititipno mbh e, nek due duek kono nginep nyang hotel loro, koyok bulan madu. Ternyata itu jos sekali yang akhirnya keluarga itu koyok rasane kemanten anyar. Itu banyak yang bercerita seperti itu. Ini kan jarang sekali dilakukan di dalam keluarga. kyok-koyok gak pati dipikir, sibuk dewe-dewe sak maceme la. Bendino ngelupek dek jero omah. Ini refresing betul.. nginep dek hotel sehari-dua hari yang seolah-olah kemanten baru lagi. Banyaklah nantik dampak positifnya, seperti hari raya itu , minta maaf, ya kayak memperbarui lagi itu lo. Pernah ada artis, tidak saya sebut namanya ya, sowan kesini tidak malam jum’at. Di ndalem itu mereka tukaran. Mau memperbarui nikah itu di ndalem tukaran, Abi diem.. dan batin saya pas waktu disuruh ikut nyakseni, batin saya waktu itu, la iki kate nganyari nikah kok tukaran, piye iki engkok. Setelah diem Abi baru dawuh, saya tidak akan memperbarui nikahnya njenengan, kalau tidak saling memaafkan. Biyen-biyen dihapus, elek-elek dihapus, sak iki dinyari yo ditoto manek seng apik. Memaafkannya betul dari hati tidak sekedar bibir atau mulut. Masya Allah mas, salaman itu seng wedok tetep ngambung tangane seng

¹¹⁷ Abdul Muiz, wawancara (Sidoarjo, 14 Mei 2022)

lanang, seng lanang ngawiti aku jalok sepuro dek. Brebes mili baru setelah memaafkan dan dinikahkan sama beliau. Banyak la.. dampak positif kalau saya lihat...ini yang saya tau dari kejadian beberapa tahun”¹¹⁸.

Adanya *tajdidun nikah* itu juga termasuk kurikulum ketarekatan di PP. ASW, seperti halnya yang disampaikan oleh beliau,

“Abi itu pernah menyampaikan dan saya pernah mendengar sendiri bahwasanya tajdidun nikah adalah kurikulum thoriqot naqsyabandiyah, kholidiyah, mujaddadiyah. Tajdidun nikah kurikulum disini, maka murid-murid thoriqot yang ada disini meskipun sudah pernah menjalani tajdid di luar, disini harus tajdid yang betul-betul diangkat oleh Mursyidnya. kenapa? Wong Mursyid aja punya kurikulum sampai 3x (tajdid, tajdid, tajdid) mari ngono tahqiq. Itu kurikulum Abi disini. Itu aja Mursyid berijtihad ngono ae cek ne neng arsyane Gusti Allah dipilih, Ayyu Tajdidin Ashoh ‘indAllah. Iku Musyid sitok, dan sen laen worno-worno. Kenapa begitu? Karena tetap semua Mursyid akan mlihat peranan Mursyid sebagai pewaris sejatinya Rosulullah. Al-Ahzab ayt 45-46. Sing penting itu syahidannya. Ayyu ‘amalin min arkanil islam? Gudu onok syahhidin. Opo maneh nikah, yo perlu tajdiid, tajdid, tajdid. Disutulah Abi disini membuat kurikulum tajdid nikah. Untuk apa? Ya betul-betul syahidannya. Disaksikan oleh Mursyid. Jadi yang dibutuhkan disitu man syahid. Di-Alqur’ane ada syahidun wa antun syuhada a’alannas. Maka orang itu secara tidak langsung, gak bisa lepas dari Mursyid sebagai Syahidan yang diperankan oleh Rasulullah yang diteruskan oleh pewaris sejatinya yaitu Mursyid”¹¹⁹.

Menurut Ayahanda Guru (Mursyid) bahwasanya *tajdidun nikah* itu dilakukan tiga kali baru kemudian akan ditahqiq. Tahqiqun nikah dilakukan bagi pasangan yang sudah berani berjanji untuk setia, sehidup semati dan siap dengan segala hal serta tidak tergoyahkan apabila terjadi sesuatu kepada masing-masing dirinya. Tidak hanya itu, beliau juga menghimbau kepada semua murid tarekat bahwa setiap pasangan hendaknya belajar dari kesalahan dan pengalaman. Kemudian masing-masing harus legowo atau jantel, yang laki jantel mengakui

¹¹⁸ Moh. Zainal Abidin, *wawancara* (Sidoarjo, 10 Mei 2022)

¹¹⁹ Moh. Juari Matrufi, *wawancara* (Sidoarjo, 16 Mei 2022)

kesalahan dan kekurangan kemudian meminta maaf dan berusaha melengkapinya serta menyempurnakannya. Si istri pun juga harus mengenal lebih dalam, lebih utuh akan kekurangan dan kelemahan suaminya. Dan hendaknya bisa mencintai kekurangan juga tidak hanya kelebihannya.

“Nah, diajarkan tarekat yang Abi pimpin, setiap murid yang sudah berumah tangga akan ditajdidun nikah tiga kali baru kemudian tahqiqun nikah. Kalau ditahqiq nikah itu pasangan yang sudah masing-masing berani berjanji setia, sehidup semati, siap pd gk mampan digudo. masing-masing memang sudah kuat imannya. Dan itu ya menyangkut faktor usia juga. Hendaknya usianya la minimal 50 tahun keatas. Kalau 50 tahun di bawah itu, masih kurang. Ada beberapa saja yang sudah Abi tahqiq nikahnya. Belum ada 10 pasangan. Kalau tajdidun nikah sudah ada 1000 lebih la. Yang intinya rasa cinta kepasangan itu harus dijaga dan dipupuk, disirami. Jadi kalau ma'rifatnya dan ketaatannya kurang kuat, hampir masih kalah saja dengan keadaan, dengan perjalanan rumah tangga, banyak faktor lah yang wiritannya kalah yang menuntut agar diperbarui lagi dan diperbarui lagi. Dengan masing-masing menyadari dan mengakui kesalahannya. Kemudian tidak malu meminta maaf, karena yang meminta maaf itu lebih tinggi dari pada yang memberi. Suami ya gak boleh malu kalau memang merasa banyak salah ya harus berani meminta maaf ke istri. Apalagi istri lebih tidak boleh lebih malu.

Tajdidun nikah itu memperbaiki nikah yang dirasa seperti pakaian itu, yang dulunya baru, putih karena suka dipakai menjadi tidak baru lagi, tidak putih lagi. Maka diperbarui nikahnya itu diharapkan bisa kembali seperti kemantenan baru. Dan harus disaksikann orang tua. Hanya cukup semuanya diwakili oleh Guru Mursyid. Ya merangkap orang tua, bisa menjadi wakil orang tua. Karena gak rusak nikahnya. Hanya saja usang. Usang itu cinta kasih sayang, perhatian, kedekatan, kemesraannya itu usang.

Dilakukan setiap sebulan sekali itu karena waktu terbaik ya banyak yang menyaksikan. Gantian orangnya. Dan beberapa bulan sekali, kalau pasangan itu ditajdid lagi, itu ya lihat-lihat ininya. Kalau setelah ditajdid sebulan kemudian atau dua bulan kok bertengkar hebat misalnya ya iya dipanggil lagi dan ditajdid lagi. Atau baru seminggu bertengkar lagi seandainya dan pertengkarannya itu sampai diketahui orang tua, mertua atau tetangga atau apa bikin malu gitu, ya dipanggil; lagi dan ditajdid lagi. Kalau waktunya Abi mentajdid nikah murid-murid, ya tidak ada waktu yang lebih dari

malam jum'at legi dimana berkumpulnya murid-muird setelah tawajjuhan akbar.

Abi itu menghimbau kepada setiap pasangan hendaknya belajar dari kesalahan dan pengalaman. Kemudian masing-masing harus legowo atau gantle, yang laki gantlemanl mengakui kesalahan dan kekurangan kemudian meminta maaf dan berusaha melengkapai serta menyempurnakan. Si istripun juga harus mengenal lebih dalam, lebih utuh akan kekurangan dan kelemahan suaminya. Dan hendaknya bisa mencintai kekurangan juga tidak hanya kelebihanannya. Setelah masinng-masing sudah suluk, disitu akan kesadaran, kelemahan, kekurangan dan kesalahan diri itu akan sadar betul banyak kekurangan. Kemudian sikap bijak atau jujur mengakui kesalahan terhadap pasangan itu otomatis muncul. Setelah masing-masing itu merasa banyak salah kemudian berani meminta maaf alangkah lebih indahnya lagi dikukuhkan dengan tajdidun nikah itu. Mayoritasnya yang minta ditajdid nikah atau yang diminta Abi tajdidun nikah itu masing-masing sudah suluk dan menyadari akan kekurangan dan kesalahan selama memimpin rumah tangga (bagi laki-laki) yang perempuan selama berkhidmat atau menjadi makmum masih kurang mengenakan imamnya, rata-rata begitu. Kemudian setelah di tajdidun nikah merasakan bagaikan kemanten baru. Ya memulai lagi seperti kemanten baru lagi ing ndalem rasane”¹²⁰.

2. Latar Belakang murid *salik* melakukan *Tajdidun Nikah*

Dalam latar belakang murid *salik* yang melakukann *tajdidun nikah*, peneliti mengambil beberapa sampel dari ribuan murid *salik* yang sudah melakukannya. Peneliti disini mengambil sampel informan dengan tiga kategori diantaranya orang awam, menengah (pendidikan atau ustadz) dan kyai.

a. Dr. KH. Moh. Sutaman Irfany, MA bersama istri yang mana beliau mengatakann bahwasanya,

“Tajdidun Nikah sebetulnya sebuah alternative syari’at islam. Bahwa dalam konteks psikologi, pernikahan itu pasti ada sebuah kecenderungan. Karena perilaku seseorang secara psikologi itu tidak mau itu-itu saja. Dalam islam kan tidak seperti itu, tapi sebuah pernikahan itu harus selalu bermesraan. Selalu bermesraan itu tidak mungkin kalau tidak ada stimulusnya. Stimulus yang diberikan dalam islam adalah tajdidun nikah (memperbarui nikah). Memperbarui

¹²⁰ Mohammad Nizam As-Shofa, wawancara (Sidoarjo, 19 Mei 2022)

nikah itu bukan berarti nikahnya fasad. Tajdidun nikah itu secara syar'i memang disunnahkan untuk menyempurnakan akad nikah yang kemungkinan membuat kemesraan berkurang hingga secara psikologi harus dikembalikan dengan tajdidun nikah. Kalau secara syar'i itu pernikahan kita walinya bapaknya istri, yang menikahkan adalah wali nasab. Dalam thoriqoh itu harus dikuatkan dengan pernikahan sari (pernikahan antar ruhani). Nah, walinya tidak bisa wali hakim, wali nasab, tapi harus bapak ruhani. Bapak ruhani itu ya Mursyid. Dalam sebuah thoriqoh pernikahan syari'at harus dikuatkan dengan pernikahan ruhani. Ketika ruhani sudah dinikahkan, maka kalimatnya jaddadu nikahaka ma'a zaujika/nikahaka zauzataka siapa. Itu menunjukkan bahwa walinya adalah wali bapak ruhanui. Itu yang melatarbelakangi diantaranya, disamping memang ada efek syari'ahnya secara psikologi. Dampak yang dirasakan itu di ruhani. Rasanya itu lebih klik ruhaninya. Ruhani istri dan suami itu satu (disatukan oleh bapak ruhani). Kalau syari'at itu kan menggunakan aqliyah. Kalau nikah ruhani menggunakan qolbi. Ya tentunya itu berbeda. Jadi walinya itu satu, saya anaknya Abi dan istri saya juga anaknya Abi, nah ruhaninya yang dinikahkan"¹²¹.

- b. Kyai Moh. Abdul Hannan Mannan bersama istri yang mengatakan dan menjelaskan terkait latar belakang melaksanakan *tajdidun nikah*.

“Saya pernah melaksanakan tadjid nikah itu yang kalau secara nalar aqliyah hubungan kami dengan istri baik-baik saja. Jadi bukan karena ada faktor ketidak harmonisan atau apa...ya karena ayah guru memerintah, ya ikut saja. Ternyata buah yang saya rasakan itu ya efek hubungan saya dengan istri yang sama-sama murid notabennya dan secara ruh ini seakan-akan saudara ruhani maupun secara lahiriyah ini sepasang suami-istri karna sama-sama muridnya (status kemuritannya). Jadi, setelah tajdid nikah itu, ma sya Allah hubungan kami dengan Ayah guru itu dipermudah yang dulunya agak susah, dan lainnya. Oo ternyata buahnya disini. Nah ini susah dijelaskan di umum, karena ini bimbingan khusus. Yang kami rasakan, selain gak punya masalah dengan pasangan dan semakin runtang-untung untuk meneguhkan hubungan ke muridan kepada Ayah Guru semakin mengebu-ngebu. Itu yang kami rasakan. Walaupun berkah umum yang diharapkan setiap orang yang melakukn tajdid karena persoalan-persoalan yang kurang baik itu, itupun kami dapatkan. Dalam arti, ya asyik saja ngulang nikah itu walupun ya seakan-akan kemanten anyar temen. Ya mungkin, saya gak tau motif kalau

¹²¹ Moh. Sutaman Irfany, wawancara (Malang, 20 Mei 2022)

aqliyahnya bagaimana tajdid nikah itu dulu diadakan. Kalau kita lihat asbabul wurud, mungkin juga kalau saya meraba-raba saja dengan membangkitkan kenangan indah janji pernikahan suci yang dilakukan itu sehingga yang mana setiap pernikahan dilandasi kepastian. Gak ada persoalan apapun kecuali senang dan senang. Dengan membangkitkan kenangan indah itu awal pertemuan yang begitu itu, itu nantik punya kemampun secara psikis persoalan-persoalan kemaren itu hanya lupa. Lupa bahwa dipertemukan oleh Allah atas izin restu kedua orang tua, mertua, dan semuanya ini berawal dari kembali keniat awal. Bahwa awal menentukan segalanya. Wong awalnya baik, kenapa sekarang kacau.. hehe bisa saja itu bagian dari landasan kenapa adanya tajdid sebagaimana wudu' itu, walaupun bum batal kita wudu' lagi ya bahwa kita dihadapan Allah kita ini ingin selalu dalam keadaan suci dari segala hadats. Ketika pertama kali merasa suci dari hadats, rasane awak seger. Sekarang gak ada hadats, tapi tetap haru ingat kita pernah berhadats dan bersuci, akhirnya kembali semangat untuk dekat dengan melalui pendekatan ibadah kepada Allah setiap dilakukan orang setelah suci dari hadats entah sholat, entah darus Al-Qur'an atau apa, itu kia bisa raakan hair kembali. Kemanapun kan ddemikian. Jaddidu imanakum. Dan kebetulan diacara ritual tajdid yang saya tau, ya tetap ada pembaharuan iman. Karena disitu juga istighfar, besyahadat dan mengulang lagi La Ilaha Ilallah peneguhan atas keimanan kepa Allah dan Rasulnya. Kan sama aja.. dibalik itu sebetulnya gak melulu itu kegiatan syar'i tapi satu paket lengkap. Didalamnya terselip pembaharuan iman, taqwa, mahabbah yang ini pasti hubungannya dengan Allah wa Rosuluh. Bagi seorang murid pasti hubungan dengan guru sebagai perpanjangan dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW¹²².

- c. Ustad Hasan Bisri bersama istri juga memberikann alasannya,

“Kalau yang dulu kita nikah kan nikah syari'at. Untuk disinikan kethoriqotan maka diperbarui nikahnya dengan diakadkan oleh guru kita. Jadi, kalau disini tergantung orangnya, bisa dikarenakan kayak ada masalah atau ngalap barokah, dan lain-lain. Saya gak ada masalah kayak gitu, ya biasa aja. Yang semunya itu agar Kehidupannya lebih layak lagi, lebih nikmat lagi dalam menjalani

¹²² Moh. Abdul Hannan Mannan, wawancara (Sidoarjo, 12 Mei 2022)

kehidupan (lebih aqrob). Dampaknya lebih nyaman ya lebih enak. Tapi disini tidak bisa disama ratakan tiap orang”¹²³.

- d. Ustad Adib Masyhuri, ST bersama istri tidak jauh beda juga, yang mengatakan

“Kalau saya mengikuti arahan dari Abi. Semua itu supaya lebih kuat ruhaninya. Karena di Al-qur’an dikatakan ma’isyatan dhongka (kehidupan selanjutnya yang lebih sulit). Nah ketika menyadari seperti itu, sebaiknya memperbaiki diri dari sisi memperbaiki nikah dulu. Kemungkinan kita melakukan kesalahan maka perlu di tajdid lagi. Ketika ditajdid, kita melaksanakan perintah Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

Karena Nabi Muhammad telah tiada, maka ayat tersebut masih berlaku dengan dasar Al-‘ulma’ warotsatul Anbiya’. Ulama’ yang mana? Ya yang menguasai ilmu kenabian dan kerosulan (pewaris sejati Nabi). Maka kalau kita hendak melakukan praktik pelajaran agama dengan benar, maka kita harus juga disaksikan dengan benar. Yang seperti ayat tadi itu penjelasannya. Terkait dampaknya saya lebih baik sama keluarga dari pada sebelumnya artinya dalam problema rumah tangga itu bisa lebih baik lagi dan saling menyadari. Ya tetep aja, problema itu ada, emosi diri ya ada tapi kontrol in sya Allah lebih bagus sebelumnya”¹²⁴.

- e. Ustad Moh. Jauhari bersama istri.

“Pertama kami mengikuti apa yang diperintah guru. tajdidun nikah itu kan memperbaiki. Ingin membuat suasana abru seperti dulu awal-awal kita menjadi penganten. Disaat-saat itu kan yang ada bahagia, bahagia, bahagia, gak ada masalah. Ketika berjalan terus rumah tangga itu, setahun-dua tahun, nah itu dikembalikan lagi, suasana itu seperti muncul lagi. Kalau masalah dalam rumah tangga itu, setiap masalah ada. Tapi ini menembalikan suasana seperti baru lagi. Dan dampak yang saya rasakan ada keharmonisan lagi. Setelah itu ya biasanya cuman bertahan berapa bulan tapi itu tergantung orangnya lah. Tapi setelah itu suasana kembali lagi seperti biasa. Jadi ada nikmat yang baru. Terus memang tajdid itu kan bisa dilakukan berkali-kali bukan hanya sekali. Bahkan bagi keluarga ada masalah yang lebih besar dalam keluarga itu, itu dianjurkan untuk ketidak

¹²³ Hasan Bisri, wawancara (Sidoarjo, 14 Mei 2022)

¹²⁴ Adib Masyhuri, wawancara (Sidoarjo, 15 Mei 2022)

cocokan atau ketidak sinkronan suami-istri. Kalau disini yang saya lihat dari teman-teman, ketika ada murid beliau umpamanya pas sowan atau apa ngge mungkin menjelaskan masalah keluarganya. Kalau beliau memerintahkan untuk tajdid, itu segera dilakukan. Kalau tidak segera dilakukan, yang saya teliti itu pasti ada masalah yang besar dikeluarganya. Bahkan ada yang sampai pisah ranjang. Karena dia tidak menngikuti perintah guru. Karena guru itu mungkin sudah tau, ini akan terjadi gini. Akhirnya disuruh tajdid. Mungkin salah satunya untuk mencegah hal seperti itu”¹²⁵.

f. Bapak Romadhon Ragil Prayetno bersama istri

“Tajdid itu onok kalane due niat pingin ngapi i rumah tangga pas rezekine seret atau opo... ngunu iku wong due keyakinan ngono. Tapi nek aku alasane bukan itu, ya ada himbauan dari Abi dan nek iso iku sampai ping 4 opo piro ngunu...yo aku gak de niat yek opo. Cuman karo jagani pie-pie tau ngomong seng gak penak atau yek opo. Dan saya melakkann tajdid tahun 2018, ini ditandai dengan gelang tasbih ini yang belum copot sampai sekarang. Menganai dampak,, yang sebenarnya sak durunge tajdd itu yo, masalah rumah tanghg yo datar-datar ae. Maksute datar iku yo gak pernah ada gejolak coro masalah seng umume wong. Nek aku dampak rumah tangga ayem iku bukan setelah tajdid, tapi stelah gabung thoriqoh itu lo. Awal bojoku gak melok iku yo, awal dijak nyang bali bojoku durung melok iku ngene, mosok melok thoriqoh nang bali. Bali zaman biyen kan kesane koyok delok turis-turis seng nggak klamben, enggone delok maksiat la kasarane. Lalu aku ngomong, sak jane yp ora ngunu tapi nguji ati. Mripat nyawang koyok ngunu atine pie?? Nyalahne, maido opo nafsu!! Nah iku urusan ati, bojoku tak kei alasan ngunu. Jadi setelah tajdidun nikah iku yo lebih lebih tambah bahagia, ayem, tentrem. Malah ngene biyen, aku iku biyen merasa due utang nyang bojoku, coro mas kawiiin iku gk onok nilaine zaman sak iki. Zaman biyen paling 5 rb opo 50 rb. Maharku tak gedeni 10 jt tapi utang. Soale diolehi utang. Tapi iku aku wes onok persiapane, jadi gak sampai berbulan-bulan wes lunas”¹²⁶.

g. Bapak Muhammad Fauzan Adhim bersama istri.

“Alangkah lebih baiknya kita nikah dihadapan wong tuo kito atau guru gitu lo. Itu yang saya utamakan. Ada kesempatan seperti itu, ya kita langsung daftar. Kalau faktor-faktor lain seperti cek-cok ya memang cek-cok. Nek gak onok cek-cok iku rumah tangga kurang harmonis. Tapi cek-cok gak sampai ngomong seng aneh-aneh. Saya itu tajdid memang dinjurkan sama Abi. Jadi pas ada himbauan, siapa

¹²⁵ Moh. Jauhari, wawancara (Sidoarjo, 18 Mei 2022)

¹²⁶ Romadhon Ragil Prayetno, wawancara (Sidoarjo, 11 Mei 2022)

yang ingin daftar tajdid, akhirnya daftar. Dan dampk yang saya rasakan, rumah tangga lebih enak. Selainn itu dengan adanya cek-cok itu, itu yang tambah raket dalam keluarga”¹²⁷.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya dari beberapa informan yang peneliti temui yang sudah melakukan *tajdidun nikah*, memang benar mereka adalah murid tarekat yang sudah melakukan suluk sehingga dapat disebut murid *salik*. Dan yang melatarbelakangi mereka jika dilihat secara aspek psikologis, dimana manusia memang merasa tidak puas akan sesuatu. Keinginan dalam dirinya mendorong ingin lebih dan lebih. Begitupun yang terjadi dalam rumah tangga. Tapi kebanyakan dari mereka melakukan *tajdidun nikah* bukan dikarenakan adanya sebuah problem rumah tangga seperti umumnya orang melakukann *tajdidun nikah*. Tapi kebanyakan mereka yang secara dhohir tidak ada masalah rumah tangga, tapi melakukannya mengikuti arahan dari Ayahanda Guru dan atas kemaun diri untuk melakukan *tajdidun nikah*. Ada yang berpendapat bahwasanya melaukan *tajdidun nikah* untuk memperbaiki niat awal yang mana dengan *tajdidun nikah* dapat membangkitkan kenangan-kenangan indah atau janji suci dalam pernikahan yang dilandasi sebuah kepastian. Sehingga tidak ada persoalan apapun kecuali senang dan kemaren-kemaren (jika terjadi sesuatu) itu hanyalah lupa. Lupa bahwa semuanya dipertemukan oleh Allah atas izin restu oang tua, mertua dan semuanya akan kembali seperti niat awal mereka. Hal ini dapat dijadikan untuk mengatasi kehidupan yang terjadi dimasa yang akan datang seperti halnya yang dikatakan dalam Al-Qur’an “*ma’isyatan dhongka*” (kehidupan selanjutnya yang lebih sulit).

¹²⁷ Muhammad Fauzan Adhim, *wawancara* (Sidoarjo, 12 Mei 2022)

Secara syari'at sebuah pernikahan yang menikahkan adalah wali nasab tetapi kalau secara tarekat hal ini harus dikuatkan dengan yang namanya nikah sari (pernikahan ruhani dengan ruhani) yang menikahkan adalah Bapak Ruhani kita yaitu Mursyid. Dengan penguatan semacam itulah, beberapa yang dirasakan oleh mereka diantaranya ruhani mereka menjadi satu yang disatukan oleh bapak ruhani. Karena secara tarekat pernikahan ruhani menggunakan qalbu dan syari'at menggunakan aqliyah. Selain itu hubungan yang dirasakan mereka semakin lebih harmonis, tentram, asyik dan lain sebagainya. Dan itupun juga membuat hubungan ruhani mereka (status notabennya sama-sama murid) dengan Mursyid itu bertambah mesra. Kemesraan itulah yang membuat mereka semakin menggebu-gebu untuk terus meneguhkan hubungan mereka. Sehingga, secara kasat mata mereka semakin meningkat ketaqwaan, kesadaran diri, dan menjadi lebih arif (bijak) khususnya dalam membangun rumah tangga. Baik itu kehidupan yang didapatkannya lebih layak, lebih nikmat, emosi dalam dirinya terkontrol dengan lebih baik, dan hubungan suami-istri layaknya penganten baru.

3. Pandangan Masyarakat Luar Tarekat Tentang Tradisi *Tajdidun Nikah* di PP. ASW

Pada poin ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat luar tentang *tajdidun nikah* yang menjadi sebuah tradisi di Pondok Pesantren Ahlus-Shofa Wal-Wafa. Berikut sebagian sampel baik dari kalangan orang awam dan pendidikan yang peneliti dapat paparkan, diantaranya :

a. Ibu Susi

“Ngge ngayari nikah itu, sae-sae mawon. Apalagi sudah rutin tiap malam jum’at legi..”¹²⁸.

b. Bapak Yusnal Fathoni

“Ngge ngoten niku biasae pas enten permasalahan,cek-cok gak akur kecil-kecilan la.... aa itu beberapa lama secara mediasi atau sowan ke Muryid, akhirnya bisa kembali dan dingayari nikahnya... teng mriki yang sudah menjadi adat ngge sae-sae mawon. Dan rata-rata kalau diluaran jarang ada nganyari nikah atau gak ada kayaknya”¹²⁹.

c. M. Aliya’lu Wala Yu’la ‘Alaih

“Dengan adanya tradisi seperti itu bagus. Karena ya kayak penganten baru itu lo. Kan nganyari nikah. Ya diperbarui lagi. Seperti halnya memperbarui wudhu’, hal seperti itu ya dapat menambah kasih sayang, cinta kasih, dan lain-lain”¹³⁰.

d. Achmad Wakhidul Karim, S.Ag.

“Jadi, kalau menurut saya itu, istilah tajdidun nikah berasal dari dua kata yakni tajdi dan an-nikah. Tajdid itu artinya adalah memperbarui atau ngenyari dan an-nnikah adalah nikah. Jadi memperbarui nikah atau upaya untuk memperkokoh lagi ikatan pernikahan tersebut. Dan kalau ada sebuah lingkungan yang mentradisikan itu sangat bagus. Karena lebih terasa sakinah, mawaddah dan warohmanya. Jarang ada sebuah lingkungan, atau lembaga dakwh, organisai ataupun desa yang mentradsikannya. Kalau saya itu cuman pernah tau ada di desa saya cuman ya sebagian orang. Tapi di desa saya itu istilahnya siram tuwuk. Siram tuwuk itu mengirim leluhur atau memperingati nikahnya yang ke berapa”¹³¹.

¹²⁸ Susi, wawancara (Sidoarjo, 11 Mei 2022)

¹²⁹ Yusnal Fathoni, wawancara (Sidoarjo, 11 Mei 2022)

¹³⁰ M. Aliya’lu Wala Yu’la ‘Alaih, wawancara (Sidoarjo, 12 Mei 2022)

¹³¹ Achmad Wakhidul Karim, wawancara (Malang, 23 Mei 2022)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Membangun Keluarga Bahagia Melalui *Tajdidun Nikah* Di kalangan Penganut Tarekat PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa

Dari paparan data dan hasil analisis diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya dalam ketarekatan di Pondok Ahlus-Shofa Wal-Wafa *tajdidun nikah* itu adalah memperbarui akad pernikahan sebelumnya yang mana hal tersebut tidak merusak akad pernikahan yang dulu. *Tajdidun nikah* juga seperti ibadah-ibadah mahdoh yang lain. Dalam hal ini Allah SWT. mempunyai hak prerogasi choice (memilih) yang mana yang terbaik menurut Allah. Maka seperti halnya haji, umroh sampai *an-nikah* pun itu kalau bisa berulang-ulang. Maka dari itu butuh yang namanya *tajdid* atau diperbarui. Ulama'-ulama' dahulu banyak yang melakukan *tajdidun nikah* setiap tahunnya, bukan karena ada masalah atau ada hal-hal aneh dalam pernikahannya. Meskipun yang kita tahu, umumnya masyarakat kalau ada permasalahan rumah tangga yang susah baru melakukan *tajdidun nikah* dalam rangka agar masalah yang dialami itu tidak berkelanjutan atau untuk lebih mesra dan lebih harmonis. Tapi tanpa ada unsur itupun, selama memang betul-betul mengerti pentingnya hubungan rumah tangga itu harus selalu ada peningkatan hubungan yang lebih baik, maka dari itu *tajdidun nikah* dianggap sebagai salah satu solusi agar mendapatkan kemesraan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan hal itu sama halnya seperti mengikuti ahwal atau perilaku atau pekerjaan baik yang pernah dilakukan oleh Rosulullah tapi bukan menyamakan bahwa ada yang *mentajdid* Rosulullah.

Persoalan-persoalan hubungan yang ada dalam rumah tangga biasanya baru mengalami sesuatu, baik ketidakcocokan, kurang harmonis, tidak tentram dan lain sebagainya ketika sudah berjalan minimal 3 bulan atau yang biasanya paling terasa munculnya ketika sudah 1 tahun berjalan. Belum lagi mempunyai anak nantinya. Jangankan begitu, sehari saja, hati itu berbolak-balik, kadang enak, kadang tidak enak. Hal ini sangat manusiawi dan sangat wajar karena perbedaan sifat dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Gesekan-gesekan awal dalam menyatukan perbedaan sifat itu pasti dirasakan oleh semua pasangan seperti halnya mereka secara diam-diam merasa kurang ini dan kurang itu terhadap pasangannya. Perbedaan-perbedaan sekecil itu yang kadang malu disampaikan sehingga membuat hubungan mereka lama-kelamaan tidak seharmonis penganten baru. Akibat dari itu, akhirnya munculah cek-cok, sering berantem, saling menyalahkan dan lain sebagainya.

Dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dijelaskan tentang kebesaran Allah, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya ada tanda-tanda kebesaran Allah yaitu diciptakan secara berpasang-pasangan. Dalam syari'at, pasangan syar'i dapat kita

istilahkan seperti laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, siang dan malam, dan sebagainya. Hal yang demikian menandakan adanya perbedaan-perbedaan karakter. Contohnya sebuah pasangan yang laki-laknya keras dan perempuannya sabar, atau yang satu syukur dan yang satunya kufur. Maka setelah itu bagaimana supaya *azwajan* ini bisa anteng atau tentram maka harus *litaskunu*. Litaskunu (tentram) itu adalah sebuah proses yang harus dilakukan karena itu adalah sesuatu yang berat. Mungkin kalau kita sadari, bisa dibilang nikah itu enakya ya *honeymoon* (bulan madu).

Bulan itu maksimal 12 atau 1 tahun. Maka kemungkinan enakya itu ya satu tahun saja, setelah itu barulah Allah menampakkan sifat asli dari pasangan kita. Sehingga disinilah muncul prasangka, ketidakcocokan, pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Seperti halnya, ketika suami dikasih rezeki oleh Allah lewat pekerjaannya, maka Allah menyuruh untuk *wamimma rozaqnahum yunfiqun*. Ketika suami perhitungan atau berat untuk mengeluarkannya (pelit) padahal itu secara hakikat punya Allah yang dilewatkan ke tangan suami. Atau ketika sudah mendekati hari raya, istri itu meminta ini-itu buat persiapan hari raya baik suguhan pangan, pakaian, dan untuk anak-anaknya, tapi suami malah keberatan. Padahal itu semua untuk merajakan dan memuliakan suami.

Jadi untuk mencapai maqom (kedudukan) sakinah itu berat. Maka nafaqoh yang paling berat adalah nafaqoh ke keluarga utamanya ke istri bagi suami. Kecuali mereka semua yang bergantung (iman) kepada Allah. Apabila mereka iman dan yakin bahwasanya semua itu pemberian Allah dengan

mengatakan dihatinya “sayang atau istriku, ini dari Allah” maka akan dipermudah segalanya baik pekerjaan, ekonomi, dan lain-lain. Jika pelit untuk mengeluarkan nafaqoh, maka akan dipersulit juga sebagaimana sebaliknya.

Ketika proses sakinah tercapai dalam rumah tangga baik ada cobaan dari istri, anak dan sebagainya. Tapi kita yakini semua itu adalah titipan, maka maqom sakinah tentu akan dicapainya. Setelah itu barulah *mawaddah* (menyukai) dan *warohmah* (menyayangi). Itu semua tidak membutuhkan perjuangan lagi, karena itu adalah hasil dari sakinah tadi. Jadi ketika itu sudah didapatkan, maka disitulah keluarganya akan menjadi bahagia seperti do’a Nabi Muhammad SAW. Kepada Sayyidina ‘Ali dan putrinya Azzahro yaitu *Barokallahulak wabaroka alaik* (ketika diposisi enak itu barokah dan begitupun pula diposisi tidak enak juga barokah).

Dalam dunia tarekat yang mana pernikahan itu tidak murni syar’i tapi ada thoriqi dan hakikinya. Seperti halnya nikah sari yaitu pernikahan hubungan antara ruh dengan ruh atau dalam artian menyatukan sesama ruh. Semisal ruhani guru dengan ruhani murid-muridnya. Hal yang demikian itu otomatis lintas kelamin. Nah ini *ditajdid* seiring dengan itu secara syar’i, sebetulnya didalam dirinya itu juga ada pembaruan hubungan dengan guru. Makanya dalam pembahasan pernikahan yang ada dalam tarekat ASW ini adalah *tajdid-tajdid-tajdid*-kemudian *tahqiq*, yang diharapkan takkan pernah terpisah lagi (berani berjanji setia sehidup-semati) dan takkan pernah ada sesuatu hal, baik itu masalah atau sesuatu yang dapat memisahkannya. *Tahqiqun nikah* biasanya dilakukan pasangan yang usianya masuk 50 tahun keatas dan hal ini belum ada banyak masih sekitar 10 pasangan saja yang sudah *ditahqiq* pernikahannya. Dalam *tajdid*, memang

sebetulnya tidak ada ketentuan-ketentuan harus *tajdid* berapa kali. Cuman dalam tarekat ASW ini tiga kali *tajdid* baru *tahqiqun nikah*. Adapun dalam ketarekatan ASW ini, *tajdid* bukan hanya sebuah pengulangan tapi sebuah peningkatan yang diistilahkan “sekarang harus lebih baik dari hari kemaren”. Dan hal yang seperti ini, memang sesuai dengan visi-misi atau tujuan awal mengembalikan islam sebagaimana kebutuhannya. Pernikahan secara syari’at itu dinikahkan oleh orang tua kita, tapi berbeda halnya pernikahan tarekat yang mana dinikahkan oleh Guru ruhani kita. Karena pernikahan hati itu, untuk memperbaiki dan mempertemukan hati dengan hati yang mana sebelumnya masih belum sehati.

Tarekat ASW ini adalah tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah. Murid tarekat itu ahwal (perilakunya) berbeda dengan sebagaimana umumnya orang. Terkait kebahagiaan keluarga, umumnya orang adalah sandang, pangan, papan, jasmaniyah. Berbeda dengan tarekat yang mana mengedepankan sandang, pangan, papan, ruhaniyah. Disinilah kebahagiaan sejati ketika dalamnya dulu diperbaiki, diperbarui dan ditingkatkan maka luarnya akan otomatis mengikuti. Tanda-tanda yang mudah untuk diketahui adalah pasangan ini dua-duanya terus menaik, baik dalam kebaikan, potensi, kedekatan dengan Allah, semakin harmonis, tentram dan sebagainya. Seperti halnya maqolah Imam Al-ghozali,¹³²

ربّ شخصين تتأكد المحبة بينهما لا بسبب جمالٍ أو حظ ولكن بمجرد تناسب
الأرواح

¹³²<https://al-maktaba.org/book/9472/1459> diakses pada tangga 27 Mei 2022 jam 21.00 WIB

Artinya : “kadang dua orang yang mencintai bukan karena dipengaruhi keelokan fisik atau limpahan materi, tetapi sekadar karena adanya kesesuaian antara jiwa mereka”.

Tarekat ASW ini mentradisikan *tajdidun nikah* mulai dari tahun 2009. Yang mana masih sedikit pada waktu itu. Semakin banyaknya murid tarekat dan permasalahan yang dialami oleh murid, maka *tajdidun nikah* semakin banyak juga dilaksanakan. Hampir 1000 lebih yang sudah melaksanakannya. Tapi sayangnya baru tercatat dari tahun 2021 yang jumlahnya sekitar 275an pasangan. Dilakukannya *tajdidun nikah* setiap bulan sekali pada waktu malam jum'at manis setelah *tawajjuhun akbar*. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan waktu yang terbaik adalah ketika banyaknya orang yang menyaksikan. Disinilah akhirnya *tajdidun nikah* menjadi sebuah tradisi dalam ketarekatan ini.

Terkait dasar hukum *tajdidun nikah*, memang hadits shohihnya lemah namun dalil qiyasnya sangat kuat. Seperti halnya جددوا ايمانكم، جددوا اسلامكم، جددوا جددالوضوء dan lain sebagainya. *Tajdidun nikah* itu memperbarui nikah yang dirasa seperti pakaian, yang dulunya baru atau putih tapi karena suka dipakai akhirnya menjadi tidak baru lagi atau tidak putih lagi. Maka diperbarui nikahnya itu diharapkan bisa kembali seperti kemantenan baru dan itu semua harus disaksikan oleh orang tua. Hanya saja, di tarekat ASW ini semuanya diwakili oleh Guru Mursyid atau Ayahanda Guru yang mana merangkap sebagai orang tua atau menjadi wakil dari orang tua. Hal itu dikarenakan pernikahan yang dulu tidaklah rusak hanya saja usang (usang pada cinta kasih sayang, perhatian, kedekatan, dan kemesraannya).

Tajdidun nikah dalam tarekat ini yang menjadi sebuah kurikulum dalam ketarekatan dan tradisi dengan tujuan menumbuhkan rasa cinta-kasih kembali yang mana rasa itu harus dijaga, dipupuk dan disirami sehingga akan menumbuhkan ketaatan dan kema'rifatan yang kuat dalam dirinya. Ketika sudah seperti itu, maka kebahagiaan yang hakiki tidak akan tergoncang dan tergoyahkan oleh apapun. Tentunya hal itu didasari oleh masing-masing pasangan menyadari dan mengakui kesalahannya dan tidak malu untuk meminta maaf. Selain itu, alasan-alasan yang mendasari dikarenakan beberapa murid masih belum sempurna niatnya, adanya pertengkaran rumah tangga yang sampai tercium oleh orang tua atau mertua dan saudara bahkan tetangga, faktor ekonomi, cek-cok atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga, merasa hidupnya ditimpa beban cobaan dan ujian, pekerjaan kurang lancar, dan masih muncul rasa ke-akuan dalam dirinya.

Banyak himbauan dari Ayahanda Guru (Mursyid) yang disampaikan kepada setiap pasangan yang akan melakukan *tajdidun nikah*, diantaranya hendaknya setiap pasangan belajar dari kesalahan dan pengalaman, masing-masing harus legowo (nerima satu sama lain), bagi laki-laki hendaknya yang *gantleman* untuk mengakui kesalahan dan kekurangan kemudian meminta maaf serta berusaha melengkapi dan menyempurnakan, bagi si istri hendaknya harus mengenal lebih dalam (utuh) akan kekurangan dan kelemahan suaminya serta mencintai kekurangannya bukan hanya kelebihanannya.

Dalam ketarekatan ASW ini, pasangan yang melaksanakan *tajdidun nikah* adalah murid yang sudah *suluk* (menempuh jalann menuju Allah). Karena dengan begitu, akan muncul kesadaran, kelemahan, kekurangan dan kesalahan

diri. Kemudian sikap bijak atau jujur mengakui kesalahan terhadap pasangan itu otomatis muncul. Setelah masing-masing itu merasa banyak salah kemudian berani meminta maaf alangkah lebih indahnnya lagi dikukuhkan dengan *tajdidun nikah*.

Jadi, dengan pemaparan diatas bahwasanya mewujudkan keluarga yang bahagia itu salah satunya dengan melalui *tajdidun nikah*. Karena dalam *tajdid* itu bisa merangkap lengkap dengan memperbarui iman, islam dan tidak lupa ketika *manmujaddid* itu adalah Mursyid maka disatukanlah ruhani mereka. Dalam tarekat ASW yang *ditajdid* adalah murid *salik* yang mana sudah muncul kesadaran, kelemahan, kekurangan dan kesalahan dalam dirinya. Dengan sebuah dasar yang ditanamkan oleh seorang Mursyid, maka *tajdidun nikah* adalah sebuah peningkatan dan peningkatan khususnya dalam hubungan rumah tangga yang harus dilakukan oleh seorang murid *salik* sehingga hubungannya menjadi lebih mesra, lebih tentram, lebih yakin, tidak mudah menyalahkan, dan lebih jujur serta arif dalam perilakunya.

Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya kebahagiaan itu dapat dicapai ketika manusia telah mampu menundukkan nafsu kebinatangannya yang mana hal itu harus benar-benar disertai dengan kesadaran sebagai makhluk yang bergantung pada zat yang Maha Sempurna¹³³. Tidak hanya itu, bahagia adalah sebuah rasa yang muncul dalam diri sendiri berupa sikap hidup, bukan dari luar seperti kekayaan, kekuasaan, popularitas dan lain-lain. Aplikasi sikap hidup bahagia adalah merasa cukup dan

¹³³M. Amin Abdullah, *Antara al-Ghazali dan Kant, Filsafat Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), 45.

bersyukur atas apa yang diperoleh, bersabar, dan senang dengan keadaan hidupnya meski dalam pandangan manusia hal itu kurang beruntung, sulit, sedih, susah dan sebagainya¹³⁴.

Tidak jauh beda dengan pendapat Al-Attas yang mana berpendapat, kebahagiaan adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan keyakinan dan kemantapan hati yang berasal dari tindakan spiritual yang berpusat pada hati. Dengan kata lain, kebahagiaan adalah kedamaian, keamanan, dan ketenangan hati yang berujung pada pengenalan Allah (*ma'rifatullah*)¹³⁵. Jadi apa yang dirasakan oleh murid *salik* dengan salah satu tindakan spiritual yaitu *tajdidun nikah* dengan sebuah keyakinan dan kemantapan kepada seorang Mursyid untuk menuju sesuatu pembaruan dan peningkatan agar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki khususnya membangun kebahagiaan dalam rumah tangga.

B. Tradisi *Tajdidun Nikah* Di kalangan Penganut Tarekat PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa Perspektif Teori Konstruksi Sosial

Dalam pembahasan selanjutnya, terkait konstruksi sosial adalah suatu kenyataan yang harus dibangun secara sosial serta sosiologi pengetahuan harus menganalisa proses terjadinya hal tersebut atau sebuah proses melalui tindakan dan interaksi individu yang kemudian menciptakan realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif serta dilakukan secara terus menerus. Sebuah kenyataan didefinisikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri (kita tidak dapat meniadakannya dengan

¹³⁴Al-Ghazali, *Kimiya' al-Sa'adah*, Terj. Dedi Slamet Riyadi dan Fauzi Bahreisy,.... 26-27.

¹³⁵Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 91

angan-angan) sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik. Penekunan di atas atas dasar dari pada “realitas” dan “pengetahuan”. Dua istilah inilah yang menjadi istilah kunci teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990)¹³⁶.

Dalam pemahaman bahwa “kenyataan” dan “pengetahuan” yg lahir menurut konstruksi sosial atas empiris sehari-hari sangat ditentukan sang individu tahu sesuatu menurut kebiasaan (*habitus*) & cadangan pengetahuannya (*stock of knowledge*). Penafsiran yg timbul menjadi dampak relitivitas sosial membuahakan sesuatu berarti menurut definisi diri atas suatu objek. Penjelasan selanjutnya akan membantu pemahaman bagaimana proses “kenyataan” dan “pengetahuan” itu timbul dan dikonstruksi¹³⁷.

Adapun istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif¹³⁸ atau sebuah realitas yang objektif yang menekan individu dilawan dengan pandangan alternatif bahwa struktur, kekuatan, dan ide mengenai masyarakat dibentuk oleh manusia secara terus menerus, diproduksi ulang dan terbuka untuk dikritik¹³⁹.

¹³⁶Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality. A Tratise in the Sociology of Knowledge*, terj. Hasan Basari, *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Cet. 11: Jakarta: LP3S, 2018), 1

¹³⁷Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, *Jurnal Society*, vol. IV, No. 1, (2016), 17

¹³⁸Poloma. Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, 301

¹³⁹Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 110

Teori konstruksi sosial atau sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann yang tertuang dalam buku *The Social Construction Of Reality: A Treatise In Sociology Of knowledge* (1990) merupakan proyek bersama yang dikerjakan oleh beberapa sosiolog dan filsuf yang dimulai sejak tahun 1962-1963 yang mana beberapa filsuf tidak dapat turut serta dalam penulisan buku tersebut akhirnya oleh dua sosiolog itulah yang melanjutkan sampai akhir. Dalam teori inilah Berger dan Luckman menaruh perhatian lebih yang mengkaji tentang hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, berkembang dan dilembagakan¹⁴⁰.

Selanjutnya, melalui sentuhan Hegel dari tesis, antitesis, dan sintesis. Berger disini menghubungkan konsep antara subjektif dan objektif melalui dialektikanya, sehingga hal itu memunculkan konsep eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi. Adapun maksud dari ketiga dialek tersebut, diantaranya:

1. *Eksternalisasi* ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. "*Society is a human product*".
2. *Objektivasi* ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. "*Society is an objective reality*".
3. *Internalisasi* ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. "*Man is a social product*".

Ketiga konsep dialektika ini yang akan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Dimana peneliti akan menganalisis tentang bagaimana seseorang itu

¹⁴⁰Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, ix

bisa dapat mengartikan atau dapat memahami lalu meyakini sehingga tertanam dan melekat dalam diri mereka serta mengaplikasikan dalam bentuk perubahan diri dalam diri mereka. Tentang sebuah tradisi *tajdidun nikah* dalam tarekat ASW bahwasanya ketika ada seseorang individu yang masuk tarekat dan ingin menjadi murid disana. Lalu setelah melakukan talqin dzikir barulah dia dapat disebut dengan murid tarekat. Setelah itu dia mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan yang ada dalam ketarekatan. Salah satunya dia mendengar dan melihat ada sebuah tradisi *tajdidun nikah* setiap bulannya. Ketika dia melihat hal itu ada yang namanya cadangan pengetahuannya (*stock of knowledge*). Mungkin dia memahami dan mengartikannya adalah nikah lagi atau pembaruan nikah atau sesuatu pemahaman lain yang masih tersimpan cadangan dalam pengetahuannya. Atau mereka mendengar dari murid lain yang telah lama atau bisa juga mendengar dari sebuah informasi yang biasanya diumumkan dalam lingkungan tarekat. Pengaruh dari luar diri mereka inilah yang dapat disebut dengan eksternalisasi.

Pengaruh dari luar diri mereka ini tentang tradisi *tajdidun nikah* dalam ketarekatan ASW sudah tertanam dan melekat kuat. Sehingga munculah proses abstraksi dimana dalam diri mereka akan melakukan dan mencari tahu tentang bagaimana proses melaksanakan *tajdidun nikah*. Misalnya yang melakukan *tajdidun nikah* adalah murid yang *salik* atau yang sudah melakukan proses suluk. Lalu diantarkan ke Mursyid oleh kholifah dan setelah dianjurkan barulah mendaftarkan diri untuk ikut melaksanakan *tajdidun nikah*. Atau bagi murid yang sudah berkeluarga tapi mempunyai masalah, akhirnya mereka sowan tentang likaliku rumah tangganya. Akhirnya dianjurkan dan disurulah mereka untuk

melakukan *tajdidun nikah* agar hubungan dengan pasangannya menjadi lebih baik lagi. Bisa juga ketika pengaruh tentang *tajdidun nikah* itu sudah mereka pahami, mereka cari tahu, dan mereka filter pengetahuan itu dalam diri mereka dan akhirnya mereka yakini kebenaran atas realitas itu, inilah yang disebut dengan obyektivasi.

Dengan sesuatu kebenaran realitas yang mereka yakini betul baik latar belakang, pengaruh dan dampaknya tentang melaksanakan *tajdidun nikah*. Maka mereka ikut serta juga melakukannya, baik hal itu didasari karena adanya problem besar dalam hubungan rumah tangga mereka atau adanya anjuran oleh Mursyid kepada mereka ataupun sebagainya. Setelah itu adanya proses ikut serta dalam diri mereka untuk melakukan *tajdidun nikah*. Lalu munculah atau teraplikasikan dalam diri mereka suatu perubahan sikap yang lebih baik. Misalkan hubungan rumah tangganya lebih tentram, lebih harmonis, terasa kayak penganten baru lagi, hilang sifat cemburuan yang berlebihan, hilangnya prasangka negative terhadap pasangan, muncul rasa untuk selalu meminta maaf atas kekurangannya dan lain sebagainya. Perubahan inilah yang disebut internalisasi.

Dari hasil wawancara kepada informan yang sudah melakukan *tajdidun nikah*, dapat diketahui bahwasanya beberapa dari yang dari golongan biasa mereka tidak mengetahui apa itu *tajdidun nikah* dan bagaimana hukum melaksanakannya. Tapi mereka mengetahui dikarenakan sesudah masuk tarekat dan melaksanakannya ketika disuruh oleh Mursyid. Bagi golongan murid yang berpendidikan baik golongan ustad ataupun kyai, mereka mengetahui dan makna terkait melaksanaka *tajdidun nikah*. Yang melatarbelakangi mereka melakukan

dikarenakan secara sadar diri, dari aspek psikologis dimana memang suatu hubungan keluarga tidak dapat terlepas dari keinginan lebih dan ketidak puasan seseorang terhadap sesuatu dan ketika dari sisi syari'atnya dimana pernikahan mereka masih belum secara ruhani atau belum betul-betul sejiwa dengan pasangan.


Ketika mereka masuk kedalam tarekat dan mengetahui serta mengenal bagaimana pengetahuan tentang hakikat bahagia, hakikat diri, dan sebagainya serta khususnya pernikahan sari (pernikahan ruhani dengan ruhani). Maka pengaruh dan pengetahuan yang mereka serap mereka yakini dan ditambah lagi Mursyid menyuruh mereka melakukan *tajdidun nikah* dengan tujuan agar hubungan mereka menjadi hubungan sejati dan memang betul-betul terwujudnya kebahagiaan sejati baik bagi diri mereka khususnya rumah tangganya.

Setelah mereka semua melakukann *tajdidun nikah*, mereka mengalami banyak perubahan dari perilakunya khususnya dalam rumah tangga. Salah satunya merasakan kembali butir-butir cinta penganten baru, niat awal mereka menikah, niat awal mereka mengukir janji-janji setia, selalu menyalahkan diri ketika terjadi kesalah fahaman (melihat orang lain secara hakikat dan melihat diri sendiri secara syari'at), tidak perhitungan terhadap persoalan dunia, selalu ada masalah bukan masalah, tidak ada musibah tapi muhibah, menjadi lebih arif dan lain sebagainya. Pada intinya hubungan dengan pasangan itu selalu sehati dan pengaruh serta kontrol dari Mursyid itu sangatlah kuat bagi mereka.

Jadi, adanya sebuah konstruksi yang seperti ini, mewujudkan keluarga bahagia memang betul salah satunya dapat diwujudkan melalui tradisi *tajdidun*

nikah khususnya dalam ketarekatan. Karena *manmujaddid* dalam *tajdidun nikah* yang mereka lakukan langsung diperbarui oleh seorang Mursyid. Dimana mereka itu memperbarui nikah tidak hanya secara syari'at tapi secara hakikat yaitu menikahkan ruhani mereka. Yang sebelumnya ruhani suami-istri belum bersatu akhirnya disatukan kembali dan dengan melakukan *tajdi*, keluarga bahagia dapat terwujud dengan sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah. Untuk lebih memudahkan, peneliti akan membuat gambaran dengan suatu skema atau bagan tentang konstruksi sosial keluarga bahagia melalui tradisi *tajdidun nikah* oleh penganut tarekat (murid salik) PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa.

Gambar 5.1. Skema Konstruksi Sosial Melalui *Tajdidun Nikah* PP. ASW



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Membangun dan mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga adalah cita-cita semua pasangan dalam menjalani rumah tangga. Dan hal itu tidak luput umumnya orang diukur dalam standart kehidupannya yaitu sandang, pangan, dan papan. Begitu pula bagi seseorang yang bertarekat tentunya dalam sebuah rumah tangganya juga terdapat keinginan untuk membangun dan mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia yang ukurannya ruhaniyah, sandang, pangan, dan papan. Hal ini tentunya dapat dicapai dengan salah satu alternatif tindakan spiritualitas yang diberikan dalam ketarekatan PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa (Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah.) yaitu dengan melaksanakan sebuah tradisi *tajdidun nikah* bagi setiap penganut tarekatnya (murid) khususnya yang sudah *suluk*. Hal ini dikarenakan penganut (murid) yang sudah melakukan *suluk* dapat dikatakan mereka yang sudah muncul akan kesadaran, kelemahan, kekurangan, kesalahan diri, kedamaian, ketenangan hati dan mampu menundukkan nafsu kebinatangannya. Sehingga dengan begitu sikap bijak dan jujur mengakui kesalahan serta meminta maaf terhadap pasangan akan otomatis muncul. Dan dengan *tajdidun nikah* yang juga didalamnya terdapat pembaruan islam, iman, dan merupakan suatu pernikahan antar ruhani (nikah sari) didalam tarekat.

Tradisi ini sudah ada sekitar tahun 2009 dan penganut tarekat yang sudah melaksanakannya kurang lebih 1000 pasangan. Dalam tarekat ASW ini, *tajdidun nikah* tidak hanya satu kali tapi standart ukurannya 3x *tajdidun nikah* barulah

tahqiqun nikah. Hal ini didasari baik dari pasangan suami-istri yang berkonsultasi kepada Mursyid atau kehendak khusus Mursyid kepada muridnya untuk melaksanakan hal tersebut. Pelaksanaan *tajdidun nikah* adalah Kamis malam Jum'at legi setelah tawajjuh akbar. Hal ini dikarenakan waktu yang terbaik adalah ketika banyaknya orang yang menyaksikan. Selain itu, salah satu tujuan baik dari *tajdidun nikah* tidak hanya memperbarui tapi sebuah peningkatan yang diistilahkan sekarang harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi dengan melaksanakan *tajdidun nikah*, hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis, lebih tentram, lebih mesra, lebih menerima, lebih jujur dan arif, serta lebih-lebih dan lebih untuk menuju sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah dalam artian kebahagiaan yang sejati (hakiki).

2. Teori konstruksi sosial sebagai alat analisis dalam penelitian keluarga bahagia melalui tradisi *tajdidun nikah* oleh penganut tarekat (murid salik) PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa adalah salah satu teori dimana teori ini adalah sebuah proses melalui tindakan dan interaksi individu yang kemudian menciptakan realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif serta dilakukan secara terus menerus. Teori ini terdapat tiga momen simultan dalam dialektikanya yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses eksternalisasinya adalah Dimana ketika mereka melihat perilaku murid atau penganut tarekat dan berbagai kegiatan dalam ketarekatan salah satunya *tajdidun nikah*, melihat hubungan dalam keluarga murid *salik* dalam tarekat, mendengar berbagai ilmu pengetahuan tasawuf dalam tarekat khususnya kebahagiaan sejati, mendengar dari murid tarekat tentang *tajdidun nikah*, ataupun anjuran untuk melaksanakan *tajdidun*

nikah, dan lain lain. Ketika hal tersebut mereka fahami dan yakini sebuah kebenaran realitas dalam dirinya maka hal ini adalah objektivasi. Setelah mereka melakukan atau mengaplikasikan kebenaran tersebut dan terdapat perubahan sikap atas adasar pengaruh kebenaran itu dalam diri mereka, seperti halnya bertambahnya ketaqwaan, kema'rifatan, kearifan, kesadaran, jujur, keharmonisna, kemesraan, ketenangan jiwa, kedamaian hati dan lain sebagainya dalam diri mereka dan rumah tangganya maka inilah proses internalisasi. Jadi dengan adanya konstruksi sebuah realitas dimasyarakat yang seperti ini, keluarga bahagia dapat dibangun dan diwujudkan dengan salah satu sebuah kebiasaan baik atau tindakan spiritualitas keagamaan yaitu *tajdidun nikah*.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas menghasilkan kesimpulan yang berimplikasikan baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut :

1. Secara teoritis, mewujudkan keluarga bahagia adalah sebuah impian dan cita-cita semua pasangan dalam membangun rumah tangganya. Hal ini dapat diwujudkan dengan salah satu tindakan baik dalam yang sudah menjadi tradisi dalam sebuah lingkungan tarekat yaitu *tajdidun nikah*.
2. Dengan melaksanakan *tajdidun nikah*, hubungan rumah tangga dapat diperbarui lebih baik bahkan meningkat dalam kemesraan, keharmonisan, cinta-kasih, kedamaian hati dan sebagainya yang hal itu menjadikan sebuah kebahagiaan hakiki dalam keluarga khususnya oleh siapa mereka *ditajdid (manmujaddid)*
3. Secara praktis, bahwasanya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sebuah motivasi baru bagi pasangan suami-istri yang sudah menjalani rumah tangganya

atau bagi pasangan baru atau mereka yang yang ingin menikah khususnya bagi pasangan suami-istri yang umurnya sudah mencapai 40 tahun keatas agar melakukan *tajdidun nikah*. Sehingga sebuah realias kebenaran ini adalah benar-benar adanya sebuah kontruksi sosial yang menjadikan mereka pada akhirnya adalah keluarga yang bahagia.

C. Saran

1. Seyogyanya bagi pasangan suami-istri khususnya murid *salik* dalam ketarekatan yang belum melakukan *tajdidun nikah*, untuk segera melakukannya. Dikarenakan dampak dari salah satu alternatif yang diberikan oleh agama tersebut (*tajdidun nikah*), dapat mewujudkan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga.
2. Diharapkan kepada masyarakat umum dapat memotivasi untuk melakukan *tajdidun nikah* seperti halnya yang sudah ditradisikan dalam ketarekatan PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa dan seyogyanya bagi masyarakat umum tidak hanya menjadikan *tajdidun nikah* sebuah alternatif ketika terjadi problem dalam rumah tangga tetapi sebuah alternatif meningkatkan kemesraan hubungan dalam rumah tangga yang menuju keluarga bahagia
3. Seyogyanya kepada peneliti selanjutnya lebih memfokuskan penelitiannya kepada tahqiqun nikah atau istilah-istilah pernikahan dalam sebuah lingkungan tarekat bahkan melakukan sebuah studi komparatif antar tarekat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariim

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010
- Abdullah, M. Amin, *Antara al-Ghazali dan Kant, Filsafat Islam*, Bandung: Mizan, 2002
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman al-Fadhl bin Bahram bin Abdullah Abu Muhammad, *Sunan ad-Darimi*, juz II, Riyadh: Darul Mughni, 2000
- Al-Asyqolani Ahmad bin Ali Hajar, *Fathul Barry Juz XVII Syarah Shahih al-Bukhari*, Riyad; Daar Tayyibah, 2005
- Al-Asyqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Barry Juz XII Syarah Shahih al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikri, 1980
- Al-Ghazali, *Kimiya Al-Sa'adah Kimia Ruhani Meraih Kebahagiaan Abadi*, terj. The Alchemy of Happiness, Jakarta: Zaman, 2001
- Al-ghazali, *Kimia al-Sa'adah*, terj. Dedi Slamet Riadi dan Fauzi Bahreisy, Jakarta: Zaman, 2001
- Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC, 2001
- Al-Syafi'i, Yusuf al-Ardabili, *Al-Anwar lil A'mal Al-Abrar*, Juz II, Kuwait: Daar Al-Adiya, 2006
- An-Nadwi, Ali Ahmad, *Qowai al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Daar al-Qolam, 1986
- Al-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Nikah Kenapa Mesti Ditunda*. Terjemahan oleh Gazi Salom, Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2004
- Amiruddin & Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fikrih al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz IX, Damsyiq; Dar-Al-Fikr, 1984
- Bachri, Bachtiar S., "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, vol. 10, No. 1, 2010

- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, Surabaya: Insan Cendekia, 2002
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality. A Tratise in the Socioloy of Knowledge*, terj. Hasan Basari, *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Cet. 11: Jakarta: LP3S, 2018
- Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terjemahan. Kartini Kartono, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Clayton, R. R, *The Family Marriage And Social Change*, (Massachusetts : Dc Healty And Company, 1975), dalam Andika Susilo AP, *Hubungan Religius dengan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Muslim*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007
- Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia*, vol. 8 No. 1, 2014
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Meneyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. 2: Jakarta: Kencana, 2007
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2: Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Fadillah, Nur, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, Yogyakarta: Genius Publisher., 2012
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003
- Hudzaifah, Abu, *Agar Rumah Tangga Bahagia*, Sukoharjo: Maktabah Al-Ghuroba', t.th.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Cet. 8: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006\Nasution, Harun, *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Machfud, Masduki, *Bahtsul Masail Diniya*, Malang, PPSH, 2000
- McQuail, Dennis, *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004
- Muhadjir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000
- Mulyadi (Eds), *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2018
- Mamudji, Soejono dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Margaret, Poloma. M, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Mastri, Singarimbun dan Efendi Sofran, *metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Penyusun, Tim, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997
- Prastuti, Endang, *Rasa Syukur Kunci Kebahagiaan Dalam Keluarga*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019
- Rahmat, Jalaludin dan Mukhtar ganda Atmaja (eds), *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992
- Rahmat, Jalaludin, *Meraih Kebahagiaan*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Said, Busthomi Muhammad, *Pembaharu dan Pembaharuan Dalam Islam*, Cet. 1.: Ponorogo: PSIA, 1992
- Sadarjoen, *Konflik Marital*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005
- Sharah Al-Minḥaj Lishihab Ibnu Hajar* juz IV
- Shihab, M. Quroish, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera, 2007
- Shofawafa, Team Redaksi, *Merdeka Ala Sufi*, Sidoarjo; Redaksishofawafa, 2021
- Sonata, Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, t.th.
- Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Cet.6: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

- Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Syuhud, A. Fatih, *Kelurga Sakinah*, Cet 2: Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2020
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007
- Umbara, Tim Redaksi Citra, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013
- Yulia, Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1986

Perundang-Undangan

UU. No. 1 Tahun 1974

Penelitian

- Asana, Indah, “Rujuk Dan *Tajdid Al-Nikah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga *Sakinah* (Studi Di Tingkir Lor, Kec. ingkir, Kota Salatiga)”, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016
- Bakhtiar, Teguh Ibnu, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al-Muqorrobin Di Slawi Kabupaten Tegal)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2018
- Fauzi, Muhammad Hilmi, “Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Silam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 2 No. 3, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018
- Makhfudo, Nur Salimatul, *Studi Tentang Motivasi Bilas Nikah Masyarakat Desa Kranji Kecamatan paciran Kabupaten Lamongan Dalm Melaksanakan Bilas Nikah Ditinjau Dari Masalah*, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Repository, 2017
- Miswin, Muhammad Nur Subhan Fisabilillah, “Praktik *Nganyare Kabin (Tajdid An-Nikah)* (Studi Masyarakat Desa Gapura tengah Kecamatan Gapura kabupaten Sumenep)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017
- Nafik, Mohammad, “Fenomena Tajdidu An-Nikah Di Kelurahan Ujung kecamatan Semampir Kodya surabaya”, *Realita*, vol. 14 No. 2 , Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2016\
- Noname, “Pemahaman Teoritik teori Konstruksi Sosial”, *Jurnal Inovasi*, vol. 12, No. 2, 2018
- Sabiqa, Muhammad Adi farid, “*Tajdid Al-Nikah* (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di

Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2019

Sabiqqa, Muhammad Adi Farid, “*Tajdid Al-nikah* (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif keluarga yang belum memiliki keturunan (Studi Kasus di desa Nyalembeng kecamatan Pulosari kabupaten Pemalang)”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019, Haasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj jilid IV

Sari, Khairani Cut Nanda Maya, “ Pengulangan Nikah Menurut Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamtan kota Kualasimpang)”, *Samarah*, vol. 1 No. 2, Banda Aceh; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017

Sulaiman, Aimie, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, *Jurnal Society*, vol. IV, No. 1, 2016

Umam, Khoirul, “Pembaharuan *Akad* Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan *Petungan* Jawa (Studi Kasus Di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)”, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015

Yuda, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hidungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdi an-Nikah (Studi kasus di Dusun Secang Desa Ngandong kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya: Repository, 2017

Yulianti, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali, Skripsi* Semarang: UIN Walisongo, 2018

Zein, Nita Azita, “*Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab*” , *Skripsi*, Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018

Sumber Wawancara

Abidin, Moh. Zainal, *wawancara*, Sidoarjo, 10 Mei 2022

Adhim, Muhammad Fauzan, *wawancara*, Sidoarjo, 12 Mei 2022

‘Alaih, M. Aliya’lu Wala Yu’la, *wawancara*, Sidoarjo, 12 Mei 2022

As-Shofa, Mohammad Nizam, *wawancara*, Sidoarjo, 19 Mei 2022

Bisri, Hasan, *wawancara*, Sidoarjo, 14 Mei 2022

Fachrurrozi, Moh. Ali, *wawancara*, Sidoarjo, 10 Mei 2022

Fathoni, Yusnal, *wawancara*, Sidoarjo, 11 Mei 2022

Ghufroni, Ahmad *wawancara*, Sidoarjo, 14 Mei 2022

Irfany, Moh. Sutaman, *wawancara*, Malang, 20 Mei 2022

Karim, Achmad Wakhidul, *wawancara*, Malang, 23 Mei 2022

Jauhari, Moh., *wawancara*, (Sidoarjo, 18 Mei 2022

Machfudz, Moh. Abdul Wahab, Sidoarjo, 18 Mei 2022

Mannan, Moh. Abdul Hannan, *wawancara*, Sidoarjo, 12 Mei 2022

Masyhuri, Adib, *wawancara*, Sidoarjo, 15 Mei 2022

Matrufi, Moh. Juari, *wawancara* Sidoarjo, 16 Mei 2022

Muiz, Abdul, *wawancara*, Sidoarjo, 14 Mei 2022

Prayetno, Romadhon Ragil, *wawancara*, Sidoarjo, 11 Mei 2022

Susi, *wawancara*, Sidoarjo, 11 Mei 2022

Web

<https://kbbi.web.id/bahagia.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2021 Pukul

21 .00 WIB.

<https://al-maktaba.org/book/9472/1459> diakses pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul

21.00 WIB



YAYASAN PESANTREN AHLUS-SHAFA WAL-WAFA

Akta Notaris No. 3/18 Juni 2017 SK.MENHUNKAM RI. AHU-0000438 AH 01.05 Tahun 2017
Sekretariat : Jl. Darmo No. 1 Simoketawang Wonoayu 61261 Sidoarjo Jawa Timur
Telp. (031) 898 4747 Website ahushofawafafa.org



**BUKU PENDAFTARAN
NIKAH / TAJDIDUN NIKAH**



TAHUN 1441 H - 2020 M



YAYASAN PESANTREN AHLUS-SHAFI WAL-WAFA

Akta Notaris No. 3/18 Juni 2017 SK.MENHUNKAM RI. AHU-000438.AH.01.05 Tahun 2017
Sekretariat : Jl. Darmo No. 1 Simoketawang Wonoayu 61281 Sidoarjo Jawa Timur
Telp. (031) 898 4747 Website: ahiusshofawafafa.org



**FORMULIR PENDAFTARAN
NIKAH / TAJDIDUN NIKAH**

No Urut : 201

Pengantin Laki-Laki

Nama : MDH. SUEF
Alamat : TEMPEL RT 06/RW 01 KRAN
Tempat, Tgl Lahir : SIDOARJO, 26 MARET 1992

Pengantin Wanita



Nama : FAIS RAHMAH SYAFITRI
Binti : HASAN AFFANDI
Alamat : JL. BENDUL MERISI Gg. I SELATAN
No 62 RT 22/RW 10 SBY
Tempat, Tgl Lahir : SURABAYA, 27 MARET 1995
Wali : HASAN AFFANDI (ayah kandung)
Mahar / Mas kawin : uang 1 jt Rp

Catatan :

1. Menyerahkan foto 3x4 2 lembar 1 lbr ✓
2. Administrasi Rp. ~~20.000~~ ✓
3. Walimah P.P.
4. Berpakaian putih

Kamis Kliwon, 30 Jan 2020

Pemohon





PENCATATAN TAJDIDUN-NIKAH [PEMBARUAN NIKAH]

YAYASAN PESANTREN AHLUS-SHAFA WAL-WAFA

Jl. Darma No. 1 Simoketawang Wonoayu 61261 Sidoarjo Jawa Timur

Nomor: /PN-ASW/ /20

Bahwasannya:

Nama : _____

TTL. : _____

Alamat : _____

Dengan

Nama : _____

TTL. : _____

Alamat : _____

Wali : _____

Telah melangsungkan: _____

di hadapan **KH. Mohammad Nizam As-Shofa**

dengan Mahar/ Maskawin: _____

pada hari: _____ Tanggal: _____

Simoketawang, _____ M.
H.

Pengasuh

Two empty rectangular boxes for signatures or stamps.

KH. Mohammad Nizam As-Shofa


Saksi-saksi:

1. _____ (_____)

2. _____ (_____)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Hanafi
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Tempat Tanggal Lahir	:	Probolinggo, 11 Juli 1996
	Agama	:	Islam
	Alamat	:	Jl. Cangkring Gg. IV/16, RT/RW : 002/002, Kec/Kel : Kanigaran/Kanigaran, Kota Probolinggo
	Nomor Hp	:	082334145897
	Email	:	Hanevans13@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	TK Kartika	2001-2002
2	SDN Tisnonegaran 1	2003-2009
3	MTS Unggulan Tunas Bangsa	2009-2012
4	Man 2 Probolinggo	2012-2015

Non Formal

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assa'idiyah	2007-2009
2	Pondok Pesantren Assanusiyah	2014-2015
3	Pondok Pesantren Al-Wafa	2016-sekarang
4	Pondok Pesantren Mambaul Huda	2019-2020
5	Pondok Pesantren Ahlus-Shofa Wal-Wafa	2021-sekarang